



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 11 / PID.TIPIKOR / 2016 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SIBRAN, ST Bin M.YUSUF**
Tempat Lahir : Banda Aceh
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun /05 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Timur 8 Nomor 14 Desa Panterik Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Pemko Banda Aceh

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Aceh sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan 29 Nopember 2015.
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016.
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016.
7. Penetapan penahanan dalam Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016.
8. Penetapan perpanjangan penahanan dalam Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DARWIS, S.H, T. RAHMAD KURNIAWAN, S.H., MAIDIKA RAMADANI, S.H., ONA HANDAYANI, S.H., MUHAMMAD RAMADHAN, S.H, Advokan/Peenasihat Hukum dari Kantor Hukum DARWIS, S.H & ASSOCIATES, beralamat di jalan T. Hamzah Bendahara Kuta Alam Nomor 51 Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah register Nomor W1-U1/88/HK.01/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April 2016 Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG.PERKARA:PDS-04/B.ACEH/II/2015 tanggal 30 November 2015, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SIBRAN,ST Bin M.YUSUF** selaku Pegawai Negeri sipil dengan jabatan sebagai Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh dengan surat keputusan SK No.027/SK/02/03/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan SK No.023/SK/01/01/04.2012 tanggal 30 April 2012 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs.Ramli Rasyid,Msi,MPd Bin Rasyid, saksi Elfina,SE Binti Djakfar dan saksi Ir.Zainal Hanafi Bin M.Zain Sulaiman (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Politeknik Aceh Kecamatan Ulee Kareng Kota Madya Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara,yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Akte pendirian Politeknik Aceh yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris H.Nasrullah, SH tahun 2009 dengan nomor 19 tertanggal 19 Maret 2009 yang menetapkan saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku ketua yayasan Politeknik Aceh sekaligus sebagai pemegang rekening UPHP (unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- Kemudian setelah saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid diangkat sebagai Ketua Yayasan selanjutnya saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid mengangkat saksi Ir.Zainal Hanafi sebagai Direktur Politeknik Aceh dengan Surat Keputusan No.001/YPA,KEP/01/01/04 tanggal 07 April 2010 (untuk periode 07 April 2010 s/d 06 April 2012) dan Surat Keputusan No001/YPA.KEP/01/01/04.12 tanggal 07 April 2012 (untuk periode 07 April 2012 s/d 06 April 2013).

Hal 3 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, Politeknik Aceh telah membuat usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang terdiri dari :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp.5.595.938.000,00.
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp.5.772.000.000,00
- Kemudian setelah di reviu dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional maka usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang disetujui adalah sebagai berikut :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp.5.365.000.000,00.
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp.5.997.000.000,00.
- Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional/Kebudayaan dan Pemerintah kota Banda Aceh telah mengalokasikan dana kepada Politeknik aceh sebesar Rp.11.062.938.000,00 yang terdiri dari :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp. 5.065.938.000,00
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda tahun 2012 sebesar Rp.5.997.000.000,00.

Dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nomor/Tanggal DIPA/DPA	Uraian Satker/SKPK	Alokasi Dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh
Tahun 2011	1. DIPA No.0540/023-04.1.0/00/2011 tanggal 20-12-2011. 2. DPPA No.41/DPPA/1.03.01/2011 tanggal 30-11-2011	1. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan	Rp.4.765.983.000,00

Hal 4 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



		Nasional	
		2. PPKD Kota Banda Aceh	Rp. 300.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp. 5.065.938.000,00
Tahun 2012	1. DIPA No.0540/023-04.1.0/00/2012 tanggal 09-12-2012	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Rp. 5.497.000.000,00
	2. DPPA No.043/DPPA/1.20.00/12 tanggal 14-11-2012	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional	
		PPKD Kota Banda Aceh	Rp. 500.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp. 5.997.000.000,00
Total jumlah dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011 dan tahun 2012			Rp.11.062.938.000,00

- Bahwa total dana hibah yang masuk ke rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) Politeknik Aceh Nomor Rekening 0148087643 tahun 2011 sebesar Rp.5.065.938.000,00, dengan realisasi penarikan dan penggunaan dana hibah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Cek Giro No.CP728764 yang ditandatangani oleh saksi Elfina dan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si melakukan penarikan dana tahap I dari hibah Pemerintah kota Banda Aceh sebesar Rp.150.000.000,00 kemudian dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran program hibah Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011.
2. Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan Oktober 2011 saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR melakukan penarikan tahap I dari Dirjen Dikti dengan 5 (lima) lembar bukti cek giro yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR sebesar Rp.2.383.000.000,00 dengan perincian penarikan dan penggunaan sebagai berikut :

Hal 5 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Cek Giro No.CP 728768 tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR menggunakannya untuk Persiraja sehingga tidak sesuai ketentuan.
- b. Cek Giro No.CP 728769 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR membayar pinjaman saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR kepada saudara Dedi Sartika sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.
- c. Cek Giro No.CP 728770 tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi terdakwa pergunakan untuk Persiraja sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- d. Cek Giro No.CP 728771 tanggal 21 Juni 2011 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) penggunaannya juga tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah karena yang dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk Politeknik Aceh hanya sebesar Rp.84.507.175 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 215.492.825 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.
- e. Cek Giro No.CU466343 tanggal 11 Oktober 2011 ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) juga dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR tidak sesuai dengan Kontrak Naskah

Hal 6 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Hibah akan dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.

3. Bahwa pada bulan November sampai bulan Desember 2011 saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR selaku bendahara kembali mencairkan dengan tanda bukti Cek Giro sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR sebesar Rp.2.383.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Politeknik Aceh dan dananya telah diambil keseluruhannya yakni dengan rincian sebagai berikut :

- Cek Giro Noomor CU466344 tanggal 09 November 2011 sebesar Rp.1.300.000.000,00 dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama Cv.SABRINA GRAHA sebesar Rp.1.049.254.311,00, pembayaran kegiatan pendirian Politeknik Aceh sebesar Rp.64.052.675,00 dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Giro Bank BPD Syariah Aceh rekening 61001080000549 atas nama Yayasan Politeknik Aceh tanggal 09 juli 2011 sebesar Rp. 55.553.200,00 dan dibayar secara tunai sebesar Rp.8.519.475,00 sedangkan sisanya sebesar Rp.186.693.014,00 tidak bisa dipertanggungjawabkan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.
- Cek Giro Nomor CU466348 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp.450.000.000,00, dana tersebut dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah nomor 610.0160024551 atas nama Cv.SABRINA GRAHA sebesar Rp.283.899.711,00, dan pembayaran bahan pustaka tahun 2011 yang dilakukan secara tunai kepada Cv.Suloh sebesar Rp.98.969.000,00 sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggung jawabkan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.
- Cek Giro Nomor CU466349 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp.633.000.000.00 dana tersebut disetor tunai oleh saksi ELFINA S.E. BINTI

Hal 7 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAKFAR ke rekening BPD Syariah nomor 610.01060024551 atas nama
Cv.SABRINA GRAHA untuk pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika
sebesar Rp.633.000.000,00

4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 dengan Cek Giro Nomor CU466350 yang ditandatangani oleh saksi Ramli dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR telah melakukan penarikan dana hibah sharing Pemko Banda Aceh tahap II sebesar Rp.149.888.000,00 dana tersebut digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik aceh tahun 2011.

- Bahwa berdasarkan dokumen bukti Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Tahun 2011 diketahui bahwa :

1. Bahwa kegiatan pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika yang dilaksanakan Cv.SABRINA GRAHA dengan nilai kontrak Rp. 2.195.705.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor049/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 048/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 realisasi fisik selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp.1.966.154.022,00 atau 89,55% dari nilai kontrak (setelah dipotong pajak sebesar Rp.229.550.978,00 yang belum disetor ke kas negara).
2. Kegiatan pengadaan peralatan elektronika dan permesinan yang dilaksanakan oleh Cv.kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.121.853.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 055/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 054/BA/BP/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp.1.121.853.000,00 (termasuk pajak sebesar Rp.117.284.633.00 yang belum disetor ke kas negara).
3. Kegiatan pengadaan alat potong dan aksesoris mesin yang dilaksanakan oleh Cv.Mitra Kharisma dengan nilai kontrak sebesar Rp.905.155.800,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050 / BA / APAM / SPK / PA

Hal 8 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 12.2011 tanggal 27 desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 051/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp.905.155.800,00 (termasuk pajak sebesar Rp.94.629.925,00 belum disetor kekas negara).

4. Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka yang dilaksanakan oleh Cv.Suloh nilai kontrak sebesar Rp. 98.969.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 052/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 053/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.98.969.000,00 atau 100%.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2011 diketahui bahwa :

Dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh 2011:

Rp. 5.065.888.000,00

Dikurangi :

Dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011:

Rp. 2.513.570.872,00

Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2011:

Rp.2.552.317.128,00

- Bahwa penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RPK tahun 2011 sebesar Rp.2.552.317.128,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 yang sudah dipertanggung jawabkan namun belum dibayarkan sebesar Rp.2.256.559.778,00.
 - b. Sisa dana hibah Dikti untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 (selisih antara dana transfer Dikti ke rekening Politeknik Aceh tahun 2011 dikurangi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus

Hal 9 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp.295.695.350,00.

c. Sisa dana hibah Pemko untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp.62.000,00 (dari Rp.112.000,00 sisa dana Pemko tahun 2011).

- Bahwa kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina sebesar Rp.2.256.559.778,00, dari jumlah tersebut pada tahun 2012 saksi Elfina melakukan pembayaran dengan menggunakan dana hibah Dikti untuk Politeknik Aceh tahun 2012 sebesar Rp.1.765.094.244,00. Sisa yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp.491.465.534,00 terdiri dari :

1. Pengadaan Peralatan elektronika dan Permesinan tahun 2011 pelaksana Cv.Kulu Bersaudara sebesar Rp.49.999.998,00
2. Pajak (PPn dan PPh) yang telah dipungut terdakwa namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp.441.465.536,00.

- Bahwa saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR selaku bendahara satuan pelaksana kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pada tanggal 06 Desember 2011 melakukan setor tunai ke rekening BNI No.Rek.0005320979 atas nama Alwin Abdullah Bin Alm.Abdullah sebesar Rp.1.200.000.000,00 untuk keperluan pembayaran utang pribadi saudara (Alm) Mawardi Nurdin, sedangkan sisanya tanggal 05 Maret 2012 senilai Rp.295.695.350,00 (berdasarkan bukti Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB) telah ditransfer ke rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 perihal pengembalian sisa dana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh untuk tahun 2011.

- Bahwa saksi Elfina melakukan penarikan dan penggunaan dana hibah tahun 2012 dengan realisasi penarikan dan penggunaan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 April 2012 dilakukan penarikan dana hibah dengan cek giro nomor CA922876 yang ditandatangani oleh saksi Elfina dan saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid yaitu tahap I dana hibah dari sharing Pemko sebesar Rp.75.000.000,00 dana tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012.

Hal 10 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 saksi Elfina melakukan penarikan dana tahap I dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dengan 7 (tujuh) lembar bukti Cek Giro yang di tandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid, MS dan saksi Elfina sebesar Rp.4.390.094.244 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Politeknik Aceh, Yakni :

- a. 2 (dua) lembar cek giro No.CX739251 dan No.CX7399233 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid untuk pembayaran pengadaan Alat Potong Aksesoris Mesin tahun 2011 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Cv.Mitra Karisma dari nilai kontrak sebesar Rp.905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), padahal dari dana hibah tahun 2011 sudah dibuat pertanggung jawabannya, kemudian sisa dana sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdakwa transfer kepada saudara Ir.Mawardi Nurdin (Alm) melalui Bank BNI dengan No.Rekening 0056739207.
- b. Cek Giro No.CX739252 tanggal 02 Juni 2012 sebesar Rp.1.215.094.244,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) juga digunakan saksi Elfina untuk membayar kekurangan pengadaan alat potong aksesoris mesin tahun 2011 kepada Cv.Mitra Karisma sebesar Rp.210.525.875,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari nilai kontrak senilai Rp. 905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sehingga total seluruhnya yang dibayar saksi Elfina sebesar Rp.810.525.875,00 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan puluh tujuh lima rupiah) dipotong saksi Elfina langsung pajak PPn dan PPh sebesar Rp.94.628.925,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan sembilan ratus dua

Hal 11 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima rupiah), terhadap pemabayaran pengadaan elektronik dan permesinan kepada Cv.Kulu Bersaudara sebesar Rp. 954.284.631,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dari nilai kontrak Rp.1.121.853.000,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp.167.284.631,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) langsung oleh saksi Elfina sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan saksi Elfina.

c. Cek Giro No.CX739255 tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar duaratus juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk :

- Transfer ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.6000 361 Atas nama Dedi Sartika sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi saksi Elfina sendiri.
- Transfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0430724258 Atas nama Dedi Sartika sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk melunasi pinjaman pribadi saudara Ir.Mawardi Nurdin (Alm).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disetor saksi Elfina ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.584.1178 atas nama Elfina, SE yaitu rekening saksi Elfina sendiri selaku bendahara pengeluaran Politeknik Aceh.

d. Cek Giro No.CX739256 tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan cara menyeter ke rekening Yayasan pada Bank BPD Syariah sebesar Rp.222.336.650,00 (dua ratus duapuluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.352.663.350,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan saksi Elfina sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan saksi Elfina sendiri sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- e. Cek Giro No.CX739257 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di ambil oleh saksi Elfina sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.
- f. Cek Giro No.CX739259 tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mentransfer melalui Bank BPD Syariah ke Nomor Rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Elfina sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.
3. Pada tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 19 Juli 2012 seluruh dana hibah tahap II dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2012 sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) telah ditarik/diambil oleh saksi Elfina dengan Cek Giro No.CX739260 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek Giro No.CX7440031 sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,M.Pd dan saksi Elfina digunakan untuk pembayaran Program Penguatan Politeknik Aceh 2012.
4. Pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Elfina selaku bendahara melakukan penarikan dana tahap II dengan Cek Giro No.CX740032 yang cek tersebut ditandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,.M.Pd dan saksi Elfina sebesar Rp.1.106.835.756,00 (satu milyar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran:
 - a. Pembayaran pengadaan alat Welding dan Shet Machine tahun 2012 dengan mentrasfer kerekning Bank Syariah Aceh No.Rek 61001060020269 atas nama Cv.Kasyara Mahadana sebesar Rp.698.902.274 (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat

Hal 13 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan nilai kontrak Rp.780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta limaratus ribub rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp.81.597.726,00 (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

b. Pembayaran kegiatan penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mengtransfer ke rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.130.553.640,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang langsung disetor saksi Elfina secara tunai.

c. Terhadap sisa dana yang dicairkan dari Giro tersebut sebesar Rp.127.379.842,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) diambil saksi Elfina sehingga tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya.

- Berdasarkan dokumen bukti Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tahun 2012 diketahui bahwa :

1. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh yang dilaksanakan oleh Cv.Mitra Cipta Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp.9.916.000,00 telah dikerjakan 100% namun tidak dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina (0%) dari nilai kontrak sebesar Rp.9.916.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina sebesar Rp.1.262.037,00).
2. Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Cv.Hasfa Engineering Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah) telah selesai pekerjaannya 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran (0%) demikian juga pajak yang dipungut tidak disetor ke kas Negara sebesar Rp.3.398.182,00
3. Kegiatan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dikerjakan oleh Cv.Jangkar Jati dengan nilai kontrak sebesar Rp.268.900.000,00, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Hal 14 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 06/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 desember 2012 pelaksanaan pekerjaannya sudah selesai 100% tapi belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina atau 0% (termasuk pajak yang belum disetor ke kas negara oleh saksi Elfina sebesar Rp.29.334.546,00).

4. Kegiatan pengadaan Furniture tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Cv.Putra Raja dengan nilai kontrak Rp.34.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi terdakwa juga tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak Rp.34.500.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.3.606.819,00).
5. Kegiatan rehab kampus Politeknik Aceh tahun 2012 dilaksanakan oleh Cv.Buraq Nori dengan nilai kontrak Rp.194.878.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) realisasi fisik pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi saksi Elfina juga tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut (0%) demikian juga dengan pajak yang dipungut oleh saksi Elfina tidak disetor ke kas negara sebesar Rp.21.259.417,00.
6. Kegiatan pengadaan peralatan multi medya dan networking tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Cv.Persada Cipta Teknologi dengan nilai kontrak Rp.264.152.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMM/UPHP-PA/11.2012 tanggal 14 Desember 2012 pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina sebesar Rp.27.615.891,00).
7. Kegiatan pengadaan peralatan welding proces cutting machine tahun 2012 dilaksanakan oleh Cv.Kasyara Mahadana dengan nilai kontrak

Hal 15 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 01/BAPB/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran 89,55% dari nilai kontrak sebesar Rp.698.902.274,00 (setelah dipotong pajak sebesar Rp.81.597.726,00 namun pajak tersebut tidak disetor saksi Elfina ke kas negara).

8. Kegiatan pengadaan Hydraulic Swing Beam Plate Sheare tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Cv.Cipta Sarana Pratama dengan nilai kontrak Rp.892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 05/BAP/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 05/BAPB/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 desember 2012 pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (pajak PPh dan PPn yang dipungut saksi Elfina juga tidak disetor ke kas negara sebesar Rp.93.316.227,00).
9. Kegiatan pengadaan Peralatan DCS tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV.Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.130.681.819,00).
10. Kegiatan pengadaan Peralatan Safety dan Welding tahun 2012 yang dilakukan oleh Cv.Endamin Perdana nilai kontrak Rp.50.830.000,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012

Hal 16 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.5.314.045,00).

11. Kegiatan pengadaan Bahan Pustaka tahun 2012 oleh Cv.Alif Artha Mulia nilai kontrak Rp.49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 03/BAPB/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melaksanakan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.5.314.045,00).

- Bahwa sampai berakhirnya pelaksanaan kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2012 diketahui bahwa :

Dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh 2012:

Rp. 5.996.930.000,00

Dikurangi :

Dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012:

Rp. 1.901.792.564,00

Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2012:

Rp.4.095.137.436,00

- Bahwa dana hibah yang digunakan oleh saksi Elfina yang tidak sesuai dengan RKP tahun 2012 sebesar Rp.4.095.137.436,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh Tahun 2012 yang belum dibayarkan namun sudah dipertanggung jawabkan sebesar Rp.3.123.863.726,00.

Hal 17 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sisa dana Hibah Dikti untuk penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 (selisih antara dana yang ditransfer Dikti ke Politeknik Aceh tahun 2012 dikurangi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2012 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp.971.343.710,00.
- Bahwa samapai dengan berakhirnya pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina yaitu sebesar Rp.1.865.978.663,00 terdiri dari :
- a. Pengadaan alat Hidrolic swim-beam plate share tahun 2012 pekerjaan telah selesai 100% dengan nilai kontrak Rp.1.121.853.000,00 namun baru dibayarkan 50,42% atau sebesar Rp.450.000.000,00 sisanya (setelah dipotong pajak) Rp.349.273.773,00 belum dibayarkan.
- b. Pengadaan Alat DCS tahun 2012, pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% dengan nilai kontrak Rp.1.250.000.000,00 oleh Cv.Kulu Bersaudara sudah dilakukan serah terima barang, namun belum dilakukan pembayaran (0%) yaitu sebesar Rp.1.119.318.181,00 (setelah dipotong pajak)
- c. Pajak (PPn dan PPh) yang dipungut oleh bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 terhadap kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 belum disetorkan oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.397.386.709,00
- Bahwa total penggunaan dana hibah untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 yang pekerjaannya telah selesai 100% namun belum di bayarkan oleh saksi Elfina selaku Bendahara Satuan Pelaksanan Kegiatan Politeknik Aceh sebesar Rp.2.357.444.197,00 terdiri dari tahun 2011 sebesar Rp. 491.465.534,00 dan tahun 2012 sebesar Rp.1.865.978.663,00.
- Setelah penandatanganan kontrak, selanjutnya dana hibah untuk tahun 2011 di transfer masuk ke Rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP **No.Rek.0148087643** sebesar **Rp. 5.065.938.000,00** (lima miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan dana hibah yang diterima

Hal 18 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Politeknik Aceh tahun 2012 tersebut juga masuk ke rekening **Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP Politeknik Aceh Nomor Rek.0148087643 sebesar Rp. 5.997.000.000,00** (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa Sibran selaku ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pernah memberikan usulan untuk perubahan specimen tanda tangan pada rekening 0148087643 (BNI) atas nama UPHP Politeknik Aceh kepada saksi Drs.Ramli Rasyid selaku ketua Yayasan Politeknik Aceh namun saksi Drs.Ramli Rasyid, M.Si.M.Pd dan saksi Elfina tidak menanggapinya, akibatnya proses pencairan uang dana hibah tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Satuan Pelaksanan Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 hanya disetujui oleh saksi Drs.Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd selaku ketua Yayasan Politeknik Aceh tanpa melalui verifikasi terlebih dahulu oleh Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012.
- Bahwa terdakwa Sibran,ST Bin M.Yusuf selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola dan melaksanakan rencana pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh sesuai dengan proposal Hibah Politeknik Aceh dalam kontrak kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dsn Politeknik Aceh sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh sesuai dengan proposal hibah Politeknik Aceh dan Kontrak kerjasama serta memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang ditetapkan,memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan program Hibah Politeknik Aceh dan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Aceh,melaksanakan dokumentasi kegiatan, menyiapkan, membuat dan menyimpan dokumen kegiatan, berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Politeknik Aceh.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh terdakwa dalam hal pengelolaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah kota Banda Aceh dan

Hal 19 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditjen Dikti terdakwa Sibran ,ST tidak pernah melihat dan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan pencairan yang dilakukan oleh saksi Elfina,SE selaku bendahara apakah dana hibah tersebut sudah dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan kepentingan Politeknik Aceh sehingga saksi Elfina,SE selaku bendahara Politeknik Aceh dengan sangat mudah menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan diluar kegiatan Politeknik Aceh.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika ada 2 (dua) pekerjaan untuk pengadaan peralatan yang belum dilakukan pembayaran pada tahun 2012, yaitu :
 1. Peralatan Hidrolic Swing-beam Plate Shears dengan kontrak nomor 058/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 nilai kontrak sebesar Rp.892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Cipta Sarana Pratama yang Direktornya Afrizal,SE yang baru dilakukan pembayaran pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp.442.590.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan barang telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa barang dan juga telah diterima oleh pemegang barang.
 2. Peralatan Distributid Control Sistem (DCS) dengan kontrak nomor 048 / SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.Kulu Bersaudara yang Direktornya Rauyani belum dilakukan pembayaran sama sekali sampai saat ini sedangkan barang tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dan juga telah diterima oleh Pemegang Barang.
- Bahwa terdakwa menyatakan Laporan Keuangan Program Hibah Pendirian politeknik Aceh tahun 2011 dan Laporan Keuangan Program Hibah Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 disusun oleh saksi Elfina dan menyetujui terdakwa tanpa melakukan cek kebenaran atas laporan tersebut dan bukti-bukti pendukung atas laporan tersebut.

Hal 20 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga pada saat menandatangani laporan keuangan tidak pernah membandingkan bukti pengeluaran pada rekening koran dengan bukti pembayaran lainnya yang telah dilakukan kepada penyedia (rekanan), sehingga walaupun penggunaan dana hibah yang berasal dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2011 penggunaannya tidak sesuai ketentuan akan tetapi telah dibuat pertanggung jawaban seluruhnya tahun 2011 dan tahun 2012 seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara atau setidaknya Pemerintah Aceh sebesar Rp.2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan perhitungan BPKP Aceh tanggal 31 Agustus 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SIBRAN,ST Bin M.YUSUF** selaku Pegawai Negeri sipil dengan jabatan sebagai Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh dengan surat keputusan SK No.027/SK/02/03/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan SK No.023/SK/01/01/04.2012 tanggal 30 April 2012 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs.Ramli Rasyid,Msi,MPd Bin Rasyid, saksi Elfina,SE Binti Djakfar dan saksi Ir.Zainal Hanafi Bin M.Zain Sulaiman (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Politeknik Aceh Kecamatan Ulee Kareng Kota Madya Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan dengan, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan yang menguntungkan diri***

Hal 21 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Akte pendirian Politeknik Aceh yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris H.Nasrullah, SH tahun 2009 dengan nomor 19 tertanggal 19 Maret 2009 yang menetapkan saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku ketua yayasan Politeknik Aceh sekaligus sebagai pemegang rekening UPHP (unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- Kemudian setelah saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid diangkat sebagai Ketua Yayasan selanjutnya saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid mengangkat saksi Ir.Zainal Hanafi sebagai Direktur Politeknik Aceh dengan Surat Keputusan No.001/YPA,KEP/01/01/04 tanggal 07 April 2010 (untuk periode 07 April 2010 s/d 06 April 2012) dan Surat Keputusan No001/YPA.KEP/01/01/04.12 tanggal 07 April 2012 (untuk periode 07 April 2012 s/d 06 April 2013).
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, Politeknik Aceh telah membuat usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang terdiri dari :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp.5.595.938.000,00.
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp.5.772.000.000,00
- Kemudian setelah di reviu dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional maka usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang disetujui adalah sebagai berikut :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp.5.365.000.000,00.

Hal 22 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp.5.997.000.000,00.

- Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional/Kebudayaan dan Pemerintah kota Banda Aceh telah mengalokasikan dana kepada Politeknik aceh sebesar Rp.11.062.938.000,00 yang terdiri dari :

1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp. 5.065.938.000,00
2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda tahun 2012 sebesar Rp.5.997.000.000,00.

Dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nomor/Tanggal DIPA/DPA	Uraian Satker/SKPK	Alokasi Dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh
Tahun 2011	1. DIPA No.0540/023- 04.1.0/00/2011 tanggal 20-12- 2011. 2.DPPA No.41/DPPA/1.03.01/2 011 tanggal 30-11-2011	1. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 2. PPKD Kota Banda Aceh	Rp. 4.765.983.000,00 Rp. 300.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp. 5.065.938.000,00
Tahun 2012	1. DIPA No.0540/023- 04.1.0/00/2012 tanggal 09-12- 2012 2. DPPA No.043/DPPA/1.2 0.00/12 tanggal 14-11-2012	1. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 2. PPKD Kota Banda Aceh	Rp. 5.497.000.000,00 Rp. 500.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh			Rp. 5.997.000.000,00

Hal 23 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



tahun 2011	
Total jumlah dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011 dan tahun 2012	Rp.11.062.938.000,00

- Bahwa total dana hibah yang masuk ke rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) Politeknik Aceh Nomor Rekening 0148087643 tahun 2011 sebesar Rp.5.065.938.000,00, dengan realisasi penarikan dan penggunaan dana hibah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Cek Giro No.CP728764 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si melakukan penarikan dana tahap I dari hibah Pemerintah kota Banda Aceh sebesar Rp.150.000.000,00 kemudian dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran program hibah Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011.
2. Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan Oktober 2011 saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR melakukan penarikan tahap I dari Dirjen Dikti dengan 5 (lima) lembar bukti cek giro yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR sebesar Rp.2.383.000.000,00 dengan perincian penarikan dan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Cek Giro No.CP 728768 tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR menggunakannya untuk Persiraja sehingga tidak sesuai ketentuan.
 - b. Cek Giro No.CP 728769 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR membayar pinjaman saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR kepada saudara Dedi Sartika sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya seniali

Hal 24 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.
- c. Cek Giro No.CP 728770 tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi terdakwa dipergunakan untuk Persiraja sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- d. Cek Giro No.CP 728771 tanggal 21 Juni 2011 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) penggunaannya juga tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah karena yang dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk Politeknik Aceh hanya sebesar Rp.84.507.175 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 215.492.825 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.
- e. Cek Giro No.CU466343 tanggal 11 Oktober 2011 ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) juga dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR tidak sesuai dengan Kontrak Naskah Perjanjian Hibah akan dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.
3. Bahwa pada bulan November sampai bulan Desember 2011 saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR selaku bendahara kembali mencairkan dengan tanda bukti Cek Giro sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR sebesar Rp.2.383.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Politeknik Aceh dan dananya telah diambil keseluruhannya yakni dengan rincian sebagai berikut :
- Cek Giro Noomor CU466344 tanggal 09 November 2011 sebesar Rp.1.300.000.000,00 dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama Cv.SABRINA GRAHA sebesar Rp.1.049.254.311,00, pembayaran kegiatan

Hal 25 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian Politeknik Aceh sebesar Rp.64.052.675,00 dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Giro Bank BPD Syariah Aceh rekening 61001080000549 atas nama Yayasan Politeknik Aceh tanggal 09 juli 2011 sebesar Rp. 55.553.200,00 dan dibayar secara tunai sebesar Rp.8.519.475,00 sedangkan sisanya sebesar Rp.186.693.014,00 tidak bisa dipertanggungjawabkan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.

- Cek Giro Nomor CU466348 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp.450.000.000,00, dana tersebut dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah nomor 610.0160024551 atas nama Cv.SABRINA GRAHA sebesar Rp. 283.899.711,00, dan pembayaran bahan pustaka tahun 2011 yang dilakukan secara tunai kepada Cv.Suloh sebesar Rp.98.969.000,00 sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggung jawabkan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.
- Cek Giro Nomor CU466349 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp.633.000.000.00 dana tersebut disetor tunai oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR ke rekening BPD Syariah nomor 610.01060024551 atas nama Cv.SABRINA GRAHA untuk pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika sebesar Rp.633.000.000,00

4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 dengan Cek Giro Nomor CU466350 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR telah melakukan penarikan dana hibah sharing Pemko Banda Aceh tahap II sebesar Rp.149.888.000,00 dana tersebut digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik aceh tahun 2011.

- Bahwa berdasarkan dokumen bukti Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Tahun 2011 diketahui bahwa :
 1. Bahwa kegiatan pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika yang dilaksanakan Cv.SABRINA GRAHA dengan nilai kontrak Rp. 2.195.705.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 049 / BA / IMS.M.A.R / SPK / PA /12.2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima

Hal 26 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Nomor 048/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 realisasi fisik selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp.1.966.154.022,00 atau 89,55% dari nilai kontrak (setelah dipotong pajak sebesar Rp.229.550.978,00 yang belum disetor ke kas negara).

2. Kegiatan pengadaan peralatan elektronika dan permesinan yang dilaksanakan oleh Cv.kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.121.853.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 055 / BA / APAM / SPK / PA / 12.2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 054/BA/BP/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp.1.121.853.000,00 (termasuk pajak sebesar Rp.117.284.633.00 yang belum disetor ke kas negara).
 3. Kegiatan pengadaan alat potong dan aksesoris mesin yang dilaksanakan oleh Cv.Mitra Kharisma dengan nilai kontrak sebesar Rp.905.155.800,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050 / BA / APAM / SPK / PA / 12.2011 tanggal 27 desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 051/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp.905.155.800,00 (termasuk pajak sebesar Rp.94.629.925,00 belum disetor ke kas negara).
 4. Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka yang dilaksanakan oleh Cv.Suloh nilai kontrak sebesar Rp. 98.969.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 052/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 053/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.98.969.000,00 atau 100%.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2011 diketahui bahwa :

Hal 27 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh Tahun 2011:

Rp. 5.065.888.000,00

Dikurangi : Dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011:

Rp. 2.513.570.872,00

Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2011:

Rp.2.552.317.128,00

- Bahwa penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RPK tahun 2011 sebesar Rp.2.552.317.128,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 yang sudah dipertanggung jawabkan namun belum dibayarkan sebesar Rp. 2. 256. 559. 778,00.
 - b. Sisa dana hibah Dikti untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 (selisih antara dana transfer Dikti ke rekening Politeknik Aceh tahun 2011 dikurangi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp.295.695.350,00.
 - c. Sisa dana hibah Pemko untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp.62.000,00 (dari Rp.112.000,00 sisa dana Pemko tahun 2011).
- Bahwa kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina sebesar Rp.2.256.559.778,00, dari jumlah tersebut pada tahun 2012 saksi Elfina melakukan pembayaran dengan menggunakan dana hibah Dikti untuk Politeknik Aceh tahun 2012 sebesar Rp.1.765.094.244,00. Sisa yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp.491.465.534,00 terdiri dari :
 1. Pengadaan Peralatan elektronika dan Permesinan tahun 2011 pelaksana Cv.Kulu Bersaudara sebesar Rp.49.999.998,00
 2. Pajak (PPn dan PPh) yang telah dipungut terdakwa namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp.441.465.536,00.
- Bahwa saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR selaku bendahara satuan pelaksana kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pada tanggal 06 Desember

Hal 28 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 melakukan setor tunai ke rekening BNI No.Rek.0005320979 atas nama Alwin Abdullah Bin Alm.Abdullah sebesar Rp.1.200.000.000,00 untuk keperluan pembayaran utang pribadi saudara (Alm) Mawardi Nurdin, sedangkan sisanya tanggal 05 Maret 2012 senilai Rp.295.695.350,00 (berdasarkan bukti Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB) telah ditransfer ke rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 perihal pengembalian sisa dana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh untuk tahun 2011.

- Bahwa saksi Elfina melakukan penarikan dan penggunaan dana hibah tahun 2012 dengan realisasi penarikan dan penggunaan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 April 2012 dilakukan penarikan dana hibah dengan cek giro nomor CA922876 yang ditandatangani oleh saksi Elfina dan saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid yaitu tahap I dana hibah dari sharing Pemko sebesar Rp.75.000.000,00 dana tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012.
2. Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 saksi Elfina melakukan penarikan dana tahap I dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dengan 7 (tujuh) lembar bukti Cek Giro yang di tandatangi oleh saksi Drs.Ramli Rasyid, MS dan saksi Elfina sebesar Rp.4.390.094.244 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Politeknik Aceh, Yakni :
 - a. 2 (dua) lembar cek giro No.CX739251 dan No.CX7399233 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid untuk pembayaran pengadaan Alat Potong Aksesoris Mesin tahun 2011 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Cv.Mitra Karisma dari nilai kontrak sebesar Rp.905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), padahal dari dana hibah tahun 2011 sudah dibuat pertanggung jawabannya, kemudian sisa dana sebesar Rp.50.000.000,00

Hal 29 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima puluh juta rupiah) terdakwa transfer kepada saudara Ir.Mawardi Nurdin (Alm) melalui Bank BNI dengan No.Rekening 0056739207.
- b. Cek Giro No.CX739252 tanggal 02 Juni 2012 sebesar Rp.1.215.094.244,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) juga digunakan saksi Elfina untuk membayar kekurangan pengadaan alat potong aksesoris mesin tahun 2011 kepada Cv.Mitra Karisma sebesar Rp.210.525.875,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari nilai kontrak senilai Rp. 905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sehingga total seluruhnya yang dibayar saksi Elfina sebesar Rp.810.525.875,00 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan puluh tujuh lima rupiah) dipotong saksi Elfina langsung pajak PPn dan PPh sebesar Rp.94.628.925,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan sembilan ratus dua puluh lima rupiah), terhadap pemabayaran pengadaan elektronik dan permesinan kepada Cv.Kulu Bersaudara sebesar Rp. 954.284.631,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dari nilai kontrak Rp.1.121.853.000,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp.167.284.631,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) langsung oleh saksi Elfina sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan saksi Elfina.
- c. Cek Giro No.CX739255 tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar duaratus juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk :
- Transfer ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.6000 361 Atas nama Dedi Sartika sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi saksi Elfina sendiri.

Hal 30 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0430724258 Atas nama Dedi Sartika sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk melunasi pinjaman pribadi saudara Ir.Mawardi Nurdin (Alm).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disetor saksi Elfina ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.584.1178 atas nama Elfina, SE yaitu rekening saksi Elfina sendiri selaku bendahara pengeluaran Politeknik Aceh.
- d. Cek Giro No.CX739256 tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan cara menyetor ke rekening Yayasan pada Bank BPD Syariah sebesar Rp.222.336.650,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.352.663.350,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan saksi Elfina sendiri untuk kepentingan saksi Elfina sendiri sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Cek Giro No.CX739257 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di ambil oleh saksi Elfina sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.
- f. Cek Giro No.CX739259 tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mentransfer melalui Bank BPD Syariah ke Nomor Rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Elfina sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.
- 3. Pada tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 19 Juli 2012 seluruh dana hibah tahap II dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2012 sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) telah ditarik/diambil oleh saksi Elfina

Hal 31 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Cek Giro No.CX739260 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek Giro No.CX7440031 sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,M.Pd dan saksi Elfina digunakan untuk pembayaran Program Penguatan Politeknik Aceh 2012.

4. Pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Elfina selaku bendahara melakukan penarikan dana tahap II dengan Cek Giro No.CX740032 yang cek tersebut ditandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,M.Pd dan saksi Elfina sebesar Rp.1.106.835.756,00 (satu miliar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran :

- a. Pembayaran pengadaan alat Welding dan Shet Machine tahun 2012 dengan mentrasfer kerekning Bank Syariah Aceh No.Rek 61001060020269 atas nama Cv.Kasyara Mahadana sebesar Rp.698.902.274 (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan nilai kontrak Rp.780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta limaratus ribub rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp.81.597.726,00 (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- b. Pembayaran kegiatan penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mengtransfer ke rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp. 150. 000. 000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.130.553.640,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang langsung disetor saksi Elfina secara tunai.
- c. Terhadap sisa dana yang dicairkan dari Giro tersebut sebesar Rp.127.379.842,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) diambil saksi Elfina sehingga tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya.

Hal 32 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dokumen bukti Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tahun 2012 diketahui bahwa :

1. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh yang dilaksanakan oleh Cv.Mitra Cipta Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp.9.916.000,00 telah dikerjakan 100% namun tidak dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina (0%) dari nilai kontrak sebesar Rp.9.916.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina sebesar Rp.1.262.037,00).
2. Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Cv.Hasfa Engineering Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah) telah selesai pekerjaannya 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran (0%) demikian juga pajak yang dipungut tidak disetor ke kas Negara sebesar Rp.3.398.182,00
3. Kegiatan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dikerjakan oleh Cv.Jangkar Jati dengan nilai kontrak sebesar Rp.268.900.000,00, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 05/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 06/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 desember 2012 pelaksanaan pekerjaannya sudah selesai 100% tapi belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina atau 0% (termasuk pajak yang belum disetor ke kas negara oleh saksi Elfina sebesar Rp.29.334.546,00).
4. Kegiatan pengadaan Furniture tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Cv.Putra Raja dengan nilai kontrak Rp.34.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi terdakwa juga tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak Rp.34.500.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.3.606.819,00).

Hal 33 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kegiatan rehab kampus Politeknik Aceh tahun 2012 dilaksanakan oleh Cv.Buraq Nori dengan nilai kontrak Rp.194.878.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) realisasi fisik pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi saksi Elfina juga tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut (0%) demikian juga dengan pajak yang dipungut oleh saksi Elfina tidak disetor ke kas negara sebesar Rp.21.259.417,00.
6. Kegiatan pengadaan peralatan multi media dan networking tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Cv.Persada Cipta Teknologi dengan nilai kontrak Rp.264.152.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMM/UPHP-PA/11.2012 tanggal 14 Desember 2012 pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina sebesar Rp.27.615.891,00).
7. Kegiatan pengadaan peralatan welding proces cutting machine tahun 2012 dilaksanakan oleh Cv.Kasyara Mahadana dengan nilai kontrak Rp.780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 01/BAPB/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran 89,55% dari nilai kontrak sebesar Rp.698.902.274,00 (setelah dipotong pajak sebesar Rp.81.597.726,00 namun pajak tersebut tidak disetor saksi Elfina ke kas negara).
8. Kegiatan pengadaan Hydraulic Swing Beam Plate Sheare tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Cv.Cipta Sarana Pratama dengan nilai kontrak Rp.892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 05/BAP/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 05/BAPB/HSBPS/UPHP-PA/12.2012

Hal 34 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 desember 2012 pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (pajak PPh dan PPn yang dipungut saksi Elfina juga tidak disetor ke kas negara sebesar Rp.93.316.227,00).

9. Kegiatan pengadaan Peralatan DCS tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV.Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.130.681.819,00).
10. Kegiatan pengadaan Peralatan Safety dan Welding tahun 2012 yang dilakukan oleh Cv.Endamin Perdana nilai kontrak Rp.50.830.000,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.5.314.045,00).
11. Kegiatan pengadaan Bahan Pustaka tahun 2012 oleh Cv.Alif Artha Mulia nilai kontrak Rp.49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 03/BAPB/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melaksanakan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk

Hal 35 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.5.314.045,00).

- Bahwa sampai berakhirnya pelaksanaan kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2012 diketahui bahwa :

Dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh 2012:

Rp. 5.996.930.000,00

Dikurangi : Dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012:

Rp. 1.901.792.564,00

Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2012:

Rp.4.095.137.436,00

- Bahwa dana hibah yang digunakan oleh saksi Elfina yang tidak sesuai dengan RKP tahun 2012 sebesar Rp.4.095.137.436,00 terdiri dari :

- a. Dana untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh Tahun 2012 yang belum dibayarkan namun sudah dipertanggung jawabkan sebesar Rp.3.123.863.726,00.

- b. Sisa dana Hibah Dikti untuk penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 (selisih antara dana yang ditransfer Dikti ke Politeknik Aceh tahun 2012 dikurangi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2012 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp.971.343.710,00.

- Bahwa samapai dengan berakhirnya pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina yaitu sebesar Rp.,1.865.978.663,00 terdiri dari :

- a. Pengadaan alat Hidrolic swim-beam plate share tahun 2012 pekerjaan telah selesai 100% dengan nilai kontrak Rp.1.121.853.000,00 namun baru dibayarkan 50,42% atau sebesar Rp.450.000.000,00 sisanya (setelah dipotong pajak) Rp.349.273.773,00 belum dibayarkan.

Hal 36 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pengadaan Alat DCS tahun 2012, pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% dengan nilai kontrak Rp.1.250.000.000,00 oleh Cv.Kulu Bersaudara sudah dilakukan serah terima barang, namun belum dilakukan pembayaran (0%) yaitu sebesar Rp.1.119.318.181,00 (setelah dipotong pajak)
- c. Pajak (PPn dan PPh) yang dipungut oleh bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 terhadap kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 belum disetorkan oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.397.386.709,00
- Bahwa total penggunaan dana hibah untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 yang pekerjaannya telah selesai 100% namun belum di bayarkan oleh saksi Elfina selaku Bendahara Satuan Pelaksanan Kegiatan Politeknik Aceh sebesar Rp.2.357.444.197,00 terdiri dari tahun 2011 sebesar Rp. 491.465.534,00 dan tahun 2012 sebesar Rp.1.865.978.663,00.
 - Setelah penandatanganan kontrak, selanjutnya dana hibah untuk tahun 2011 di transfer masuk ke Rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP **No.Rek.0148087643** sebesar **Rp. 5.065.938.000,00** (lima miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh tahun 2012 tersebut juga masuk ke rekening **Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP Politeknik Aceh Nomor Rek.0148087643** sebesar **Rp. 5.997.000.000,00** (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa Sibran selaku ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pernah memberikan usulan untuk perubahan specimen tanda tangan pada rekening 0148087643 (BNI) atas nama UPHP Politeknik Aceh kepada saksi Drs.Ramli Rasyid selaku ketua Yayasan Politeknik Aceh namun saksi Drs.Ramli Rasyid, M.Si.M.Pd dan saksi Elfina tidak menanggapinya, akibatnya proses pencairan uang dana hibah tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Satuan Pelaksanan Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 hanya disetujui oleh saksi Drs.Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd

Hal 37 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ketua Yayasan Politeknik Aceh tanpa melalui verifikasi terlebih dahulu oleh Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012.

- Bahwa terdakwa Sibran,ST Bin M.Yusuf selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola dan melaksanakan rencana pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh sesuai dengan proposal Hibah Politeknik Aceh dalam kontrak kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan Politeknik Aceh sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh sesuai dengan proposal hibah Politeknik Aceh dan Kontrak kerjasama serta memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang ditetapkan, memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan program Hibah Politeknik Aceh dan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Aceh, melaksanakan dokumentasi kegiatan, menyiapkan, membuat dan menyimpan dokumen kegiatan, berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Politeknik Aceh.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh terdakwa dalam hal pengelolaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah kota Banda Aceh dan Ditjen Dikti terdakwa Sibran ,ST tidak pernah melihat dan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan pencairan yang dilakukan oleh saksi Elfina,SE selaku bendahara apakah dana hibah tersebut sudah dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan kepentingan Politeknik Aceh sehingga saksi Elfina,SE selaku bendahara Politeknik Aceh dengan sangat mudah menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan diluar kegiatan Politeknik Aceh.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika ada 2 (dua) pekerjaan untuk pengadaan peralatan yang belum dilakukan pembayaran pada tahun 2012, yaitu :
 1. Peralatan Hidrolic Swing-beam Plate Shears dengan kontrak nomor 058/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 nilai kontrak sebesar Rp.892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 38 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh CV Cipta Sarana Pratama yang Direktornya Afrizal, SE yang baru dilakukan pembayaran pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp.442.590.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan barang telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa barang dan juga telah diterima oleh pemegang barang.

2. Peralatan Distributid Control Sistem (DCS) dengan kontrak nomor 048/SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.Kulu Bersaudara yang Direktornya Rauyani belum dilakukan pembayaran sama sekali sampai saat ini sedangkan barang tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dan juga telah diterima oleh Pemegang Barang.
- Bahwa terdakwa menyatakan Laporan Keuangan Program Hibah Pendirian politeknik Aceh tahun 2011 dan Laporan Keuangan Program Hibah Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 disusun oleh saksi Elfina dan menyetujui terdakwa tanpa melakukan cek kebenaran atas laporan tersebut dan bukti-bukti pendukung atas laporan tersebut.
- Bahwa terdakwa juga pada saat menandatangani laporan keuangan tidak pernah membandingkan bukti pengeluaran pada rekening koran dengan bukti pembayaran lainnya yang telah dilakukan kepada penyedia (rekanan), sehingga walaupun penggunaan dana hibah yang berasal dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2011 penggunaannya tidak sesuai ketentuan akan tetapi telah dibuat pertanggung jawaban seluruhnya tahun 2011 dan tahun 2012 seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara atau setidaknya Pemerintah Aceh sebesar Rp.2.357.436.197,00 (dua milyar tiga ratus

Hal 39 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh
rupiah) sesuai dengan perhitungan BPKP Aceh tanggal 31 Agustus 2015.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SIBRAN,ST Bin M.YUSUF** selaku Pegawai Negeri sipil dengan jabatan sebagai Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh dengan surat keputusan SK No. 027/SK/02/03/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan SK No.023/SK/01/01/04.2012 tanggal 30 April 2012 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs.Ramli Rasyid,Msi,MPd Bin Rasyid, saksi Elfina,SE Binti Djakfar dan saksi Ir.Zainal Hanafi Bin M.Zain Sulaiman (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Politeknik Aceh Kecamatan Ulee Kareng Kota Madya Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan dengan, ***pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri, ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,Baik kedudukannya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Akte pendirian Politeknik Aceh yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris H.Nasrullah, SH tahun 2009 dengan nomor 19 tertanggal 19 Maret 2009 yang menetapkan saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin

Hal 40 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku ketua yayasan Politeknik Aceh sekaligus sebagai pemegang rekening UPHP (unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

- Kemudian setelah saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid diangkat sebagai Ketua Yayasan selanjutnya saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid mengangkat saksi Ir.Zainal Hanafi sebagai Direktur Politeknik Aceh dengan Surat Keputusan No.001/YPA,KEP/01/01/04 tanggal 07 April 2010 (untuk periode 07 April 2010 s/d 06 April 2012) dan Surat Keputusan No001/YPA.KEP/01/01/04.12 tanggal 07 April 2012 (untuk periode 07 April 2012 s/d 06 April 2013).
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, Politeknik Aceh telah membuat usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang terdiri dari :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp.5.595.938.000,00.
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp.5.772.000.000,00
- Kemudian setelah di reviu dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional maka usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang disetujui adalah sebagai berikut :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp.5.365.000.000,00.
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp.5.997.000.000,00.
- Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional/Kebudayaan dan Pemerintah kota Banda Aceh telah mengalokasikan dana kepada Politeknik aceh sebesar Rp.11.062.938.000,00 yang terdiri dari :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp. 5.065.938.000,00

Hal 41 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda tahun 2012
sebesar Rp.5.997.000.000,00.

Dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nomor/Tanggal DIPA/DPA	Uraian Satker/SKPK	Alokasi Dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh
Tahun 2011	2. DIPA No.0540/023- 04.1.0/00/2011 tanggal 20-12- 2011. 2.DPPA No.41/DPPA/1.03.01/2 011 tanggal 30-11-2011	3. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 4. PPKD Kota Banda Aceh	Rp. 4.765.983.000,00 Rp. 300.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp. 5.065.938.000,00
Tahun 2012	3. DIPA No.0540/023- 04.1.0/00/2012 tanggal 09-12- 2012 4. DPPA No.043/DPPA/1.2 0.00/12 tanggal 14-11-2012	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional PPKD Kota Banda Aceh	Rp. 5.497.000.000,00 Rp. 500.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp. 5.997.000.000,00
Total jumlah dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011 dan tahun 2012			Rp.11.062.938.000,00

- Bahwa total dana hibah yang masuk ke rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) Politeknik Aceh Nomor

Hal 42 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0148087643 tahun 2011 sebesar Rp.5.065.938.000.00,. dengan realisasi penarikan dan penggunaan dana hibah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Cek Giro No.CP728764 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si melakukan penarikan dana tahap I dari hibah Pemerintah kota Banda Aceh sebesar Rp.150.000.000,00 kemudian dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran program hibah Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011.
2. Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan Oktober 2011 saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR melakukan penarikan tahap I dari Dirjen Dikti dengan 5 (lima) lembar bukti cek giro yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR sebesar Rp.2.383.000.000,00 dengan perincian penarikan dan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Cek Giro No.CP 728768 tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR menggunakannya untuk Persiraja sehingga tidak sesuai ketentuan.
 - b. Cek Giro No.CP 728769 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR membayar pinjaman saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR kepada saudara Dedi Sartika sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.
 - c. Cek Giro No.CP 728770 tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi terdakwa pergunakan untuk Persiraja sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Hal 43 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Cek Giro No.CP 728771 tanggal 21 Juni 2011 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) penggunaannya juga tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah karena yang dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk Politeknik Aceh hanya sebesar Rp.84.507.175 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 215.492.825 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.

e. Cek Giro No.CU466343 tanggal 11 Oktober 2011 ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) juga dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR tidak sesuai dengan Kontrak Naskah Perjanjian Hibah akan dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.

3. Bahwa pada bulan November sampai bulan Desember 2011 saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR selaku bendahara kembali mencairkan dengan tanda bukti Cek Giro sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR sebesar Rp.2.383.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Politeknik Aceh dan dananya telah diambil keseluruhannya yakni dengan rincian sebagai berikut :

) Cek Giro Nommor CU466344 tanggal 09 November 2011 sebesar Rp.1.300.000.000,00 dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama Cv.SABRINA GRAHA sebesar Rp.1.049.254.311,00, pembayaran kegiatan pendirian Politeknik Aceh sebesar Rp.64.052.675,00 dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Giro Bank BPD Syariah Aceh rekening 61001080000549 atas nama Yayasan Politeknik Aceh tanggal 09 juli 2011 sebesar Rp. 55.553.200,00 dan dibayar secara tunai sebesar Rp.8.519.475,00 sedangkan sisanya sebesar Rp.186.693.014,00 tidak bisa dipertanggungjawabkan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.

Hal 44 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Cek Giro Nomor CU466348 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp.450.000.000,00, dana tersebut dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah nomor 610.0160024551 atas nama Cv.SABRINA GRAHA sebesar Rp.283.899.711,00, dan pembayaran bahan pustaka tahun 2011 yang dilakukan secara tunai kepada Cv.Suloh sebesar Rp.98.969.000,00 sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggung jawabkan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.
- J) Cek Giro Nomor CU466349 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp.633.000.000,00 dana tersebut disetor tunai oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR ke rekening BPD Syariah nomor 610.0160024551 atas nama Cv.SABRINA GRAHA untuk pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika sebesar Rp.633.000.000,00
4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 dengan Cek Giro Nomor CU466350 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR telah melakukan penarikan dana hibah sharing Pemko Banda Aceh tahap II sebesar Rp.149.888.000,00 dana tersebut digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik aceh tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan dokumen bukti Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Tahun 2011 diketahui bahwa :
1. Bahwa kegiatan pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika yang dilaksanakan Cv.SABRINA GRAHA dengan nilai kontrak Rp. 2.195.705.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 049/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 048/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 realisasi fisik selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp.1.966.154.022,00 atau 89,55% dari nilai kontrak (setelah dipotong pajak sebesar Rp.229.550.978,00 yang belum disetor ke kas negara).
 2. Kegiatan pengadaan peralatan elektronika dan permesinan yang dilaksanakan oleh Cv.kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.121.853.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 055/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal

Hal 45 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 054/BA/BP/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp.1.121.853.000,00 (termasuk pajak sebesar Rp.117.284.633.00 yang belum disetor ke kas negara).
3. Kegiatan pengadaan alat potong dan aksesoris mesin yang dilaksanakan oleh Cv.Mitra Kharisma dengan nilai kontrak sebesar Rp.905.155.800,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 051/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp.905.155.800,00 (termasuk pajak sebesar Rp.94.629.925,00 belum disetor ke kas negara).
4. Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka yang dilaksanakan oleh Cv.Suloh nilai kontrak sebesar Rp. 98.969.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 052/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 053/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 09 Desember 2011 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.98.969.000,00 atau 100%.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2011 diketahui bahwa :
- Dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh 2011:**
Rp. 5.065.888.000,00
- Dikurangi :Dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011:**
Rp. 2.513.570.872,00
- Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2011:**
Rp.2.552.317.128,00
- Bahwa penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RPK tahun 2011 sebesar Rp.2.552.317.128,00 terdiri dari :

Hal 46 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 yang sudah dipertanggung jawabkan namun belum dibayarkan sebesar Rp.2.256.559.778,00.
 - b. Sisa dana hibah Dikti untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 (selisih antara dana transfer Dikti ke rekening Politeknik Aceh tahun 2011 dikurangi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp.295.695.350,00.
 - c. Sisa dana hibah Pemko untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp.62.000,00 (dari Rp.112.000,00 sisa dana Pemko tahun 2011).
- Bahwa kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina sebesar Rp.2.256.559.778,00, dari jumlah tersebut pada tahun 2012 saksi Elfina melakukan pembayaran dengan menggunakan dana hibah Dikti untuk Politeknik Aceh tahun 2012 sebesar Rp.1.765.094.244,00. Sisa yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp.491.465.534,00 terdiri dari :
1. Pengadaan Peralatan elektronika dan Permesinan tahun 2011 pelaksana CV.Kulu Bersaudara sebesar Rp.49.999.998,00
 2. Pajak (PPn dan PPh) yang telah dipungut terdakwa namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp.441.465.536,00.
- Bahwa saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR selaku bendahara satuan pelaksana kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pada tanggal 06 Desember 2011 melakukan setor tunai ke rekening BNI No.Rek.0005320979 atas nama Alwin Abdullah Bin Alm.Abdullah sebesar Rp.1.200.000.000,00 untuk keperluan pembayaran utang pribadi saudara (Alm) Mawardi Nurdin, sedangkan sisanya tanggal 05 Maret 2012 senilai Rp.295.695.350,00 (berdasarkan bukti Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB) telah ditransfer ke rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 perihal pengembalian sisa dana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh untuk tahun 2011.
- Bahwa saksi Elfina melakukan penarikan dan penggunaan dana hibah tahun 2012 dengan realisasi penarikan dan penggunaan sebagai berikut :

Hal 47 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 11 April 2012 dilakukan penarikan dana hibah dengan cek giro nomor CA922876 yang ditandatangani oleh saksi Elfina dan saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid yaitu tahap I dana hibah dari sharing Pemko sebesar Rp.75.000.000,00 dana tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012.
2. Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 saksi Elfina melakukan penarikan dana tahap I dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dengan 7 (tujuh) lembar bukti Cek Giro yang di tandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid, MS dan saksi Elfina sebesar Rp.4.390.094.244 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Politeknik Aceh, Yakni :
 - a. 2 (dua) lembar cek giro No.CX739251 dan No.CX7399233 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,Mpd Bin Rasyid untuk pembayaran pengadaan Alat Potong Aksesoris Mesin tahun 2011 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Cv.Mitra Karisma dari nilai kontrak sebesar Rp.905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), padahal dari dana hibah tahun 2011 sudah dibuat pertanggung jawabannya, kemudian sisa dana sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdakwa transfer kepada saudara Ir.Mawardi Nurdin (Alm) melalui Bank BNI dengan No.Rekening 0056739207.
 - b. Cek Giro No.CX739252 tanggal 02 Juni 2012 sebesar Rp.1.215.094.244,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) juga digunakan saksi Elfina untuk membayar kekurangan pengadaan alat potong aksesoris mesin tahun 2011 kepada Cv.Mitra Karisma sebesar Rp.210.525.875,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari nilai kontrak senilai Rp. 905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima

Hal 48 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu delapan ratus rupiah), sehingga total seluruhnya yang dibayar saksi Elfina sebesar Rp.810.525.875,00 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan puluh tujuh lima rupiah) dipotong saksi Elfina langsung pajak PPn dan PPh sebesar Rp.94.628.925,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan sembilan ratus dua puluh lima rupiah), terhadap pemabayaran pengadaan elektronik dan permesinan kepada Cv.Kulu Bersaudara sebesar Rp. 954.284.631,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dari nilai kontrak Rp.1.121.853.000,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp.167.284.631,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) langsung oleh saksi Elfina sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan saksi Elfina.

c. Cek Giro No.CX739255 tanggal 02 Juli 2012 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar duaratus juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk :

- Transfer ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.6000 361 Atas nama Dedi Sartika sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi saksi Elfina sendiri.
- Transfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0430724258 Atas nama Dedi Sartika sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk melunasi pinjaman pribadi saudara Ir.Mawardi Nurdin (Alm).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disetor saksi Elfina ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.584.1178 atas nama Elfina, SE yaitu rekening saksi Elfina sendiri selaku bendahara pengeluaran Politeknik Aceh.

d. Cek Giro No.CX739256 tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan cara menyetor ke rekening Yayasan pada Bank BPD Syariah sebesar Rp.222.336.650,00 (dua

Hal 49 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus duapuluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.352.663.350,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan saksi Elfina sendiri untuk kepentingan saksi Elfina sendiri sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- e. Cek Giro No.CX739257 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di ambil oleh saksi Elfina sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.
- f. Cek Giro No.CX739259 tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mentransfer melalui Bank BPD Syariah ke Nomor Rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi Elfina sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.
3. Pada tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 19 Juli 2012 seluruh dana hibah tahap II dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2012 sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) telah ditarik/diambil oleh saksi Elfina dengan Cek Giro No.CX739260 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek Giro No.CX7440031 sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,M.Pd dan saksi Elfina digunakan untuk pembayaran Program Penguatan Politeknik Aceh 2012.
4. Pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Elfina selaku bendahara melakukan penarikan dana tahap II dengan Cek Giro No.CX740032 yang cek tersebut ditandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid, Msi,M.Pd dan saksi Elfina sebesar Rp.1.106.835.756,00 (satu miliar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) digunakan saksi Elfina untuk pembayaran:
 - a. Pembayaran pengadaan alat Welding dan Shet Machine tahun 2012 dengan mentrasfer kerekning Bank Syariah Aceh No.Rek 61001060020269 atas nama Cv.Kasyara Mahadana sebesar Rp.698.902.274 (enam ratus sembilan puluh

Hal 50 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan nilai kontrak Rp.780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta limaratus ribub rupiah) dipotong pajak PPn dan PPh sebesar Rp.81.597.726,00 (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

b. Pembayaran kegiatan penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mengtransfer ke rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.130.553.640,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang langsung disetor saksi Elfina secara tunai.

c. Terhadap sisa dana yang dicairkan dari Giro tersebut sebesar Rp.127.379.842,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) diambil saksi Elfina sehingga tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya.

- Berdasarkan dokumen bukti Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tahun 2012 diketahui bahwa :

1. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh yang dilaksanakan oleh Cv.Mitra Cipta Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp.9.916.000,00 telah dikerjakan 100% namun tidak dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina (0%) dari nilai kontrak sebesar Rp.9.916.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina sebesar Rp.1.262.037,00).

2. Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Cv.Hasfa Engineering Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah) telah selesai pekerjaannya 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran (0%) demikian juga pajak yang dipungut tidak disetor ke kas Negara sebesar Rp.3.398.182,00

3. Kegiatan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dikerjakan oleh Cv.Jangkar Jati dengan nilai kontrak sebesar Rp.268.900.000,00, Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Hal 51 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 06/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 desember 2012 pelaksanaan pekerjaannya sudah selesai 100% tapi belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina atau 0% (termasuk pajak yang belum disetor ke kas negara oleh saksi Elfina sebesar Rp.29.334.546,00).

4. Kegiatan pengadaan Furniture tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Cv.Putra Raja dengan nilai kontrak Rp.34.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi terdakwa juga tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak Rp.34.500.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.3.606.819,00).
5. Kegiatan rehab kampus Politeknik Aceh tahun 2012 dilaksanakan oleh Cv.Buraq Nori dengan nilai kontrak Rp.194.878.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) realisasi fisik pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi saksi Elfina juga tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut (0%) demikian juga dengan pajak yang dipungut oleh saksi Elfina tidak disetor ke kas negara sebesar Rp.21.259.417,00.
6. Kegiatan pengadaan peralatan multi medya dan networking tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Cv.Persada Cipta Teknologi dengan nilai kontrak Rp.264.152.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMM/UPHP-PA/11.2012 tanggal 14 Desember 2012 pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina sebesar Rp.27.615.891,00).
7. Kegiatan pengadaan peralatan welding proces cutting machine tahun 2012 dilaksanakan oleh Cv.Kasyara Mahadana dengan nilai kontrak

Hal 52 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 01/BAPB/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 05 Desember 2012 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran 89,55% dari nilai kontrak sebesar Rp.698.902.274,00 (setelah dipotong pajak sebesar Rp.81.597.726,00 namun pajak tersebut tidak disetor saksi Elfina ke kas negara).

8. Kegiatan pengadaan Hydraulic Swing Beam Plate Sheare tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Cv.Cipta Sarana Pratama dengan nilai kontrak Rp.892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 05/BAP/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 05/BAPB/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 desember 2012 pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi terdakwa tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (pajak PPh dan PPn yang dipungut saksi Elfina juga tidak disetor ke kas negara sebesar Rp.93.316.227,00).
9. Kegiatan pengadaan Peralatan DCS tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV.Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.130.681.819,00).
10. Kegiatan pengadaan Peralatan Safety dan Welding tahun 2012 yang dilakukan oleh Cv.Endamin Perdana nilai kontrak Rp.50.830.000,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012

Hal 53 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.5.314.045,00).

11. Kegiatan pengadaan Bahan Pustaka tahun 2012 oleh Cv.Alif Artha Mulia nilai kontrak Rp.49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 03/BAPB/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi Elfina tidak melaksanakan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.5.314.045,00).

- Bahwa sampai berakhirnya pelaksanaan kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2012 diketahui bahwa :

Dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh 2012:Rp.5.996.930.000,00

Dikurangi :

Dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012:Rp.901.792.564,00

Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2012: Rp.4.095.137.436,00

- Bahwa dana hibah yang digunakan oleh saksi Elfina yang tidak sesuai dengan RKP tahun 2012 sebesar Rp.4.095.137.436,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh Tahun 2012 yang belum dibayarkan namun sudah dipertanggung jawabkan sebesar Rp.3.123.863.726,00.



- b. Sisa dana Hibah Dikti untuk penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 (selisih antara dana yang ditransfer Dikti ke Politeknik Aceh tahun 2012 dikurangi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2012 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp.971.343.710,00.
- Bahwa samapai dengan berakhirnya pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina yaitu sebesar Rp.,1.865.978.663,00 terdiri dari :
- a. Pengadaan alat Hidrolic swim-beam plate share tahun 2012 pekerjaan telah selesai 100% dengan nilai kontrak Rp.1.121.853.000,00 namun baru dibayarkan 50,42% atau sebesar Rp.450.000.000,00 sisanya (setelah dipotong pajak) Rp.349.273.773,00 belum dibayarkan.
- b. Pengadaan Alat DCS tahun 2012, pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% dengan nilai kontrak Rp.1.250.000.000,00 oleh Cv.Kulu Bersaudara sudah dilakukan serah terima barang, namun belum dilakukan pembayaran (0%) yaitu sebesar Rp.1.119.318.181,00 (setelah dipotong pajak)
- c. Pajak (PPn dan PPh) yang dipungut oleh bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 terhadap kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 belum disetorkan oleh saksi Elfina ke kas negara sebesar Rp.397.386.709,00
- Bahwa total penggunaan dana hibah untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 yang pekerjaannya telah selesai 100% namun belum di bayarkan oleh saksi Elfina selaku Bendahara Satuan Pelaksanan Kegiatan Politeknik Aceh sebesar Rp.2.357.444.197,00 terdiri dari tahun 2011 sebesar Rp. 491.465.534,00 dan tahun 2012 sebesar Rp.1.865.978.663,00.
- Setelah penandatanganan kontrak, selanjutnya dana hibah untuk tahun 2011 di transfer masuk ke Rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP No.Rek.0148087643 sebesar Rp. 5.065.938.000,00 (lima miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan dana hibah yang diterima

Hal 55 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Politeknik Aceh tahun 2012 tersebut juga masuk ke rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP Politeknik Aceh Nomor Rek.0148087643 sebesar Rp. 5.997.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa Sibran selaku ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pernah memberikan usulan untuk perubahan specimen tanda tangan pada rekening 0148087643 (BNI) atas nama UPHP Politeknik Aceh kepada saksi Drs.Ramli Rasyid selaku ketua Yayasan Politeknik Aceh namun saksi Drs.Ramli Rasyid, M.Si.M.Pd dan saksi Elfina tidak menanggapi, akibatnya proses pencairan uang dana hibah tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara Satuan Pelaksanan Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 hanya disetujui oleh saksi Drs.Ramli Rasyid, M.Si,M.Pd selaku ketua Yayasan Politeknik Aceh tanpa melalui verifikasi terlebih dahulu oleh Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012.
- Bahwa terdakwa Sibran,ST Bin M.Yusuf selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola dan melaksanakan rencana pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh sesuai dengan proposal Hibah Politeknik Aceh dalam kontrak kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dsn Politeknik Aceh sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh sesuai dengan proposal hibah Politeknik Aceh dan Kontrak kerjasama serta memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang ditetapkan,memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan program Hibah Politeknik Aceh dan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Aceh,melaksanakan dokumentasi kegiatan, menyiapkan, membuat dan menyimpan dokumen kegiatan, berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Politeknik Aceh.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh terdakwa dalam hal pengelolaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah kota Banda Aceh dan Ditjen Dikti terdakwa Sibran ,ST tidak pernah melihat dan membuktikan keabsahan

Hal 56 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan pencairan yang dilakukan oleh saksi Elfina, SE selaku bendahara apakah dana hibah tersebut sudah dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan kepentingan Politeknik Aceh sehingga saksi Elfina, SE selaku bendahara Politeknik Aceh dengan sangat mudah menggunakan dana hibah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan diluar kegiatan Politeknik Aceh.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika ada 2 (dua) pekerjaan untuk pengadaan peralatan yang belum dilakukan pembayaran pada tahun 2012, yaitu :

1. Peralatan Hidrolic Swing-beam Plate Shears dengan kontrak nomor 058/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 nilai kontrak sebesar Rp.892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Cipta Sarana Pratama yang Direktornya Afrizal, SE yang baru dilakukan pembayaran pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat lagi sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp.442.590.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan barang telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa barang dan juga telah diterima oleh pemegang barang.
 2. Peralatan Distributid Control Sistem (DCS) dengan kontrak nomor 048 /SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.Kulu Bersaudara yang Direktornya Rauyani belum dilakukan pembayaran sama sekali sampai saat ini sedangkan barang tersebut telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dan juga telah diterima oleh Pemegang Barang.
- Bahwa terdakwa menyatakan Laporan Keuangan Program Hibah Pendirian politeknik Aceh tahun 2011 dan Laporan Keuangan Program Hibah Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 disusun oleh saksi Elfina dan menyetujui terdakwa tanpa melakukan cek kebenaran atas laporan tersebut dan bukti-bukti pendukung atas laporan tersebut.

Hal 57 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga pada saat menandatangani laporan keuangan tidak pernah membandingkan bukti pengeluaran pada rekening koran dengan bukti pembayaran lainnya yang telah dilakukan kepada penyedia (rekanan), sehingga walaupun penggunaan dana hibah yang berasal dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2011 penggunaannya tidak sesuai ketentuan akan tetapi telah dibuat pertanggung jawaban seluruhnya tahun 2011 dan tahun 2012 seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara atau setidaknya Pemerintah Aceh sebesar Rp.2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan perhitungan BPKP Aceh tanggal 31 Agustus 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Maret 2016 No.Reg.Perkara :PDS-04/ B.Aceh /11 /2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SIBRAN,ST BIN M.YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pimair melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIBRAN,ST BIN M.YUSUF** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;

Hal 58 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaniterdakwa **SIBRAN,ST BIN M.YUSUF** untuk membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 002 / DPA / 1.20.05 / 2011 tanggal 18 Januari 2011.
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 041 / DPPA / 1.30.01 / 2011 tanggal 30 November 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 05 / PJ / 2011 tanggal 02 maret 2011.
 - 4) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan organisasi penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli.
 - 5) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang perubahan atas keputusan Walikota banda Aceh No. 18 tahun 2011 tentang Penetapan organisasi penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 - 6) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 167 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang perubahan kedua atas keputusan Walikota banda Aceh No. 18 tahun 2011 tentang Penetapan organisasi penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 - 7) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 298 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang perubahan ketiga atas keputusan Walikota banda Aceh No. 18 tahun 2011 tentang Penetapan organisasi penerima hibah dan

Hal 59 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

- 8) Keputusan walikota banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan pejabat yang disertai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah kota Bnada Aceh tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 9) Pakta Integritas tanggal 14 maret 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 10) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 10 / SPK. PA / 2011 tanggal 14 maret 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 11) Surat nomor : 012 / Poltek / SPK / 2011 tanggal 10 Maret 2011 Perihal Pencairan Dana hibah Jumlah total Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 12) Tanda Penerimaan tanggal 14 maret 2011 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
- 13) Surat Permintaan pembayaran langsung Nomor 009 / HB / BTL / PPKD tahun 2011 tanggal 14 maret 2011 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 14) Surat perintah membayar (SPM) Nomor 05 / HB / BTL / 2011 Tanggal 14 Maret 2011 Senilai Rp. 150.000.000 seratus lima puluh juta rupiah).
- 15) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 00342 / SP2D / BTL / 2011 Tanggal 15 Maret 2011 Senilai Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 16) Surat Nomor : 032 / Poltek / SPK / 2011 tanggal 13 Desember 2011 Perihal Pencairan Dana hibah. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 17) Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran Nomor : 005 / HB / PPKD / 01.20.05/ 2011 tanggal 14 Maret 2011.
- 18) Surat nomor : 096 / PMH / 01 / 01 / 03.11 tanggal 09 maret 2011 Perihal permohonan pencairan dana hibah Politeknik Aceh

Hal 60 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Foto Copy Leges Tanda Penerimaan tanggal Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta rupiah).
- 20) Surat Permintaan pembayaran langsung Nomor 201 / HB / BTL / PPKD tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
- 21) Surat perintah membayar (SPM) Nomor 094 / 1.20.05 / HB / BTL / PPKD / 2011 Tanggal 15 Desember 2011 Senilai Rp. 150.000.000 seratus lima puluh juta rupiah).
- 22) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 06407 / SP2D / BTL / 2011 Tanggal 15 Desember 2011 Senilai Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 23) Foto Copy leges Surat Nomor : 032 / Poltek / SPK / 2011 tanggal 13 Desember 2011 Perihal Pencairan Danahibah.
- 24) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat pengelola Keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 043 / DPPA / 1.20.00 / 2012 tanggal 01 Juni 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 25) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 11 / NPHD / 2012 tanggal 26 maret 2012 .
- 26) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 03 Februari 2012 tentang Penetapan daftar penerimaan hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 27) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 366 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan atas keputusan walikota banda Aceh Nomor 22 tahun 2012 tentang Penetapan organisasi Penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
- 28) Pakta Integritas tanggal maret 2012.
- 29) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 09 / UPHP / 2012 tanggal

Hal 61 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maret 2012.

- 30) Surat nomor : 09 / Poltek / SPK / 2012 tanggal 29 Maret 2012 Perihal UP Dana Hibah Jumlah total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 31) Tanda Penerimaan tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 32) Surat permintaan pembayaran langsung Nomor 009 / HB / PPKD tahun 2012 tanggal 04 April 2012 senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 33) Surat perintah membayar (SPM) Nomor 008 / HB / 1.20.05 / BTL / PPKD / 2012 Tanggal 04 April 2012 Senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 34) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 00837 / SP2D / BTL / 2012 Tanggal 10 April 2012 Senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 35) Surat Nomor : 10 / Poltek / SPK / 2012 tanggal 27 Juni 2012 Perihal SPJ belanja hibah Politeknik (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 36) Pakta integritas tanggal Juni 2012.
- 37) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 17 / UPHP / 2012 tanggal 27 Juni 2012
- 38) Surat nomor : 11 / Poltek / SPK / 2012 tanggal 28 Juni 2012 Perihal UP Dana Hibah Jumlah total Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 39) Tanda Penerimaan tanggal Juni 2012 senilai Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 40) Surat Permintaan pembayaran langsung Nomor 051 / HB / PPKD tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 41) Surat perintah membayar (SPM) Nomor 028 / HB / 1.20.05 / BTL / PPKD / 2012 Tanggal 16 Juli 2012 Senilai Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Hal 62 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 02816 / SP2D / BTL / 2012
Tanggal 17 Juli 2012 Senilai Rp. 425.000.000 (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 43) Surat Nomor : 21/ PoltekNIK / UPHP / 2012 tanggal 28 Desember 2012
Perihal SPJ Belanja hibah Politeknik
- 44) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 339 tahun 2011 tanggal
28 Desember 2011 tentang Penunjukan pejabat pembuat Komitmen dan
pejabat pengelola keuangan satau kerja perangkat daerah di Lingkungan
pemerintah kota banda Aceh tahun Anggaran 2012.

B. Dokumen dari Politeknik Aceh - 2011

1. 1 (satu) Berkas AKTA YAYASAN POLITEKNIK ACEH Nomor : 19
Tanggal 19 Maret 2009 yang di buat Oleh NOTARIS H. NASRULLAH, SH
(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli) .
2. 1 (satu) Berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh 2011
tanggal 06 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
3. 1 (satu) Berkas Kontrak antara Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jendral pendidikan Tinggi dan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan
Pendirian Politeknik Aceh Nomor : 096 / E3.1 / SP4 / Kontrak– Politeknik
Aceh / IV / 2011 tanggal 08 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir
sesuai Asli).
4. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR Nomor : 00387 /
DIT.PK / A3.2 / V / 2011 Tanggal 31 - 05 – 2011 (foto copy yang sudah
dilegalisir sesuai Asli).
5. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor :
620932T / 088 / 110 Tanggal 08 - 06 – 2011 (foto copy yang sudah
dilegalisir sesuai Asli).
6. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 973 / A.A3 / KU / 2011 tanggal 14
Januari 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT
PERBENDAHARAAN / PENGELOLA KEUANGAN PADA

Hal 63 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENDIKNAS

TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

7. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN

KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN

NASIONAL NOMOR : 0022.1 / D2.2 / SP4 – POLITEKNIK / 2011 /

tanggal 18 Januari 2011 tentang SATUAN PELAKSANA PUSAT

PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK (SP4

POLITEKNIK) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

8. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN NOMOR 126924 / A. A3 / KU / 2011 tanggal 15

Desember 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT

PERBENDAHARAAN / PENGELOLAAN KEUANGAN PADA

DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DITJEN

PENDIDIKAN TINGGI KEMDIKBUD TAHUN ANGGARAN 2012 (foto

copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

9. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH

NOMOR : 027 / SK / 02 / 03. 2011 / tanggal 03 Januari 2011 tentang

PENGANGKATAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN

PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 03 Januari

2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama SIBRAN, ST (foto copy yang sudah

dilegalisir sesuai Asli)

10. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH

NOMOR : 023 / SK / 01 / 01 / 04. 2012 / tanggal 30 April 2012 tentang

PENGANGKATAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN

PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 30 April 2012

s/d 31 Desember 2012 atas nama SIBRAN, ST.

11. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH

NOMOR : 053 / SK / 01 / 01 / 06. 11 / tanggal 11 Februari 2011 tentang

Hal 64 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN

PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama RUSYDI, ST dan Saksi Elfina, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

12. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR : 023. D / SK / 01 / 01 / 04.12 / tanggal 30 April 2012 tentang PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama RUSYDI, ST dan Saksi Elfina, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
13. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR : 002 / YPA. KEP / 01 / 01 / 04.10. tanggal 07 April 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2010 – 2012 diangkat Mulai 07 April 2010 s/d 06 April 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
14. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR : 001 / YPA. KEP / 01 / 01 / 04.12. tanggal 07 April 2012 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2008 – 2013 diangkat Mulai 07 April 2012 s/d 06 April 2013 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
15. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR : 009 / PA / SPK / 02.2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang PENGANGKATAN STAF PADA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2011 atas nama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
16. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR : 002. A / PA /

Hal 65 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PHP – PKP / 05. 2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang PENGANGKATAN
STAF ADMINISTRASI PADA UNIT PELAKSANA KEGIATAN
PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2012 atas
nama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

17. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BNI An. UPHP POLITEKNIK
ACEH NOMOR 0148087643 PERIODE 01 / 01 / 2011 S/D 31 / 12 / 2012.
(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
18. 1 (satu) Berkas Politeknik Aceh Proposal tahun Anggaran 2012 tanggal 30
November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
19. 1 (satu) lembar DAFTAR LAPORAN TRANSAKSI KIRIMAN UANG
(KU) KELUAR dari PT. BANK ACEH PERIODE 06 DESEMBER 2011
S/D 06 DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
20. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An.
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01
JANUARI 2011 S/D 31 JANUARI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir
sesuai Asli).
21. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An.
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01
FEBRUARI 2011 S/D 28 FEBRUARI 2011 (foto copy yang sudah
dilegalisir sesuai Asli).
22. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An.
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01
MARET 2011 S/D 31 MARET 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir
sesuai Asli).
23. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An.
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 APRIL
2011 S/D 30 APRIL 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
24. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An.
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 MEI
2011 S/D 31 MEI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

Hal 66 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An.
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 JUNI
2011 S/D 30 JUNI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli)
26. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An.
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 JULI
2011 S/D 31 JULI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli)
27. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An.
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01
AGUSTUS 2011 S/D 31 AGUSTUS 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir
sesuai Asli).
28. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An.
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01
SEPTEMBET 2011 S/D 30 SEPTEMBER 2011 (foto copy yang sudah
dilegalisir sesuai Asli).
29. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An.
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01
OKTOBER 2011 S/D 31 OKTOBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir
sesuai Asli).
30. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An.
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01
NOVEMBER 2011 S/D 30 NOVEMBER 2011 (foto copy yang sudah
dilegalisir sesuai Asli).
31. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An.
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01
DESEMBER 2011 S/D 31 DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah
dilegalisir sesuai Asli).
32. 1 (satu) lembar PERUBAHAN SPECIMEN REKENING SPK
POLITEKNIK ACEH NOMOR : 35.A / SPK / PA / 10.2010 tanggal 26
Oktober 2010 dan (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli) dan 1 (satu)
berkas Laporan keuangan Akhir tahun Politeknik Aceh 2011 Tanggal

Hal 67 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012

Tanda Terima

33. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Elektronik dan Permesinan Senilai Rp. 1.121.853.000 Tanggal 29 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : 054 / BA / PEP / SPK / PA / 12. 2011 Tanggal 29 Desember 2011.
34. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan peralatan laboratorium IMS Mosul Assembly dan robotika Senilai Rp. 2.195.705.000 Tanggal 12 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : 049 / BA / IMS. M.A.R / SPK / PA / 12. 2011 Tanggal 12 Desember 2011
35. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp. 98.969.000 Tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli) dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : 052 / BA / APAM / SPK / PA / 12. 2011 Tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
36. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Alat potong dan aksesoris Mesin Senilai Rp. 905.155.800 Tanggal 27 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : 050 / BA / APAM / SPK / PA / 12. 2011 Tanggal 27 Desember 2011.
37. 1 (satu) Berkas LAPORAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011 / Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
38. 1 (satu) Berkas LAPORAN KEUANGAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011 / Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli)

Kontrak rekanan

Hal 68 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 49 / SPP. PEP / SPK.PA / 12.2011 Tanggal 2 Desember 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan Elektronika dan Permesinan Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.
40. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 32 / SPP. PEP / SPK.PA / 10.2011 Tanggal 3 Oktober 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SABINA GRAHA.
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 028 / 02 / PA / SPK / Buku / X / 2011 Tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Perkerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SULOH (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
42. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 33 / SPP. APAM / SPK.PA / 10.2011 Tanggal 3 Oktober 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. MITRA KHARISMA.

Kegiatan Politeknik Program pengembangan

43. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Pembekalan Lulusan dalam memasuki Dunia kerja tanggal 25 Juli 2011 Senilai Rp. 14.048.000.
44. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Workshop Akreditasi Politeknik Aceh tanggal 28 Desember 2011 Senilai Rp. 2.882.000
45. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Welding pada tanggal 06 Juli 2011 Senilai Rp. 6.198.000.
46. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Workshop Robotik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 9.472.450.

Hal 69 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program
Workshop Management Politeknik Aceh tanggal 07 Desember 2011 Senilai
Rp. 9.131.200.
48. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program
Workshop Kewirausahaan Politeknik Aceh tanggal 20 Desember 2011
Senilai Rp. 2.857.800.
49. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program
Sosialisasi Kopertis Wil- I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011
Senilai Rp. 4.800.000.
50. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaran untuk Biaya Program
Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011
Senilai Rp. 5.482.000.
51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program
Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp.
11.987.600.
52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program
Pengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK – BMN
tanggal 14 Juni 2011 Senilai Rp. 18.700.800.

Pengembangan staf tak bergelar

53. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program
Pengembangan Staf tak Bergelar dalam negeri Pelatihan Metodologi
Pengajaran tanggal 08 Desember 2011 Senilai Rp. 36.000.000.
54. 3 (tiga) Lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program
Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri pelatihan Mesin Produksi
dan Tool Grinding tanggal 25 Juli 2011 Untuk orang an. T. ISKANDAR.
ZULFADLI ILHAM HASBIULLAH, ST masing – masing Senilai Rp.
9.000.000.
55. 3 (tiga) Berkas Laporan Kegiatan Diklat Non-Gelar Program studi Teknik
Mekatronika – Pelatihan Mesin Produksi (Milling Dan Turning) Pada
Akademi Tenkik Mesin Industri (ATMI) Disusun oleh : ILHAM

Hal 70 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASBIULLAH, ST dan ZULFADLI dan T. ISKANDAR .

C. Dokumen dari Politeknik Aceh 2012

56. 1 (satu) Berkas DIPA (Daftar Isian pelaksanaan anggaran) Tahun 2012
Nomor 0540 / 023-04.1.01 / 00 / 2012 Tanggal 29 – 11 – 2012 (foto copy
yang sudah di legalisir sesuai Asli).
57. 1 (satu) Berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun
Anggaran 2012.
58. 1 (satu) Berkas Perubahan Rencanana Pelaksanaan Kegiatan Pliteknik Aceh
Tahun Anggaran 2012
59. 1 (satu) Rangkap Laporan Keuangan Akhir tahun 2012 (foto copy yang
sudah di legalisir sesuai Asli).
60. 1 (satu) Rangkap Keputusan Direktur pembelajaran dan kemahasiswaan
Direktorat jenderal Pendidikan tinggi Nomor : 0675.1 / E3.SP4 / PP / 2012
tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Program Hibah Penguatan
Politeknik kerjasama Pemda Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 (foto copy
yang sudah di legalisir sesuai Asli).
61. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 153680Y /
088 / 110 Tanggal 26 Juni 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai
Asli).
62. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 621305B /
088 / 110 Tanggal 20 Desember 2012 (foto copy yang sudah di legalisir
sesuai Asli)
63. 1 (satu) Rangkap Kontrak Antara Direktorat Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi dan Politeknik Aceh
Nomor : 128.6 / E3.SP4 / SPK – PHPPKP / V / 2012 tanggal 28 Mei 2012 (
foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
64. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH Nomor
: 081 / PA / PHP-PKP / 11. 2012 tanggal 13 November 2012 tentang
Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan barang tahun anggaran
tahun 2012 pada politeknik Aceh (foto copy yang sudah di legalisir sesuai

Hal 71 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli).

65. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Perubahan Rekening / Specimen Nomor 022/UPHP-PKP/PA/6.2012 tanggal 4 Juni 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
66. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 januari 2012 S/D 31 Januari 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli)
67. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Februari 2012 S/D 29 Februari 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
68. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 maret 2012 S/D 31 Maret 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli)
69. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 April 2012 S/D 30 April 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli)
70. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Mei 2012 S/D 31 Mei 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
71. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Juni 2012 S/D 30 Juni 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
72. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Juli 2012 S/D 31 Juli 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
73. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Agustus 2012 S/D 31 Agustus 2012 (foto copy yang sudah di legalisir

Hal 72 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Asli).

74. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01
September 2012 S/D 30 September 2012 (foto copy yang sudah di legalisir
sesuai Asli).
75. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01
Oktober 2012 S/D 31 Oktober 2012 (foto copy yang sudah di legalisir
sesuai Asli).
76. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01
November 2012 S/D 30 November 2012 (foto copy yang sudah di legalisir
sesuai Asli).
77. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01
Desember 2012 S/D 31 desember 2012 (foto copy yang sudah di legalisir
sesuai Asli).
78. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan
POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 januari
2013 S/D 31 Januari 2013 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
79. 5 (lima) berkas Penyampaian Laporan keuangan bulan juli, Agustus,
September, Oktober dan November 2012 (foto copy yang sudah di legalisir
sesuai Asli).
80. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk
pengembalian sisa dana kegiatan pendirian Politeknik Aceh untuk tahun
Anggaran 2011 sebesar Rp. 295.695.350, tanggal 5 Maret 2012 (Foto copy
yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
81. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp.971.343.710, tanggal
15 januari 2013 (Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

Tanda Terima Rekanan

Hal 73 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Peralatan DCS Senilai Rp. 1.250.000.000 Tanggal 21 Desember 2012.
83. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 06 /BAP / DCS / UPHP – PA / 12. 2012 tanggal 21 Desember 2012.
84. 1 (satu) Lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia and Networking senilai Rp. 264.152.000 Tanggal 14 Desember 2012.
85. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02 / BAP / MMN / UPHP – PA / 12.2012 tanggal 14 Desember 2012.
86. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp. 255. 455.000 Tanggal 8 Desember 2012.
87. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 Senilai Rp. 13.445.000 tanggal Desember 2012.
88. 1 (satu) Lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine senilai Rp. 780.500.000 tanggal 5 Desember 2012.
89. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Baranng Nomor : 01 / BAP / WPCM / UPHP – PA / 12. 2012 Tanggal 5 Desember 2012.
90. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp. 49.800.000 tanggal 12 Desember 2012.
91. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03 / BAP / BP / UPHP – PA / 12.2012 tanggal 12 Desember 2012.
92. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan – Safety & Welding Accessories Senilai Rp. 50.830.000 Tanggal 29 November 2012.
93. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaaan Barang Nomor : 04 / BAP / PSWA / UPHP –PA / 11. 2012 Tanggal 29 November 2012.
94. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran biaya perencanaan rehabilitasi gedung dan workshop Politeknik Aceh senilai Rp. 9.916.000 Tanggal 19 september 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar tanda penerimaan untuk pembayaran biaya pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam blade shears senilai Rp. 892.590.000. Tanggal 21 Desember 2012.
96. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya pengawasan Pembangunan Workshop dan Rehab Gedung Politeknik Aceh Senilai Rp. 26.700.000 Tanggal 31 Desember 2012.
97. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya pengadaan Furniture Senilai Rp. 34.500.000 Tanggal 29 November 2012
98. 1 (satu) Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 03 / BAP / PF / UPHP – PA / 11.2012 Tanggal 29 November 2012.
99. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pekerjaan Rehab gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin I) pada CV. Buraq Nari senilai Rp. 185.134.100 Tanggal 10 desember 2012.
100. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Retensi pekerjaan rehab gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin II) Senilai Rp. 9.743.900 Tanggal Desember 2012.

Insentif Penelitian

101. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Indrayani,SE,AK yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
102. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.I/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Firmansyah,ST dan Fitriadi,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
103. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.H/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Fakhruddin,

Hal 75 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp.

15.000.000.

104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian

Nomor:056.G/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an.

TM.YUSUF,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012

Senilai Rp. 15.000.000.

105. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor:

056.C/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 Oktober 2012 an. Rouhillah,ST

yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp.

15.000.000.

106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor:

056.B/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 Oktober 2012 an. Rouhillah,ST

yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp.

15.000.000.

107. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor:

056.F/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. ILHAM

HASBIULLAH,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012

Senilai Rp. 14.970.000.

108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor:

056.E/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Inzar Salfikar,

SE yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp.

15.000.000.

109. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor:

056.A/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Rachmad

Hal 76 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan,ST, Senilai Rp. 15.000.000 (tanpa tanggal, bulan dan tahun).

110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor:

056.D/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 28 Oktober 2012 an. Nasrullah,ST

yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp.

15.000.000.

111. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor:

069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Doni

Kasmon,SE,AK yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012

Senilai Rp. 15.000.000.

Intensif Inovasi

112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:

060.E/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 05 Oktober 2012 an. Edi Faisal,SE

yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp.

10.000.000.

113. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:

069.F/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. T. Shabri, A.Md

yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp.

10.000.000.

114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:

069.A/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Zulfadli,S.ST

yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp.

10.000.000.

115. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:

069.C/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Rizki

Hal 77 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faulianur,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012

Senilai Rp. 10.000.000.

116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:

069.D/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Rizki

Faulianur,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012

Senilai Rp. 10.000.000.

117. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:

056.K/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Ade

Hasanuddin F yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai

Rp. 10.000.000.

118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:

056.J/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Efendi,ST

yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp.

10.000.000.

119. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:

056.N/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Mariana

Susiana,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai

Rp. 10.000.000.

120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:

069.G/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an.Maulia

Sabrina,SE,Ak yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012

Senilai Rp. 10.000.000.

121. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:

056.M/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. M.Agil

Hal 78 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haikal,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp.
10.000.000.

122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan
Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:
060.F/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 05 Oktober 2012 an. Totok
Rudianto,SE yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai
Rp. 10.000.000.

123. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan
Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:
069.B/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Mutia Arfiani,
SE,Ak yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp.
10.000.000.

124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan
Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:
060.D/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 05 Oktober 2012 an. Doni
Kasmon,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai
Rp. 10.000.000.

125. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan
Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor:
069.E/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Fajarwati,S.ST
yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp.
10.000.000.

Program Pengembangan

126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan
Kontrak swakelola program pengembangan Sistem Penjaminan mutu
internal Program studi dan institusi (Workshop Standard Opereting
Procedure (SOP) Nomor : 021.9/PA/PHP-PKP/07.2012 Tanggal 24 Juli
2012 an. TOTOK RUDIANTO, Kontrak Nomor : 021.5/PA/PHP-PKP /
07.2012 tanggal 24 juli 2012 an. DELINA ENDANG WARDANI, Kontrak
Nomor : 021.8 / PA / PHP-PKP / 07.2012 tanggal 24 juli 2012 an Rachmad

Hal 79 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan, Kontrak Nomor : 021.7 / PA / PHP-PKP / 07.2012 tanggal 24 juli 2012 an. DIDIEK HARI NUGROHO, Kontrak Nomor : 021.6 / PA / PHP-PKP / 07.2012 tanggal 24 juli 2012 an. JURNALIS J. HIUS yang di tanda tangani pada tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp. 51.983.300.

127. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop Penelitian dan pengabdian pada masyarakat Kontrak Nomor : 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 26 September 2012 an. SANDI YUDHA BZ, ST dan Kontrak Nomor : 055.B/PA/PHP-PKP / 07.2012 tanggal 26 September 2012 an. ABU BAKAR JAFAR, ST yang di tanda tangani pada tanggal 2 Oktober 2012 senilai Rp. 21.567.000.

128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop Penyusunan Buku ajar Kontrak Nomor : 017.1/PA/PHP-PKP/07.2012 Tanggal 10 Juli 2012 an. FITRIADI, ST, MT dan Kontrak Nomor : 017.2/PA/PHP-PKP / 07.2012 tanggal 10 juli 2012 an. T. SABRI Amd yang di tanda tangani pada tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp. 23.000.000.

129. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop penerapan Sistem akuntansi berbasis IFRS, Surat persetujuan Ditjen diikti Nomor. 2254 / E3.SP4 / 2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang di tanda tangani pada tanggal 10 November 2012 senilai Rp. 14.126.550.

130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop ISO 9001 dengan Penduan IWA 2, kontrak Nomor. 026.C / PA / PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 september 2012 an ILHAM HASBIULLAH dan Kontrak Nomor : 026.B / PA / PHP-PKP / 08.2012 Tanggal 28 september 2012 an. DELINA ENDANG WARDANI yang ditanda Tangani pada tanggal 14 September 2012 senilai Rp. 15.391.300.

131. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan

Hal 80 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak swakelola program pengembangan Workshop Tata Kelola keuangan kontrak Nomor. 070 / PA / PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 an Cut Faradilla, SE dan Kontrak Nomor : 071 / PA / PHP-PKP / 10.2012 Tanggal 16 Oktober 2012 an. Ir. ZAINAL HANAFI yang ditanda Tangan pada tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp. 29.848.600., dan Kontrak Nomor:072/PA/PHP-PKP/10.1012 tanggal 16 Oktober 2012 An. Sofyan Ferdian, SE.,Ak.

132. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Hubungan Industri dan Industri Pendidikan (Policy study Hubungan Industri dan Industri pendidikan) kontrak Nomor. 027.A / PA / PHP-PKP/08.2012 tanggal 03 September 2012 an Bakhtiyar Salam, SS. yang ditanda Tangan pada tanggal 05 Desember 2012 senilai Rp. 49.511.540.

Program Pengembangan staf

133. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan robotic dan Instruktur Sistem Kontrol Industri) Kontrak No. 060.A / PA / PHP-PKP / 10.2012 an CM. Agil Haikal, ST dan Kontrak No. 060.B / PA / PHP-PKP / 10.2012 an. Suka Inaini,S.ST yang ditanda Tangan pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp. 24.263.000.
134. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan akuntansi syariah) Kontrak No. 074.A / PA / PHP-PKP / 10.2012 an Mutia Handayani, SE yang ditanda Tangan pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp. 6.700.400.
135. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan pengelasan) Kontrak No. 026. A/ PA / PHP-PKP / 08.2012 an. T. Shabri. Amd yang ditanda Tangan pada tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 22.379.000.
136. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP)

Hal 81 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak No. 059.C / PA / PHP-PKP / 10.2012 an Rizki Okta Alhadi, ST yang ditanda Tangan pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp. 9.765.200.

137. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Web Development with PHP dan MySQL dan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak No. 029.C / PA / PHP-PKP / 09. 2012 an. JURNALIS J HIUS ST, M.A.B dan dan Kontrak No. 059.D / PHP – PKP / 10.2012 yang ditanda tangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 21.467.700.

138. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan android Complete) Kontrak No. 060.C / PA / PHP-PKP / 10.2012 an. MUNZIR UMRAN, ST yang ditanda Tangan pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp. 9.480.100.

139. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak No. 055.A / PA / PHP-PKP / 09.2012 an Effendi, ST dan Kontrak No. 055.B / PA / PHP-PKP / 09.2012 an. ZAKWANSYAH, ST yang ditanda Tangan pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp. 24.201.200.

140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis kopetensi dan Student Centered Learning (SCL) / Pelatihan system manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak No. 023.B / PA / PHP-PKP / 08.2012 an. Doni Kasmon, S.ST yang ditanda Tangan pada tanggal 03 september 2012 senilai Rp.9.098.500.

141. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan CCNA Security) Kontrak No. 28.A / PA / PHP-PKP / 09.2012 an SAFWAN yang ditanda Tangan pada tanggal 30 September 2012 senilai Rp. 8.767.500.

142. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Akutansi Syariah) Kontrak No. 073.A / PA / PHP-PKP / 10.2012 an EMILDA KADRIYANI, M.Si Ak yang ditanda

Hal 82 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp. 6.808.900.

143. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Sistem Kendali dan otomasi) Kontrak No. 047.A / PA / PHP-PKP / 09.2012 an Rizki Faulianur, S.ST dan Kontrak No. 047.B / PA / PHP-PKP / 09.2012 an. yang ditanda Tangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 22.233.400.
144. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Instruktur Teknologi Sistem Instrumen dan Kontrol Elektronika Kontrol) Kontrak No. 070.A / PA / PHP-PKP / 09.2012 an. Ade Hasanuddin S.ST dan Kontrak No. 070.B / PA / PHP-PKP / 09.2012 dan kontrak No. 070.C / PA / PHP-PKP / 09.2012 an. Intan Nurul fajri, S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp. 26.230.000
145. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Pajak) Kontrak No. 017.A / PA / PHP-PKP / 07.2012 an. Maulina Sabrina, SE. Ak yang ditanda tangani pada tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp. 9.100.000.

Kontrak rekanan

146. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 48 / SPP. DCS / UPHP.PA / 09.2012 Tanggal 24 september 2012 tentang Perkerjajaan Pengadaan Peralatan DCS (Distributed Control System) Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.
147. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 78/ SPP. MMN / UPHP.PA / 11.2012 Tanggal 08 November 2012 tentang Perkerjajaan Pengadaan laboratorium Multimedia And Networking IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Persada Cipta Teknologi.
148. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 078 / SPP.RGK / UPHP.PA / 11.2012 Tanggal 12 November 2012 tentang

Hal 83 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkerjaan Pembangunan gedung workshop Politeknik Aceh Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Jangkar jati.

149. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 50 /

SPP. WPCM / UPHP.PA / 09.2012 Tanggal 24 september 2012 tentang

Perkerjaan Pengadaan Peralatan Welding process dan Cutting Machine

Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV.

KASYARA MAHADANA.

150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 028 / SPK / 06 / UPH- PHP /

PBP / 11.2012 Tanggal 13 November 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan

Bahan Pustaka Pada Unit Pelaksanaan hibah Penguatan Politeknik Aceh

Antara Ketua unit Pelaksana Hibah penguatan Politeknik Aceh dengan CV.

Alif Artha Mulia.

151. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian kerja Nomor : 028 / SPK / 04 / UPH- PHP /

SW / 10.2012. Tanggal 01 Oktober 2012 tentang melaksanakan Pekerjaan

Pengadaan safety & Welding Accessories Pada Unit Pelaksana hibah

penguatan Politeknik Aceh dengan CV. EMDAMIN PERDANA (foto copy

yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

152. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02 / SPK / PRGW / UPH-

PA / 08.2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perencanaan rehabilitasi

Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. Mitra Cipta Pratama (foto copy

yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

153. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 49 /

SPP. PHS-BPS / UPHP.PA / 09.2012 Tanggal 24 September 2012

Pekerjaan Pengadaan peralatan Hydraulic Swing – Beam Plate Shears

Antara Ketua Satuan Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan

CV. Cipta Sarana Pratama.

154. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03 / SPK / UPH-PA / PGP /

11.2012 Tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan pengawasan

Rehabilitasi gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV HASFA

ENGINEERING CONSULTAN (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai

Hal 84 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli)

155. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 028 / SPK / 04 / UPH-PHP /

PF / 10.2012 Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan pekerjaan

Pengadaan Furniture Pada Unit pelaksana hibah Penguatan Politeknik Aceh

Antara Ketua unit Pelaksana hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV.

Putera Radja (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

156. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 077 / SPP.

RGK / UPHP.PA / 11.2012 Tanggal 12 Nopember 2012 tentang Perkerjajaan

Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana

Hibah Politeknik Aceh dengan CV. Buraq Nari.

157. 1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728768 tgl 09/06/2011 senilai

Rp. 850.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

158. 1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728769 tgl 10/06/2011 senilai

Rp. 550.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

159. 1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728770 tgl 13/06/2011 senilai

Rp. 650.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

160. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466341 tgl 21/06/2011 senilai

Rp. 300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

161. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466343 tgl 11/10/2011 senilai Rp. 33.000.000

(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

162. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466344 tgl 09/11/2011 senilai

Rp. 1.300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

163. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466348 tgl 14/11/2011 senilai

Rp. 450.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

164. 1 (satu) Lembar Cek Giro CP 466349 tgl 23/12/2011 senilai

Rp. 633.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

165. 1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728764 tgl 17/03/2011 senilai

Rp. 150.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

166. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466350 tgl 27/12/2011 senilai

Rp. 149.888.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

Hal 85 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739251 tgl 29/06/2012 senilai
Rp. 500.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
168. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739253 tgl 29/06/2012 senilai
Rp. 150.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
169. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739252 tgl 02/07/2012 senilai
Rp. 1.215.094.244 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
170. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739255 tgl 02/07/2012 senilai
Rp. 1.200.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
171. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739256 tgl 04/07/2012 senilai
Rp. 575.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
172. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739257 tgl 06/07/2012 senilai
Rp. 500.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
173. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739259 tgl 11/07/2012 senilai
Rp. 250.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
174. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 740032 tgl 21/12/2012 senilai
Rp. 1.106.835.756 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
175. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739260 tgl 18/07/2012 senilai
Rp. 250.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
176. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 740031 tgl 19/07/2012 senilai
Rp. 175.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
177. 1 (satu) Lembar Cek Giro CA922876 tgl 11/04/2012 senilai Rp. 75.000.000
(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
178. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang Ke Rekening Nomor
61001060024551 dari Bank BNI tanggal 23 -12 -2011 senilai
Rp. 633.000.000 atas nama CV. Sabina Graha.
179. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari
Bank Aceh tanggal 22- 12 - 2012 senilai Rp. 1.049.254.311 atas nama CV.
Sabina Graha.
180. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari
Bank Aceh tanggal 23- 12 - 2012 senilai Rp. 283.899.711 atas nama CV.

Hal 86 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabina Graha.

181. 1 (satu) lembar Nota kredit Ke Rekening Nomor 610.0108.000054910.5
dari Bank Aceh tanggal 10 / 01 / 2013 senilai Rp. 150.000.000 atas nama
Yayasan Politeknik Aceh.

182. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 640.01.06.000102.4 dari
Bank Aceh tanggal 03 / 01 / 2013 senilai Rp. 173.618.583 atas nama CV.
BURAQ NARI.

183. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 61001080000549 dari Bank
BNI tanggal 04 / 07 / 2012 senilai Rp. 72.336.650 atas nama Yayasan
Politeknik Aceh.

184. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 61001060020269 dari Bank
BNI tanggal 21 / 12 / 2012 senilai Rp. 698.902.274 atas nama CV.
KASYARA MAHADANA.

185. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 61001080000549 dari Bank
BNI tanggal 04 / 07 / 2012 senilai Rp. 150.000.000 atas nama Yayasan
Politeknik Aceh.

186. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 50002035841176 dari Bank
BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 500.000.000 atas nama Saksi Elfina.

187. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 50002036000361 dari Bank
BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 300.000.000 atas nama Dedy Rezika.

188. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 0430724253 dari Bank BNI
tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 400.000.000 atas nama Dedi Sartika.

189. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 61001060030188 dari Bank
BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 954.568.369 atas nama CV. Kulu
Bersaudara.

190. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengiriman uang No. Rek 612.0106000042.5
dari Bank Aceh tanggal 10 / 02 / 2012 senilai Rp. 600.000.000 atas nama
CV. Mitra Kharisma.

191. 1 (satu) lembar Formulir Setoran rekening No. Rek 0056739207 dari Bank
BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 50.000.000 atas nama Mawardy

Hal 87 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurdin.

192. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No.Rek 612.0106000042.5 dari Bank BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 210.525.875 CV.Mitra Kharisma (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli).

193. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan No. Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank Aceh tanggal 20 / 05 / 2013 senilai Rp. 250.000.000 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.

194. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang No. Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank BNI Aceh tanggal 22 / 02 / 2013 senilai Rp. 200.000.000 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.

Masing-masing dikembalikan kepada pihak Politeknik Aceh.

- 1 (satu) Unit Rumah lantai dua yang terletak di jalan Prada Utama Desa Prada kecamatan Syiah kuala Kota banda Aceh Milik Insinyur MAWARDY NURDIN M.Eng diatas tanah bersertifikat Hak milik Nomor 2037

Dirampas untuk negara untuk menutupi uang pengganti sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 April 2016 Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIBRAN,ST BIN M.YUSUF tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 88 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 002 / DPA / 1.20.05 / 2011 tanggal 18 Januari 2011.
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 041 / DPPA / 1.30.01 / 2011 tanggal 30 November 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 05 / PJ / 2011 tanggal 02 maret 2011.
 - 4) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan organisasi penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli.
 - 5) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang perubahan atas keputusan Walikota banda Aceh No. 18 tahun 2011 tentang Penetapan organisasi penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 - 6) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 167 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang perubahan kedua atas keputusan Walikota banda Aceh No. 18 tahun 2011 tentang Penetapan organisasi penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 - 7) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 298 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang perubahan ketiga atas keputusan Walikota banda Aceh No. 18 tahun 2011 tentang Penetapan organisasi penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 - 8) Keputusan walikota banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan pejabat yang disertai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah kota Bnada Aceh tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
 - 9) Pakta Integritas tanggal 14 maret 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

Hal 89 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 10 / SPK. PA / 2011 tanggal 14 maret 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 11) Surat nomor : 012 / Poltek / SPK / 2011 tanggal 10 Maret 2011 Perihal Pencairan Dana hibah Jumlah total Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 12) Tanda Penerimaan tanggal 14 maret 2011 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
- 13) Surat Permintaan pembayaran langsung Nomor 009 / HB / BTL / PPKD tahun 2011 tanggal 14 maret 2011 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 14) Surat perintah membayar (SPM) Nomor 05 / HB / BTL / 2011 Tanggal 14 Maret 2011 Senilai Rp. 150.000.000 seratus lima puluh juta rupiah).
- 15) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 00342 / SP2D / BTL / 2011 Tanggal 15 Maret 2011 Senilai Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 16) Surat Nomor : 032 / Poltek / SPK / 2011 tanggal 13 Desember 2011 Perihal Pencairan Dana hibah. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 17) Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran Nomor : 005 / HB / PPKD / 01.20.05/ 2011 tanggal 14 Maret 2011.
- 18) Surat nomor : 096 / PMH / 01 / 01 / 03.11 tanggal 09 maret 2011 Perihal permohonan pencairan dana hibah Politeknik Aceh
- 19) Foto Copy Leges Tanda Penerimaan tanggal Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta rupiah).
- 20) Surat Permintaan pembayaran langsung Nomor 201 / HB / BTL / PPKD tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
- 21) Surat perintah membayar (SPM) Nomor 094 / 1.20.05 / HB / BTL / PPKD / 2011 Tanggal 15 Desember 2011 Senilai Rp. 150.000.000 seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 90 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 06407 / SP2D / BTL / 2011 Tanggal 15 Desember 2011 Senilai Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 23) Foto Copy leges Surat Nomor : 032 / Poltek / SPK / 2011 tanggal 13 Desember 2011 Perihal Pencairan Danahibah.
- 24) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat pengelola Keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 043 / DPPA / 1.20.00 / 2012 tanggal 01 Juni 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 25) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 11 / NPHD / 2012 tanggal 26 maret 2012 .
- 26) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 03 Februari 2012 tentang Penetapan daftar penerimaan hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 27) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 366 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan atas keputusan walikota banda Aceh Nomor 22 tahun 2012 tentang Penetapan organisasi Penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
- 28) Pakta Integritas tanggal maret 2012.
- 29) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 09 / UPHP / 2012 tanggal maret 2012.
- 30) Surat nomor : 09 / Poltek / SPK / 2012 tanggal 29 Maret 2012 Perihal UP Dana Hibah Jumlah total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 31) Tanda Penerimaan tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 32) Surat permintaan pembayaran langsung Nomor 009 / HB / PPKD tahun 2012 tanggal 04 April 2012 senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 33) Surat perintah membayar (SPM) Nomor 008 / HB / 1.20.05 / BTL / PPKD / 2012 Tanggal 04 April 2012 Senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 34) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 00837 / SP2D / BTL / 2012 Tanggal 10 April 2012 Senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 35) Surat Nomor : 10 / Poltek / SPK / 2012 tanggal 27 Juni 2012 Perihal SPJ belanja hibah Politeknik (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

Hal 91 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Pakta integritas tanggal Juni 2012.
- 37) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 17 / UPHP / 2012 tanggal 27 Juni 2012
- 38) Surat nomor : 11 / Poltek / SPK / 2012 tanggal 28 Juni 2012 Perihal UP Dana Hibah
Jumlah total Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 39) Tanda Penerimaan tanggal Juni 2012 senilai Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 40) Surat Permintaan pembayaran langsung Nomor 051 / HB / PPKD tahun 2012 tanggal
16 Juli 2012 senilai Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 41) Surat perintah membayar (SPM) Nomor 028 / HB / 1.20.05 / BTL / PPKD / 2012
Tanggal 16 Juli 2012 Senilai Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta
rupiah).
- 42) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 02816 / SP2D / BTL / 2012 Tanggal
17 Juli 2012 Senilai Rp. 425.000.000 (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 43) Surat Nomor : 21/ Polteknik / UPHP / 2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal SPJ
Belanja hibah Politeknik
- 44) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 339 tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011
tentang Penunjukan pejabat pembuat Komitmen dan pejabat pengelola keuangan
satau kerja perangkat daerah di Lingkungan pemerintah kota banda Aceh tahun
Anggaran 2012

B. Dokumen dari Politeknik Aceh - 2011

1. 1 (satu) Berkas AKTA YAYASAN POLITEKNIK ACEH Nomor : 19 Tanggal 19
Maret 2009 yang di buat Oleh NOTARIS H. NASRULLAH, SH (foto copy yang
sudah dilegalisir sesuai Asli) .
2. 1 (satu) Berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh 2011 tanggal 06
Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
3. 1 (satu) Berkas Kontrak antara Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat
Jendral pendidikan Tinggi dan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik
Aceh Nomor : 096 / E3.1 / SP4 / Kontrak- Politeknik Aceh / IV / 2011 tanggal 08
April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

Hal 92 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR Nomor : 00387 / DIT.PK / A3.2 / V / 2011 Tanggal 31 - 05 - 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
5. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 620932T / 088 / 110 Tanggal 08 - 06 - 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
6. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 973 / A.A3 / KU / 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN / PENGELOLA KEUANGAN PADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENDIKNAS TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
7. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 0022.1 / D2.2 / SP4 - POLITEKNIK / 2011 / tanggal 18 Januari 2011 tentang SATUAN PELAKSANA PUSAT PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK (SP4 POLITEKNIK) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
8. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 126924 / A. A3 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN / PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DITJEN PENDIDIKAN TINGGI KEMDIKBUD TAHUN ANGGARAN 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
9. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR : 027 / SK / 02 / 03. 2011 / tanggal 03 januari 2011 tentang PENGANGKATAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 03 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama SIBRAN, ST (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli)
10. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR : 023 / SK / 01 / 01 / 04. 2012 / tanggal 30 April 2012 tentang PENGANGKATAN KETUA

Hal 93 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH.

Terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama SIBRAN, ST.

11. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR : 053 / SK / 01 / 01 / 06. 11 / tanggal 11 Februari 2011 tentang PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama RUSYDI, ST danTerdakwa, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
12. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR : 023. D / SK / 01 / 01 / 04.12 / tanggal 30 April 2012 tentang PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama RUSYDI, ST danTerdakwa, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
13. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR : 002 / YPA. KEP / 01 / 01 / 04.10. tanggal 07 April 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2010 – 2012 diangkat Mulai 07 April 2010 s/d 06 April 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
14. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR : 001 / YPA. KEP / 01 / 01 / 04.12. tanggal 07 April 2012 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2008 – 2013 diangkat Mulai 07 April 2012 s/d 06 April 2013 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
15. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR : 009 / PA / SPK / 02.2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang PENGANGKATAN STAF PADA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2011 atasnama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

Hal 94 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR : 002. A / PA / PHP – PKP / 05. 2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI PADA UNIT PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2012 atas nama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
17. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BNI An. UPHP POLITEKNIK ACEH NOMOR 0148087643 PERIODE 01 / 01 / 2011 S/D 31 / 12 / 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
18. 1 (satu) Berkas Politeknik Aceh Proposal tahun Anggaran 2012 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
19. 1 (satu) lembar DAFTAR LAPORAN TRANSAKSI KIRIMAN UANG (KU) KELUAR dari PT. BANK ACEH PERIODE 06 DESEMBER 2011 S/D 06 DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
20. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 JANUARI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
21. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 FEBRUARI 2011 S/D 28 FEBRUARI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
22. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 MARET 2011 S/D 31 MARET 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
23. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 APRIL 2011 S/D 30 APRIL 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
24. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 MEI 2011 S/D 31 MEI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

Hal 95 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK
ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 JUNI 2011 S/D 30 JUNI 2011
(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli)
26. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK
ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 JULI 2011 S/D 31 JULI 2011
(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli)
27. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK
ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 AGUSTUS 2011 S/D 31
AGUSTUS 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
28. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK
ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 SEPTEMBET 2011 S/D 30
SEPTEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
29. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK
ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 OKTOBER 2011 S/D 31
OKTOBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
30. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK
ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 NOVEMBER 2011 S/D 30
NOVEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
31. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK
ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 DESEMBER 2011 S/D 31
DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli) ,
32. 1 (satu) lembar PERUBAHAN SPECIMEN REKENING SPK POLITEKNIK ACEH
NOMOR : 35.A / SPK / PA / 10.2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan (foto copy yang
sudah dilegalisir sesuai Asli) dan 1 (satu) berkas Laporan keuangan Akhir tahun
Politeknik Aceh 2011 Tanggal Januari 2012

Tanda Terima

33. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan
Elektronik dan Permesinan Senilai Rp. 1.121.853.000 Tanggal 29 Desember 2011
dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : 054 / BA / PEP /
SPK / PA / 12. 2011 Tanggal 29 Desember 2011.

Hal 96 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan peralatan laboratorium IMS Mosul Assembly dan robotika Senilai Rp. 2.195.705.000 Tanggal 12 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : 049 / BA / IMS. M.A.R / SPK / PA / 12. 2011 Tanggal 12 Desember 2011
35. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp. 98.969.000 Tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli) dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : 052 / BA / APAM / SPK / PA / 12. 2011 Tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
36. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Alat potong dan aksesoris Mesin Senilai Rp. 905.155.800 Tanggal 27 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : 050 / BA / APAM / SPK / PA / 12. 2011 Tanggal 27 Desember 2011.
37. 1 (satu) Berkas LAPORAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011 / Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
38. 1 (satu) Berkas LAPORAN KEUANGAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011 / Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli)

Kontrak rekanan

39. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 49 / SPP. PEP / SPK.PA / 12.2011 Tanggal 2 Desember 2011 tentang Perkerjajaan Pengadaan Peralatan Elektronika dan Permesinan Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.
40. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 32 / SPP. PEP / SPK.PA / 10.2011 Tanggal 3 Oktober 2011 tentang Perkerjajaan Pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SABINA GRAHA.
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 028 / 02 / PA / SPK / Buku / X / 2011 Tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Perkerjajaan Pengadaan Bahan Pustaka

Hal 97 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SULOH (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

42. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 33 / SPP. APAM / SPK.PA / 10.2011 Tanggal 3 Oktober 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. MITRA KHARISMA.

Kegiatan Politeknik Program pengembangan

43. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Pembekalan Lulusan dalam memasuki Dunia kerja tanggal 25 Juli 2011 Senilai Rp. 14.048.000.
44. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Workshop Akreditasi Politeknik Aceh tanggal 28 Desember 2011 Senilai Rp. 2.882.000
45. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Welding pada tanggal 06 Juli 2011 Senilai Rp. 6.198.000.
46. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Workshop Robotik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 9.472.450.
47. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program Workshop Management Politeknik Aceh tanggal 07 Desember 2011 Senilai Rp. 9.131.200.
48. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program Workshop Kewirausahaan Politeknik Aceh tanggal 20 Desember 2011 Senilai Rp. 2.857.800.
49. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program Sosialisasi Kopertis Wil- I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 4.800.000.
50. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaran untuk Biaya Program Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 5.482.000.
51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 11.987.600.
52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK – BMN tanggal 14 Juni 2011 Senilai Rp. 18.700.800.

Pengembangan staf tak bergelar

Hal 98 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



53. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf tak Bergelar dalam negeri Pelatihan Metodologi Pengajaran tanggal 08 Desember 2011 Senilai Rp. 36.000.000.
54. 3 (tiga) Lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri pelatihan Mesin Produksi dan Tool Grinding tanggal 25 Juli 2011 Untuk orang an. T. ISKANDAR. ZULFADLI ILHAM HASBIULLAH, ST masing – masing Senilai Rp. 9.000.000.
55. 3 (tiga) Berkas Laporan Kegiatan Diklat Non-Gelar Program studi Teknik Mekatronika – Pelatihan Mesin Produksi (Milling Dan Turning) Pada Akademi Tenkik Mesin Industri (ATMI) Disusun oleh : ILHAM HASBIULLAH, ST dan ZULFADLI dan T. ISKANDAR .

C. Dokumen dari Politeknik Aceh 2012

56. 1 (satu) Berkas DIPA (Daftar Isian pelaksanaan anggaran) Tahun 2012 Nomor 0540 / 023-04.1.01 / 00 / 2012 Tanggal 29 – 11 – 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
57. 1 (satu) Berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012.
58. 1 (satu) Berkas Perubahan Rencanana Pelaksanaan Kegiatan Pliteknik Aceh Tahun Anggaran 2012
59. 1 (satu) Rangkap Laporan Keuangan Akhir tahun 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
60. 1 (satu) Rangkap Keputusan Direktur pembelajaran dan kemahasiswaan Direktorat jenderal Pendidikan tinggi Nomor : 0675.1 / E3.SP4 / PP / 2012 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Program Hibah Penguatan Politeknik kerjasama Pemda Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
61. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 153680Y / 088 / 110 Tanggal 26 Juni 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
62. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 621305B / 088 / 110 Tanggal 20 Desember 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Rangkap Kontrak Antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi dan Politeknik Aceh Nomor : 128.6 / E3.SP4 / SPK – PHPPKP / V / 2012 tanggal 28 Mei 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
64. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH Nomor : 081 / PA / PHP-PKP / 11. 2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan barang tahun anggaran tahun 2012 pada politeknik Aceh (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
65. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Perubahan Rekening / Specimen Nomor 022/UPHP-PKP/PA/6.2012 tanggal 4 Juni 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
66. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 januari 2012 S/D 31 Januari 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli)
67. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Februari 2012 S/D 29 Februari 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
68. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 maret 2012 S/D 31 Maret 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli)
69. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 April 2012 S/D 30 April 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli)
70. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Mei 2012 S/D 31 Mei 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
71. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Juni 2012 S/D 30 Juni 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).

Hal 100 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Juli 2012 S/D 31 Juli 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
73. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Agustus 2012 S/D 31 Agustus 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
74. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 September 2012 S/D 30 September 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
75. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Oktober 2012 S/D 31 Oktober 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
76. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 November 2012 S/D 30 November 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
77. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Desember 2012 S/D 31 desember 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
78. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 januari 2013 S/D 31 Januari 2013 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
79. 5 (lima) berkas Penyampaian Laporan keuangan bulan juli, Agustus, September, Oktober dan November 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
80. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian sisa dana kegiatan pendirian Politeknik Aceh untuk tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 295.695.350, tanggal 5 Maret 2012 (Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
81. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp.971.343.710, tanggal 15 januari 2013 (Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

Tanda Terima Rekanan

Hal 101 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Peralatan DCS Senilai Rp. 1.250.000.000 Tanggal 21 Desember 2012.
83. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 06 /BAP / DCS / UPHP – PA / 12. 2012 tanggal 21 Desember 2012.
84. 1 (satu) Lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia and Networking senilai Rp. 264.152.000 Tanggal 14 Desember 2012.
85. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02 / BAP / MMN / UPHP – PA / 12.2012 tanggal 14 Desember 2012.
86. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp. 255. 455.000 Tanggal 8 Desember 2012.
87. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 Senilai Rp. 13.445.000 tanggal Desember 2012.
88. 1 (satu) Lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine senilai Rp. 780.500.000 tanggal 5 Desember 2012.
89. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Baranng Nomor : 01 / BAP / WPCM / UPHP – PA / 12. 2012 Tanggal 5 Desember 2012.
90. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp. 49.800.000 tanggal 12 Desember 2012.
91. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03 / BAP / BP / UPHP – PA / 12.2012 tanggal 12 Desember 2012.
92. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan – Safety & Welding Accessories Senilai Rp. 50.830.000 Tanggal 29 November 2012.
93. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaaan Barang Nomor : 04 / BAP / PSWA / UPHP –PA / 11. 2012 Tanggal 29 November 2012.
94. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran biaya perencanaan rehabilitasi gedung dan workshop Politeknik Aceh senilai Rp. 9.916.000 Tanggal 19 september 2012.
95. 1 (satu) lembar tanda penerimaan untuk pembayaran biaya pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam blate shears senilai Rp. 892.590.000. Tanggal 21 Desember 2012.

Hal 102 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya pengawasan Pembangunan Workshop dan Rehab Gedung Politeknik Aceh Senilai Rp. 26.700.000 Tanggal 31 Desember 2012.
97. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya pengadaan Furniture Senilai Rp. 34.500.000 Tanggal 29 November 2012
98. 1 (satu) Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 03 / BAP / PF / UPHP – PA / 11.2012 Tanggal 29 November 2012.
99. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pekerjaan Rehab gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin I) pada CV. Buraq Nari senilai Rp. 185.134.100 Tanggal 10 desember 2012.
100. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Retensi pekerjaan rehab gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin II) Senilai Rp. 9.743.900 Tanggal Desember 2012.

Insentif Penelitian

101. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Indrayani,SE,AK yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
102. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.I/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Firmansyah,ST dan Fitriadi,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
103. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.H/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Fakhruddin, ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.G/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. TM.YUSUF,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.

Hal 103 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.C/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 Oktober 2012 an. Rouhillah,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.B/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 Oktober 2012 an. Rouhillah,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
107. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.F/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. ILHAM HASBIULLAH,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 14.970.000.
108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.E/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Inzar Salfikar, SE yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
109. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.A/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Rachmad Ikhsan,ST, Senilai Rp. 15.000.000 (tanpa tanggal, bulan dan tahun).
110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.D/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 28 Oktober 2012 an. Nasrullah,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
111. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Doni Kasmon,SE,AK yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.

Intensif Inovasi

Hal 104 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 060.E/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 05 Oktober 2012 an. Edi Faisal,SE yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
113. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.F/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. T. Shabri, A.Md yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.A/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Zulfadli,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
115. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.C/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Rizki Faulianur,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.D/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Rizki Faulianur,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
117. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 056.K/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Ade Hasanuddin F yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 056.J/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Efendi,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
119. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 056.N/PA/PHP-PKP/09.2012

Hal 105 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 28 September 2012 an. Mariana Susiana,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.

120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.G/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an.Maulia Sabrina,SE,Ak yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.

121. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 056.M/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. M.Agil Haikal,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.

122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 060.F/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 05 Oktober 2012 an. Totok Rudianto,SE yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.

123. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.B/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Mutia Arfiani, SE,Ak yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.

124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 060.D/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 05 Oktober 2012 an. Doni Kasmon,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.

125. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.E/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Fajarwati,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.

Program Pengembangan

126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Sistem Penjaminan mutu internal Program studi dan institusi (Workshop Standard Operating Procedure (SOP) Nomor :

Hal 106 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021.9/PA/PHP-PKP/07.2012 Tanggal 24 Juli 2012 an. TOTOK RUDIANTO, Kontrak Nomor : 021.5/PA/PHP-PKP / 07.2012 tanggal 24 juli 2012 an. DELINA ENDANG WARDANI, Kontrak Nomor : 021.8 / PA / PHP-PKP / 07.2012 tanggal 24 juli 2012 an Rachmad Ikhsan, Kontrak Nomor : 021.7 / PA / PHP-PKP / 07.2012 tanggal 24 juli 2012 an. DIDIEK HARI NUGROHO, Kontrak Nomor : 021.6 /PA/ PHP-PKP / 07.2012 tanggal 24 juli 2012 an. JURNALIS J. HIUS yang di tanda tangani pada tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp. 51.983.300.

127. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop Penelitian dan pengabdian pada masyarakat Kontrak Nomor : 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 26 September 2012 an. SANDI YUDHA BZ, ST dan Kontrak Nomor : 055.B/PA/PHP-PKP / 07.2012 tanggal 26 September 2012 an. ABU BAKAR JAFAR, ST yang di tanda tangani pada tanggal 2 Oktober 2012 senilai Rp. 21.567.000.

128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop Penyusunan Buku ajar Kontrak Nomor : 017.1/PA/PHP-PKP/07.2012 Tanggal 10 Juli 2012 an. FITRIADI, ST, MT dan Kontrak Nomor : 017.2/PA/PHP-PKP / 07.2012 tanggal 10 juli 2012 an. T. SABRI Amd yang di tanda tangani pada tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp. 23.000.000.

129. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop penerapan Sistem akuntansi berbasis IFRS, Surat persetujuan Ditjen diikti Nomor. 2254 / E3.SP4 / 2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang di tanda tangani pada tanggal 10 November 2012 senilai Rp. 14.126.550.

130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop ISO 9001 dengan Penduan IWA 2, kontrak Nomor. 026.C / PA / PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 september 2012 an ILHAM HASBIULLAH dan Kontrak Nomor : 026.B / PA / PHP-PKP / 08.2012 Tanggal 28 september 2012 an. DELINA ENDANG WARDANI yang ditanda Tangani pada tanggal 14 September 2012 senilai Rp. 15.391.300.

Hal 107 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop Tata Kelola keuangan kontrak Nomor. 070 / PA / PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 an Cut Faradilla, SE dan Kontrak Nomor : 071 / PA / PHP-PKP / 10.2012 Tanggal 16 Oktober 2012 an. Ir. ZAINAL HANAFI yang ditanda Tangani pada tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp. 29.848.600., dan Kontrak Nomor: 072/PA/PHP-PKP/10.1012 tanggal 16 Oktober 2012 An. Sofyan Ferdian, SE., Ak.

132.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Hubungan Industri dan Industri Pendidikan (Policy study Hubungan Industri dan Industri pendidikan) kontrak Nomor. 027.A / PA / PHP-PKP/08.2012 tanggal 03 September 2012 an Bakhtiyar Salam, SS. yang ditanda Tangani pada tanggal 05 Desember 2012 senilai Rp. 49.511.540.

Program Pengembangan staf

133.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan robotic dan Instruktur Sistem Kontrol Industri) Kontrak No. 060.A / PA / PHP-PKP / 10.2012 an CM. Agil Haikal, ST dan Kontrak No. 060.B / PA / PHP-PKP / 10.2012 an. Suka Inaini, S.ST yang ditanda Tangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp. 24.263.000.

134.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan akuntansi syariah) Kontrak No. 074.A / PA / PHP-PKP / 10.2012 an Mutia Handayani, SE yang ditanda Tangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp. 6.700.400.

135.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan pengelasan) Kontrak No. 026. A/ PA / PHP-PKP / 08.2012 an. T. Shabri. Amd yang ditanda Tangani pada tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 22.379.000.

136.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak No. 059.C / PA / PHP-PKP / 10.2012 an Rizki Okta Alhadi, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp. 9.765.200.

Hal 108 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Web Development with PHP dan MySQL dan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak No. 029.C / PA / PHP-PKP / 09.2012 an. JURNALIS J HIUS ST, M.A.B dan dan Kontrak No. 059.D / PHP – PKP / 10.2012 yang ditanda tangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 21.467.700.
- 138.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan android Complete) Kontrak No. 060.C / PA / PHP-PKP / 10.2012 an. MUNZIR UMRAN, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp. 9.480.100.
- 139.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak No. 055.A / PA / PHP-PKP / 09.2012 an Effendi, ST dan Kontrak No. 055.B / PA / PHP-PKP / 09.2012 an. ZAKWANSYAH, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp. 24.201.200.
- 140.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis kopetensi dan Student Centered Learning (SCL) / Pelatihan system manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak No. 023.B / PA / PHP-PKP / 08.2012 an. Doni Kasmon, S.ST yang ditanda Tangani pada tanggal 03 september 2012 senilai Rp.9.098.500.
- 141.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan CCNA Security) Kontrak No. 28.A / PA / PHP-PKP / 09.2012 an SAFWAN yang ditanda Tangani pada tanggal 30 September 2012 senilai Rp. 8.767.500.
- 142.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Akutansi Syariah) Kontrak No. 073.A / PA / PHP-PKP / 10.2012 an EMILDA KADRIYANI, M.Si Ak yang ditanda Tangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp. 6.808.900.
- 143.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Sistem Kendali dan otomasi) Kontrak No. 047.A / PA

Hal 109 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ PHP-PKP / 09.2012 an Rizki Faulianur, S.ST dan Kontrak No. 047.B / PA / PHP-PKP / 09.2012 an. yang ditanda Tangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 22.233.400.

144.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Instruktur Teknologi Sistem Instrumen dan Kontrol Elektronika Kontrol) Kontrak No. 070.A / PA / PHP-PKP / 09.2012 an. Ade Hasanuddin S.ST dan Kontrak No. 070.B / PA / PHP-PKP / 09.2012 dan kontrak No. 070.C / PA / PHP-PKP / 09.2012 an. Intan Nurul fajri, S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp. 26.230.000

145.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Pajak) Kontrak No. 017.A / PA / PHP-PKP / 07.2012 an. Maulina Sabrina, SE. Ak yang ditanda tangani pada tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp. 9.100.000.

Kontrak rekanan

146.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 48 / SPP. DCS / UPHP.PA / 09.2012 Tanggal 24 september 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan DCS (Distributed Control System) Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.

147.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 78/ SPP. MMN / UPHP.PA / 11.2012 Tanggal 08 November 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan laboratorium Multimedia And Networking IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Persada Cipta Teknologi.

148.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 078 / SPP.RGK / UPHP.PA / 11.2012 Tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Pembangunan gedung workshop Politeknik Aceh Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Jangkar jati.

149.1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 50 / SPP. WPCM / UPHP.PA / 09.2012 Tanggal 24 september 2012 tentang Perkerjaan

Hal 110 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Peralatan Welding process dan Cutting Machine Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. KASYARA MAHADANA.

150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 028 / SPK / 06 / UPH- PHP / PBP /

11.2012 Tanggal 13 November 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Bahan Pustaka

Pada Unit Pelaksanaan hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara Ketua unit

Pelaksana Hibah penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Alif Artha Mulia.

151. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian kerja Nomor : 028 / SPK / 04 / UPH- PHP / SW /

10.2012. Tanggal 01 Oktober 2012 tentang melaksanakan Pekerjaan Pengadaan

safety & Welding Accessories Pada Unit Pelaksana hibah penguatan Politeknik Aceh

dengan CV. EMDAMIN PERDANA (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

152. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02 / SPK / PRGW / UPH-PA /

08.2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perencanaan rehabilitasi Gedung dan

Workshop Politeknik Aceh CV. Mitra Cipta Pratama (foto copy yang sudah

dilegalisir sesuai Asli).

153. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 49 / SPP. PHS-

BPS / UPHP.PA / 09.2012 Tanggal 24 September 2012 Pekerjaan Pengadaan

peralatan Hydraulic Swing – Beam Plate Shears Antara Ketua Satuan Pelaksana

Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Cipta Sarana Pratama.

154. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03 / SPK / UPH-PA / PGP / 11.2012

Tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan pengawasan Rehabilitasi gedung

dan Workshop Politeknik Aceh CV HASFA ENGINEERING CONSULTAN (foto

copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli)

155. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 028 / SPK / 04 / UPH-PHP / PF /

10.2012 Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan pekerjaan Pengadaan

Furniture Pada Unit pelaksana hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara Ketua unit

Pelaksana hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Putera Radja (foto copy

yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

156. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 077 / SPP. RGK /

UPHP.PA / 11.2012 Tanggal 12 Nopember 2012 tentang Perkerjaan Rehab Gedung

Hal 111 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Politeknik Aceh dengan CV. Buraq Nari.

157.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728768 tgl 09/06/2011 senilai
Rp. 850.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

158.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728769 tgl 10/06/2011 senilai
Rp. 550.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

159.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728770 tgl 13/06/2011 senilai
Rp. 650.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

160.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466341 tgl 21/06/2011 senilai
Rp. 300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

161.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466343 tgl 11/10/2011 senilai Rp. 33.000.000
(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

162.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466344 tgl 09/11/2011 senilai
Rp. 1.300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

163.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466348 tgl 14/11/2011 senilai
Rp. 450.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

164.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 466349 tgl 23/12/2011 senilai
Rp. 633.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

165.1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728764 tgl 17/03/2011 senilai
Rp. 150.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

166.1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466350 tgl 27/12/2011 senilai
Rp. 149.888.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

167.1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739251 tgl 29/06/2012 senilai
Rp. 500.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

168.1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739253 tgl 29/06/2012 senilai
Rp. 150.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

169.1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739252 tgl 02/07/2012 senilai
Rp. 1.215.094.244 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

170.1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739255 tgl 02/07/2012 senilai
Rp. 1.200.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

Hal 112 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171.1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739256 tgl 04/07/2012 senilai
Rp. 575.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 172.1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739257 tgl 06/07/2012 senilai
Rp. 500.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 173.1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739259 tgl 11/07/2012 senilai
Rp. 250.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 174.1 (satu) Lembar Cek Giro CX 740032 tgl 21/12/2012 senilai
Rp. 1.106.835.756 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 175.1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739260 tgl 18/07/2012 senilai
Rp. 250.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 176.1 (satu) Lembar Cek Giro CX 740031 tgl 19/07/2012 senilai
Rp. 175.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 177.1 (satu) Lembar Cek Giro CA922876 tgl 11/04/2012 senilai Rp. 75.000.000
(foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 178.1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang Ke Rekening Nomor
61001060024551 dari Bank BNI tanggal 23 -12 -2011 senilai
Rp. 633.000.000 atas nama CV. Sabina Graha.
- 179.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari
Bank Aceh tanggal 22- 12 - 2012 senilai Rp. 1.049.254.311 atas nama CV.
Sabina Graha.
- 180.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari
Bank Aceh tanggal 23- 12 - 2012 senilai Rp. 283.899.711 atas nama CV.
Sabina Graha.
- 181.1 (satu) lembar Nota kredit Ke Rekening Nomor 610.0108.000054910.5 dari
Bank Aceh tanggal 10 / 01 / 2013 senilai Rp. 150.000.000 atas nama
Yayasan Politeknik Aceh.
- 182.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 640.01.06.000102.4 dari
Bank Aceh tanggal 03 / 01 / 2013 senilai Rp. 173.618.583 atas nama CV.
BURAQ NARI.

Hal 113 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04 / 07 / 2012 senilai Rp. 72.336.650 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
184. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 61001060020269 dari Bank BNI tanggal 21 / 12 / 2012 senilai Rp. 698.902.274 atas nama CV. KASYARA MAHADANA.
185. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04 / 07 / 2012 senilai Rp. 150.000.000 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
186. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 50002035841176 dari Bank BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 500.000.000 atas nama Terdakwa.
187. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 50002036000361 dari Bank BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 300.000.000 atas nama Dedy Rezika.
188. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 0430724253 dari Bank BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 400.000.000 atas nama Dedi Sartika.
189. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 61001060030188 dari Bank BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 954.568.369 atas nama CV. Kulu Bersaudara.
190. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengiriman uang No. Rek 612.0106000042.5 dari Bank Aceh tanggal 10 / 02 / 2012 senilai Rp. 600.000.000 atas nama CV. Mitra Kharisma.
191. 1 (satu) lembar Formulir Setoran rekening No. Rek 0056739207 dari Bank BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 50.000.000 atas nama Mawardy Nurdin.
192. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 612.0106000042.5 dari Bank BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 210.525.875 CV. Mitra Kharisma (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli).
193. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan No. Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank Aceh tanggal 20 / 05 / 2013 senilai Rp. 250.000.000 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.

Hal 114 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang No. Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank BNI Aceh tanggal 22 / 02 / 2013 senilai Rp. 200.000.000 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.

195. 1 (satu) Unit Rumah lantai dua yang terletak di jalan Prada Utama Desa Prada kecamatan Syiah kuala Kota banda Aceh Milik Insinyur MAWARDY NURDIN M.Eng diatas tanah bersertifikat Hak milik Nomor 2037.

(di pergunakan dalam berkas perkara ELFINA, SE Binti DJAKFAR N).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna, tanggal 25 April 2016 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana tertera dari Akta Permintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 56/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna, tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 28 April 2016, sebagaimana tertera dari Akta Permintaan Banding Nomor : 56/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 56/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna, tanggal 13 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2016, yang diterima dikepanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Mei 2016, dan turunan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding pada tanggal 27 Mei 2016 Nomor : 56/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna ;

Hal 115 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 24 Mei 2016, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal itu juga, dan turunan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding pada tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 55/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tambahan pada tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal itu juga, dan turunan dari memori banding tambahan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding Tambahan pada tanggal 29 Juni 2016 Nomor : 56/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 01 Juni 2016, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 02 Juni 2016 dan turunan dari Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Akta Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Juni 2016 Nomor : 56/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 04 Mei 2016 Nomor : W1.U1/1480/HK.01/V/2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita

Hal 116 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara pemeriksaan sidang, tuntutan, memori banding, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta memori banding dari Penasehat hukum terdakwa serta Tambahan Memori Banding dari Terdakwa Sibran ST.Bin M.Yusuf dan Pleidoi/Pembelaan dari Terdakwa, beserta semua surat-surat yang timbul pada persidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 April 2016 Nomor : 56/PID.SUS/2015/PN-BNA, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri mengenai unsur-unsur dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Lebih Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pemeriksaan persidangan yang telah dilaksanakan Hakim Tingkat Pertama, pada dasarnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Hakim merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana dipertimbangkan

Hal 117 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai halaman 142 s/d halaman 150 Putusan dimana pada pokoknya yang perlu digaris bawah adalah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Sibran ST. Bin M.Yusuf sebagai Pegawai Negeri sipil dengan jabatan sebagai Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh berdasarkan surat keputusan SK No.027/SK/02/03/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan SK No.023/SK/01/01/04.2012 tanggal 30 April 2012, yang ditanda tangani oleh IR.ZAINAL HANAFI selaku Direktur Politeknik Aceh.
- Bahwa benar Tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh adalah:
 1. Mengelola dan melaksanakan rencana pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh sesuai dengan proposal Hibah politenik Aceh dalam Kontrak kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan Politeknik Aceh sesuai dengan undang –undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
 2. Memantau dan mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan pendirian Politeknik Aceh sesuai dengan Proposal Hibah Politeknik Aceh dan Kontrak kerjasama serta memberikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang ditetapkan.
 3. Memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan Program Hibah Politeknik Aceh dan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Aceh.
 4. melaksanakan Dokumentasi kegiatan Pengarsipan administrasi, Penyaluran uang dan membuat laporan keuangan Seperti Tertuang pada rencana pelaksanaan kegiatan setelah mendapat Persetujuan dari Dirjen Pendidikan Tinggi yang dapat diaudit teknis dan keuangan Oleh Istansi Yang Berwenang.
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Oleh Direktur Politeknik Aceh.
- Bahwa benar sumber dana Bantuan Hibah Penguatan Politeknik Aceh Bersumber dari APBN tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu dari Ditjen Dikti Nasional tahun 2012.
- Bahwa benar pada tahun 2011 dan tahun 2012, Politeknik Aceh telah membuat usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang terdiri dari :

Hal 118 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp.5.595.938.000,00.
2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp.5.772.000.000,00
- Bahwa benar setelah di reviu dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional maka usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang disetujui adalah sebagai berikut :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sejumlah Rp.5.365.000.000,00.
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp.5.997.000.000,00.
- Bahwa benar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional/Kebudayaan dan Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengalokasikan dana kepada Politeknik aceh sejumlah Rp.11.062.938.000,00 yang terdiri dari :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sejumlah Rp. 5.065.938.000,00
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda tahun 2012 sebesar Rp.5.997.000.000,00.
- Bahwa benar pada tanggal 08 April 2011 dilakukan penandatanganan Kontrak No.096/E3.1/SP4/Kontrak Politeknik Aceh/W/2011 antara saksi Dr.Ir.Illah Sailah, MS selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Terdakwa Sibran, S.Tselaku Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh dengan nilai kontrak Rp.4.765.938.000,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan sebagaimana terlampir di dalam kontrak.
- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2012 di tandatangani kontrak No.128.6/E3.SP4/SPK-PHPPKP/V/2012 antara saksi Iskandar, SEselaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa dan Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik Direktorat Pendidikan Tinggi

Hal 119 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ir.Zainal Hanafi selaku Direktur Politeknik Aceh sebesar Rp.5.497.000.000,00 (lima milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan sebagaimana terlampir di dalam kontrak.

- Bahwa benar jumlah dana hibah yang masuk ke rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP Politeknik Aceh Nomor Rekening 0148087643 tahun 2011 sejumlah Rp.5.065.938.000.00,(Lima milyar enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi penarikan dan penggunaan dana hibah sebagai berikut :
 - Tanggal 17 Maret 2011 dengan Cek Giro No.CP728764 yang ditandatangani oleh saksi Elfina dan saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si melakukan penarikan dana tahap I dari hibah Pemerintah kota Banda Aceh sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran program hibah Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011.
 - Bahwa benar pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 saksi Elfina melakukan penarikan tahap I dari Dirjen Dikti dengan 5 (lima) lembar cek giro yang ditandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid, M.Si,M.Pd sejumlah Rp.2.383.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta) dengan perincian penarikan dan penggunaan sebagai berikut :
 1. Cek Giro No.CP 728768 tanggal 09 Juni 2011 seJUMLAH Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut digunakan terdakwa tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi Elfina menggunakannya untuk Persiraja sehingga tidak sesuai ketentuan.
 2. Cek Giro No.CP 728769 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi Elfina tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi dipergunakan saksi Elfina membayar pinjaman saksi Elfina sendiri kepada saudara Dedi Sartika sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan saksi Elfina untuk kepentingan dirinya sendiri.

Hal 120 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cek Giro No.CP 728770 tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi Elfina tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi Elfina penggunaan untuk Persiraja sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
4. Cek Giro No.CP 728771 tanggal 21 Juni 2011 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) penggunaannya juga tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah karena yang dipergunakan saksi Elfina untuk Politeknik Aceh hanya sebesar Rp.84.507.175 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 215.492.825 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dipergunakan saksi Elfina untuk kepentingan dirisaksi Elfina sendiri.
5. Cek Giro No.CU466343 tanggal 11 Oktober 2011 ditandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid ,MS dan saksi Elfina sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) juga dipergunakan saksi Elfina tidak sesuai dengan Kontrak Naskah Perjanjian Hibah akan tetapi saksi Elfina mempergunakannya untuk kepentingan saksi Elfina sendiri sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2012 dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh tahun 2012 sejumlah Rp. 5.996.930.000,00 (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dikurangi dengan dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 tahun Rp. 1.901.792.564,00 (satu milyar Sembilan ratus satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sedangkan Penggunaan yang tidak sesuaidengan RPK Politeknik Aceh tahun 2012 Rp.4.095.137.436,00 (empat milyar Sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa benar dana hibah yang digunakan oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR yang tidak sesuai dengan RKP tahun 2012 sejumlah

Hal 121 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.095.137.436,00 (empat milyar Sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri dari :

1. Dana untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh Tahun 2012 yang belum dibayarkan namun sudah dipertanggung jawabkan sebesar Rp.3.123.863.726,00.
 2. Sisa dana Hibah Dikti untuk penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 (selisih antara dana yang ditransfer Dikti ke Politeknik Aceh tahun 2012 dikurangi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2012 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp.971.343.710,00.
- Bahwa benar sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR adalah Rp.1.865.978.663,00 terdiri dari :
1. Pengadaan alat Hidrolic swim-beam plate share tahun 2012 pekerjaan telah selesai 100%(seratus persen) dengan nilai kontrak Rp.1.121.853.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang telah dibayarkan 50,42% atau sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sisanya setelah dikurangi pajak sejumlah Rp.349.273.773,00 belum dibayarkan.
 2. Pengadaan Alat DCS tahun 2012, pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% dengan nilai kontrak Rp.1.250.000.000,00 oleh CV.Kulu Bersaudara sudah dilakukan serah terima barang, namun belum dilakukan pembayaran (0%) yaitu sejumlah Rp.1.119.318.181,00 setelah dikurangi pajak.
 3. Pajak (PPn dan PPh) yang dipungut oleh bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 terhadap kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 belum disetorkan oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR s ke kas negara sebesar Rp.397.386.709,00
- Bahwa benar total penggunaan dana hibah untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 yang pekerjaannya telah selesai 100% namun belum di

Hal 122 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR selaku Bendahara Satuan Pelaksanan Kegiatan Politeknik Aceh sejumlah Rp.2.357.444.197,00 terdiri dari tahun 2011 sebesar Rp. 491.465.534,00 dan tahun 2012 sebesar Rp.1.865.978.663,00.

- Bahwa benar dalam Laporan keuangan Akhir tahun 2011 yang dibuat oleh saksi ELFINA, SE selaku bendahara UPHP pada bulan januari 2012 dan terdakwa selaku Ketua UPHP sebagai mengetahui / menyetujui Laporan tersebut dan Laporan keuangan akhir tahun 2012 yang dibuat oleh bendahara UPHP pada tanggal 28 Desember 2012 dan terdakwa serta saksi Ir. ZAINAL HANAFI selaku Direktur Politeknik Aceh Sebagai mengetahui / menyetujui Laporan tersebut.
- Bahwa benar Pada saat menandatangani laporan keuangan akhir tahun tersebut yang telah di buat oleh Bandahara UPHP pada bulan januari 2012 dan pada tanggal 28 Desember 2012 terdakwa selaku ketua UPHP tidak ada lagi bandingkan dengan bukti pengeluaran pada rekening Koran UPHP 0148087643 serta dengan bukti pembayaran yang telah dilakukan kepada penyedia (rekanan).
- Bahwa benar ada 2 (dua) pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran yang terdakwa ketahui dari Penyedia Barang jasa seperti pekerjaan untuk pengadaan peralatan pada tahun 2012 yaitu:
- Peralatan Hidrolic Swing-beam Plate shears Dengan Kontrak Nomor 058 / SPP. PHS-BPS/ UPHP. PA / 09 . 2012, Nilai Kontrak Rp. 892.590.000 (delapan ratus sempuluh dua Juta Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Oleh CV. Cipta sarana Pratama direktunya sdr. AFRIZAL,SE baru dilakukan Pembayaran Rp. 450.000.000 (empat ratus Lima Puluh juta Rupiah) pada hari yang tanggal yang tidak saksi Ingat lagi dan sisa yang Belum dibayar sejumlah Rp. 442.590.000 (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Sedangkan Barang telah di periksa Oleh panitia pemeriksa barang dan juga telah terima oleh Pemegang barang.
- Peralatan Distributid Control sistem (DCS) dengan Kontrak Nomor 048 / SPP. DCS / UPHP. PA / 09 . 2012, nilai Kontrak Rp. 1.250.000.000 (satu Milyar dua ratus lima Puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Kulu bersaudara direktunya

Hal 123 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAUYANI belum dilakukan pembayaran sama sekali sampai saat ini sedangkan barang tersebut telah diperiksa oleh Panitia pemeriksa Barang dan juga telah diterima Oleh Pemegang Barang.

- Bahwa benar terdakwa Sibran ,S.T., tidak pernah melihat dan memverifikasi keabsahan dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan pencairan yang dilakukan oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR ,SE selaku bendahara.
- Bahwa benar Laporan Keuangan Program Hibah Pendirian politeknik Aceh tahun 2011 dan Laporan Keuangan Program Hibah Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 disusun oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR dan terdakwa menyetujui tanpa melakukan cek kebenaran atas laporan tersebut dan bukti-bukti pendukung atas laporan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menandatangani laporan keuangan tidak pernah membandingkan bukti pengeluaran pada rekening koran dengan bukti pembayaran lainnya yang telah dilakukan pembayaran kepada penyedia (rekanan), sehingga walaupun penggunaan dana hibah yang berasal dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2011 penggunaannya tidak sesuai ketentuan akan tetapi telah dibuat pertanggung jawaban seluruhnya tahun 2011 dan tahun 2012 seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Drs. Ramli Rasyid, M.Si.,M.Pd., saksi IR.ZAINAL HANAFI, saksi ELFINA, S.E., telah menimbulkan kerugian keuangan Negarasejumlah Rp.2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), berdasarkan Keterangan Ahli dari BPKP Aceh dan dikaitkan dengan laporan hasil Audit BPKP Aceh Nomor SR-1947/PW.01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan hibah pada Politeknik Aceh dari Dirjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun anggaran 2011 dan 2012.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan program hibah pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 dan program Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 telah terjadi

Hal 124 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara “menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut” dan Perjanjian kontrak antara direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan Direktorat jenderal pendidikan Tinggi dan Politeknik Aceh Tahun 2012 Nomor 128.6/E3.SP4/SPK-PHPPKP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 huruf b tahap pembayaran menyatakan bahwa pihak pertama akan membayarkan kepada pihak kedua pembayaran tahap pertama sebesar 80% dari nilai kontrak setelah pihak kedua menyediakan dana pendamping 100% sesuai pasal 3 ayat 2 pada rekening Bank sebagaimana disebutkan pasal 6 huruf a.
2. Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa pihak kedua akan melaksanakan kegiatan PHP-PKP Politeknik Aceh dengan tekun, efisien dan berkaitan dengan pendidikan, teknis, keuangan, standar manajerial serta akan tetap memiliki pencatatan yang mamam dai, termasuk standar-standar serta norma-norma keuangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur essensial pasal pidana yang didakwakan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair tersebut diatas, sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 150 putusannya, bahwa unsur-unsur essensial Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah ;

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal 125 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

1. Tentang Unsur setiap orang .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur setiap orang, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi sebab dengan menyebut setiap orang, menunjukkan bahwa tindak pidana pasal tersebut adalah satu delicta communia, satu delik umum tanpa mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya karena siapapun orangnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dapat dituntut berdasarkan pasal tersebut, dalam kasus aquo, yang dihadapkan kepersidangan adalah terdakwa Sibran ST. Bin M.Yusuf sebagai Pegawai Negeri sipil dengan jabatan sebagai Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh berdasarkan Surat Keputusan SK No.027/SK/02/03/2011 tanggal 03 Januari 2011 dan SK No.023/SK/01/01/04.2012 tanggal 30 April 2012, yang ditanda tangani oleh IR.ZAINAL HANAFI selaku Direktur Politeknik Aceh, yang telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat serta berkesimpulan bahwa unsur pertama “setiap orang “ telah terpenuhi dengan sah menurut hukum :

2. Tentang unsur secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena melanggar ketentuan perundang-undangan maupun secara materiil yang meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan telah diperoleh Fakta-fakta hukum sebagaimana telah digaris bawahi diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa:

- Bahwa terdakwa Sibran ST. Bin M.Yusuf sebagai Pegawai Negeri sipil dengan jabatan sebagai Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh yang memiliki

Hal 126 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan tanggungjawab terdawa selaku Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh adalah:

1. Mengelola dan melaksanakan rencana pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh sesuai dengan proposal Hibah politenik Aceh dalam Kontrak kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan Politeknik Aceh sesuai dengan undang –undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
 2. Memantau dan mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan pendirian Politeknik Aceh sesuai dengan Proposal Hibah Politeknik Aceh dan Kontrak kerjasama serta memberikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang ditetapkan.
 3. Memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan Program Hibah Politeknik Aceh dan bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Aceh.
 4. melaksanakan Dokumentasi kegiatan Pengarsipan administrasi, Penyaluran uang dan membuat laporan keuangan Seperti Tertuang pada rencana pelaksanaan kegiatan setelah mendapat Persetujuan dari Dirjen Pendidikan Tinggi yang dapat diaudit teknis dan keuangan Oleh Istansi Yang Berwenang.
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Oleh Direktur Politeknik Aceh.
- Bahwa benar dalam Laporan keuangan Akhir tahun 2011 yang dibuat oleh saksi ELFINA, SE selaku bendahara UPHP pada bulan januari 2012 dan Terdakwa Sibran, S.T.,Selaku Ketua UPHP mengetahui / menyetujui Laporan tersebut dan Laporan Keuangan Akhir tahun 2012 yang dibuat oleh bendahara UPHP pada tanggal 28 Desember 2012 dan Terdakwa Sibran, ST serta saksiIr. ZAINAL HANAFI selaku Direktur Politeknik Aceh Sebagai mengetahui / menyetujui Laporan tersebut.
 - Bahwa benar pada saat menadatangani laporan keuangan akhir tahun tersebut yang telah di buat oleh Bandahara UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politekik Aceh) pada bulan Januari 2012 dan pada tanggal 28 Desember 2012 terdakwa selaku Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Acehtidak ada lagi bandingkan dengan bukti

Hal 127 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran pada rekening Koran UPHP 0148087643 serta dengan bukti pembayaran yang telah dilakukan kepada penyedia (rekanan).

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dari Penyedia Barang ada 2 (dua) pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran yaitu pekerjaan untuk pengadaan peralatan:
 - Peralatan Hidrolic Swing-beam Plate shears Dengan Kontrak Nomor 058 / SPP. PHS-BPS/ UPHP. PA / 09 . 2012, Nilai Kontrak Rp. 892.590.000 (delapan ratus sepuluh dua Juta Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Oleh CV. Cipta sarana Pratama direktunya sdr. AFRIZAL,SE baru dilakukan Pembayaran Rp. 450.000.000 (empat ratus Lima Puluh juta Rupiah) pada hari yang tanggal yang tidak saksi Ingat lagi dan sisa yang Belum dibayar sejumlah Rp. 442.590.000 (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Sedangkan Barang telah di periksa Oleh panitia pemeriksa barang dan juga telah terima oleh Pemegang barang.
 - Peralatan Distributid Control sistem (DCS) dengan Kontrak Nomor 048 / SPP. DCS / UPHP. PA / 09 . 2012, nilai Kontrak Rp. 1.250.000.000 (satu Milyar dua ratus lima Puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Kulu bersaudara direktunya saksi RAUYANI belum dilakukan pembayaran sama sekali sampai saat ini sedangkan barang tersebut telah diperiksa oleh Panitia pemeriksa Barang dan juga telah diterima Oleh Pemegang Barang.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa SelakuKetua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh (UPHP)bersama-sama saksi Elfina dan saksi Ir. ZAINAL HANAFI selaku Direktur Politeknik Acehtelah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dana Hibah pada tahun 2011, Yang isinya semua kegiatan telah dilaksanakan dan telah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja. Sehingga pihak DIKTI mengucurkan dana Hibah tahun 2012. Namun dalam kenyataannya masih ada beberapa kegiatan tahun 2011 yang belum di bayarkan dan kemudian dibayarkan pada tahun 2012 dengan dana Hibah tahun 2012.
- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2012 juga telah menandatangani laporan kegiatan dan laporan keuangan dana hibah tahun 2012. Yang berisikan bahwa semua kegiatan telah terlaksana dan telah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pihak

Hal 128 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan. Namun pada kenyataannya masih ada uang rekanan yang belum di bayarkan sejumlah Rp.1.865.978.663,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa benar terdakwa tidak memeriksa dokumen pancairan yang dilakukan oleh saksi Elfina,SE sebagai bahan dalam membuat laporan penggunaan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh baik laporan keuangan bulanan, laporan tengah tahun maupun laporan akhir tahun 2011 maupun tahun 2012, sehingga walaupun penggunaan dana hibah yang berasal dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2011 penggunaannya tidak sesuai ketentuan akan tetapi telah dibuat pertanggung jawaban seluruhnya tahun 2011 dan tahun 2012 seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Drs.Ramli Rasyid, M.si.,M.Pd, Saksi Ir. ZAINAL HANAFI, saksi Elfina, S.E., telah mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp.2.357.436.197,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rup iah) sesuai dengan perhitungan BPKP Aceh tanggal 31 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan dimana kegiatan-kegiatan pelaksanaan penggunaan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh tahun 2011 maupun tahun 2012 keseluruhannya penarikan dan pencairan adalah dilaksanakan oleh saksi Elfina,SE Binti Djakfar selaku bendahara Unit Perkuatan Hibah Politehnik Aceh (UPHP), maka **Pengadilan Tinggi berpendapat secara aktif tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa** dalam arti yang dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan, karena sebagai Terdakwa selaku Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politehnik Aceh tidak pernah menarik , mencairkan ataupun menggunakan dana Hibah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur melawan hukum ini tidaklah terpenuhi dan karena salah satu unsur essensial pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi maka

Hal 129 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pasal mana menurut hemat Pengadilan Tinggi memuat unsur esensial :

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

1. Tentang unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang, dalam mempertimbangkan dakwaan Primair, Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan unsur “setiap orang” ini sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, oleh karena itu dengan mengambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus unsur setiap orang pada dakwaan Subsidaire ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dengan sah menurut hukum ;

2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal 130 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” Unsur mana adalah bersifat alternatif dalam arti bahwa salah satu unsur terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dan digaris bawahi diatas dimana :

- Total dana hibah yang masuk ke rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) Politeknik Aceh Nomor Rekening 0148087643 tahun 2011 sejumlah Rp.5.065.938.000.00,. (lima milyar enam puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi penarikan dan penggunaan dana hibah sebagai berikut :
- Tanggal 17 Maret 2011 dengan Cek Giro No.CP728764 yang ditandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid,Msi,MPd Bin Rasyid dan saksi Elfina,SE Binti Djakfar melakukan penarikan dana tahap I dari hibah Pemerintah Kota Banda Aceh sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran program hibah Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011.
- Pada bulan Juni 2011 sampai dengan Oktober 2011 saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR melakukan penarikan tahap I dari Dirjen Dikti dengan 5 (lima) lembar bukti cek giro yang ditandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid,Msi.,MPd Bin Rasyid dan saksi Elfina,SE sejumlah Rp.2.383.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan perincian penarikan dan penggunaan sebagai berikut :
 1. Cek Giro No.CP 728768 tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut digunakan oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR menggunakannya untuk Persiraja.
 2. Cek Giro No.CP 728769 tanggal 10 Juni 2011 sejumlah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR dipergunakan untuk membayar pinjaman saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR kepada saudara Dedi Sartika sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya seniali Rp.

Hal 131 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.

3. Cek Giro No.CP 728770 tanggal 13 Juni 2011 sejumlah Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR, dipergunakan untuk Persiraja.
4. Cek Giro No.CP 728771 tanggal 21 Juni 2011 sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) penggunaannya juga tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah karena yang dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk Politeknik Aceh hanya sejumlah Rp.84.507.175 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 215.492.825 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.
5. Cek Giro No.CU466343 tanggal 11 Oktober 2011 ditandatangani oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) juga dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR tidak sesuai dengan Kontrak Naskah Perjanjian Hibah akan dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.
- Bulan November sampai bulan Desember 2011 saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR selaku bendahara kembali mencairkan dengan tanda bukti Cek Giro sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid,M.si.,M.Pd Bin Rasyid sebesar Rp.2.383.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Politeknik Aceh dan dananya telah diambil keseluruhannya yakni dengan rincian sebagai berikut :
 1. Cek Giro Nomor CU466344 tanggal 09 November 2011 sejumlah Rp.1.300.000.000,00 dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sejumlah Rp.1.049.254.311,00, pembayaran kegiatan pendirian Politeknik Aceh sebesar Rp.64.052.675,00

Hal 132 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Giro Bank BPD Syariah Aceh rekening 61001080000549 atas nama Yayasan Politeknik Aceh tanggal 09 juli 2011 sebesar Rp. 55.553.200,00 dan dibayar secara tunai sebesar Rp.8.519.475,00 sedangkan sisanya sebesar Rp.186.693.014,00 tidak bisa dipertanggungjawabkan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.

2. Cek Giro Nomor CU466348 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp.450.000.000,00, dana tersebut dipergunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah nomor 610.0160024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sebesar Rp.283.899.711,00, dan pembayaran bahan pustaka tahun 2011 yang dilakukan secara tunai kepada CV. Suloh sebesar Rp.98.969.000,00 sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggung jawabkan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR.
3. Cek Giro Nomor CU466349 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp.633.000.000.00 dana tersebut disetor tunai oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR ke rekening BPD Syariah nomor 610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA untuk pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika sebesar Rp.633.000.000,00
 - Tanggal 27 Desember 2011 dengan Cek Giro Nomor CU466350 yang ditandatangani oleh saksi Ramli dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR telah melakukan penarikan dana hibah sharing Pemko Banda Aceh tahap II sejumlah Rp.149.888.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dana tersebut digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011.
 - Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina sejumlah Rp.2.256.559.778,00, (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari jumlah tersebut pada tahun 2012 saksi Elfina

Hal 133 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran dengan menggunakan dana hibah Dikti untuk Politeknik Aceh tahun 2012 sejumlah Rp.1.765.094.244,00. (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh empat rupiah) Sisa yang belum dipertanggung jawabkan sejumlah Rp.491.465.534,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari:

1. Pengadaan Peralatan elektronika dan Permesinan tahun 2011 pelaksana Cv.Kulu Bersaudara sejumlah Rp.49.999.998,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 2. Pajak (PPn dan PPh) yang telah dipungut saksi Elfina namun belum disetor ke kas negara sejumlah Rp.441.465.536,00.(empat ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- Saksi Elfina selaku bendahara satuan pelaksana kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pada tanggal 06 Desember 2011 melakukan setor tunai ke rekening BNI No.Rek.0005320979 atas nama Alwin Abdullah Bin Alm.Abdullah sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran utang pribadi saudara (Alm) Mawardi Nurdin.
 - Dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh 2012 sejumlah Rp. 5.996.930.000,00 (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dikurangi dengan dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 sejumlah Rp. 1.901.792.564,00 (satu milyar Sembilan ratus satu juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), sedangkan Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2012 sejumlah Rp.4.095.137.436,00.
 - Dana hibah yang digunakan oleh saksi Elfina yang tidak sesuai dengan RKP tahun 2012 sejumlah Rp.4.095.137.436,00 (empat milyar sembilan puluh lima

Hal 134 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta serta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri dari :

1. Untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh Tahun 2012 yang belum dibayarkan namun sudah dipertanggung jawabkan sejumlah Rp.3.123.863.726,00. (tiga milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)
 2. Sisa dana Hibah Dikti untuk penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 (selisih antara dana yang ditransfer Dikti ke Politeknik Aceh tahun 2012 dikurangi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2012 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp.971.343.710,00. (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina yaitu sejumlah Rp.1.865.978.663,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
 - Bahwa terdakwa Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh bersama-sama saksi Elfina dan saksi Ir. ZAINAL HANAFI telah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dana Hibah pada tahun 2011, Yang isinya semua kegiatan telah dilaksanakan dan telah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja. Sehingga pihak DIKTI mengucurkan dana Hibah tahun 2012. Namun dalam kenyataannya masih ada beberapa kegiatan tahun 2011 yang belum di bayarkan dan kemudian dibayarkan pada tahun 2012 dengan dana Hibah tahun 2012.
 - Bahwa terdakwa pada tahun 2012 juga telah menandatangani laporan kegiatan dan laporan keuangan dana hibah tahun 2012. Yang berisikan bahwa semua kegiatan telah terlaksana dan telah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kontrak

Hal 135 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pihak rekanan. Namun pada kenyataannya masih ada uang rekanan yang belum di bayarkan sejumlah Rp.1.865.978.663,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memeriksa dokumen pancairan yang dilakukan oleh saksi Elfina,SE sebagai bahan dalam membuat laporan penggunaan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh baik laporan keuangan bulanan, laporan tengah tahun maupun laporan akhir tahun 2011 maupun tahun 2012, sehingga walaupun penggunaan dana hibah yang berasal dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2011 penggunaannya tidak sesuai ketentuan akan tetapi telah dibuat pertanggung jawaban seluruhnya tahun 2011 dan tahun 2012 seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya ;

Menimbang, bahwa Sekalipun Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas tidak secara langsung aktif melaksanakan perbuatan yang melawan hukum tersebut namun selaku Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh secara moril dan yuridis formil tetap harus bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perhitungan BPKP Aceh tanggal 31 Agustus 2015 akibat dari perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara atau setidaknya Pemerintah Aceh sebesar Rp.2.357.436.197,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa dana Hibah tersebut diantaranya telah dipergunakan oleh saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk kepentingan pribadinya dan sumbangan untuk Persiraja serta membayar hutang pribadi Alm.MAWARDI NURDIN selaku Walikota Banda Aceh pada saat itu,sehingga “unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain ” telah terpenuhi ;

3. Tentang Unsur “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “:

Hal 136 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, unsur ini juga bersifat alternatif dalam arti satu terbukti, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ;

- Pada tahun 2010 terdakwa dan saksi Ir.Zainal Hanafi Bin M.Zain datang ke Ruang kerja ELFINA, S.E selaku bendahara UPHP dan menyerahkan surat Perubahan specimen rekening SPK Politeknik Aceh Nomor 35. A / SPK / PA / 10.2010 tanggal 26 Oktober 2010 kepada ELFINA, SE untuk diteruskan kepada pimpinan PT. BNI Cab. Banda Aceh, kemudian saksi ELFINA, S.E, memberikan kartu tanda tangan Specimen dari Bank BNI dan kemudian di tanda tangani oleh Terdakwa SIBRAN,S.T., dan di kembalikan kepada ELFINA, SE, dikarenakan pada Spesimen tersebut harus di bubuhi 2 (dua) tanda tangan Yaitu Ketua UPHP dan Bendahara UPHP, Namun Elfina tidak menindak lanjuti.
- Pada tanggal 08 April 2011 dilakukan penandatanganan Kontrak No.096/E3.1/SP4/Kontrak Politeknik Aceh/W/2011 antara Dr.Ir.Illah Sailah, M.S., selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Terdakwa Sibran, S.T.,selaku Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh dengan nilai kontrak Rp.4.765.938.000,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan sebagaimana terlampir di dalam kontrak.
- Pada tanggal 28 Mei 2012 di tandatangani kontrak No.128.6/E3.SP4/SPK-PHPKP/V/2012 antara saksi Iskandar, S.E.,selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa dan Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik Direktorat Pendidikan Tinggi dengan saksi Ir.Zainal Hanafi selaku Direktur Politeknik Aceh dengan nilai sejumlah Rp.5.497.000.000,00 (lima milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan sebagaimana terlampir di dalam kontrak.

Hal 137 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total dana hibah yang masuk ke rekening Giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) Politeknik Aceh Nomor Rekening 0148087643 tahun 2011 sejumlah Rp.5.065.938.000.00,. (lima milyar enam puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah),
- Pada bulan Juni 2011 sampai dengan Oktober 2011 saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR melakukan penarikan tahap I dari Dirjen Dikti dengan 5 (lima) lembar bukti cek giro yang ditandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid,Msi.,MPdBin Rasyid dan saksi Elfina,SE sejumlah Rp.2.383.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- Pada bulan November sampai bulan Desember 2011 saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR selaku bendahara kembali mencairkan dengan Cek Giro sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh saksi Drs.Ramli Rasyid,M.si.,M.Pd Bin Rasyid sejumlah Rp.2.383.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Politeknik Aceh.
- Padatanggal 27 Desember 2011 dengan Cek Giro Nomor CU466350 yang ditandatangani oleh saksi Ramli dan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR telah melakukan penarikan dana hibah sharing Pemko Banda Aceh tahap II sejumlah Rp.149.888.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dana tersebut digunakan saksi ELFINA S.E. BINTI DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011.
- Bahwa kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina sejumlah Rp.2.256.559.778,00, (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dari jumlah tersebut pada tahun 2012 saksi Elfina melakukan pembayaran dengan menggunakan dana hibah Dikti untuk Politeknik Aceh tahun 2012 sejumlah Rp.1.765.094.244,00. (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh empat rupiah)Sisa yang belum dipertanggung jawabkan sejumlah Rp.491.465.534,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) terdiri dari:

Hal 138 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Peralatan elektronika dan Permesinan tahun 2011 pelaksana Cv.Kulu Bersaudara sejumlah Rp.49.999.998,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- Pajak (PPn dan PPh) yang telah dipungut saksi Elfina namun belum disetor ke kas negara sejumlah Rp.441.465.536,00.(empat ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi Elfina selaku bendahara satuan pelaksana kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pada tanggal 06 Desember 2011 melakukan setor tunai ke rekening BNI No.Rek.0005320979 atas nama Alwin Abdullah Bin Alm.Abdullah sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk keperluan pembayaran utang pribadi saudara (Alm) Mawardi Nurdin.
- Bahwa dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh tahun 2012 sejumlah Rp. 5.996.930.000,00 (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dikurangi dengan dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 sejumlah Rp. 1.901.792.564,00 (satu milyar Sembilan ratus satu juta tujuh puluh tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), sedangkan Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2012 sejumlah Rp.4.095.137.436,00.
- Bahwa dana hibah yang digunakan oleh saksi Elfina yang tidak sesuai dengan RKP tahun 2012 sejumlah Rp.4.095.137.436,00 (empat milyar sembilan puluh lima juta sertas tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri dari:
 1. Untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh Tahun 2012 yang belum dibayarkan namun sudah dipertanggung jawabkan sejumlah Rp.3.123.863.726,00. (tiga milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
 2. Sisa dana Hibah Dikti untuk penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 (selisih antara dana yang ditransfer Dikti ke Politeknik Aceh tahun 2012 dikurangi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun

Hal 139 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp.971.343.710,00. (sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina yaitu sejumlah Rp.1.865.978.663,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa dalam Laporan keuangan Akhir tahun 2011 yang dibuat oleh saksi ELFINA, S.E., selaku bendahara UPHP pada bulan Januari 2012 dan Terdakwa Sibran, S.T., selaku Ketua UPHP juga mengetahui / menyetujui Laporan tersebut dan Laporan keuangan akhir tahun 2012 yang dibuat oleh bendahara UPHP pada tanggal 28 Desember 2012 dan Terdakwa Sibran, ST serta saksi Ir. ZAINAL HANAFI selaku Direktur Politeknik Aceh juga mengetahui / menyetujui Laporan tersebut.
- Pada saat menandatangani laporan keuangan akhir tahun tersebut yang telah di buat oleh Bandahara UPHP pada bulan Januari 2012 dan pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa Sibran ST, selaku Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh (UPHP) dan saksi Ir. ZAINAL HANAFI selaku Direktur Politeknik Aceh tidak ada lagi mencocokkan dengan bukti pengeluaran pada rekening Koran UPHP 0148087643 serta dengan bukti pembayaran yang telah dilakukan kepada penyedia (rekanan).
- Bahwa terdakwa mengetahui dari Penyedia Barang ada 2 (dua) pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran yaitu pekerjaan untuk pengadaan peralatan:
- Peralatan Hidrolic Swing-beam Plate shears Dengan Kontrak Nomor 058 / SPP. PHS-BPS/ UPHP. PA / 09 . 2012, Nilai Kontrak Rp. 892.590.000 (delapan ratus sepuluh dua Juta Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Oleh CV. Cipta sarana Pratama direktunya sdr. AFRIZAL, SE baru dilakukan Pembayaran Rp. 450.000.000 (empat ratus Lima Puluh juta Rupiah) pada hari yang tanggal yang tidak saksi Ingat lagi dan sisa yang Belum dibayar sejumlah Rp. 442.590.000 (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu

Hal 140 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Sedangkan Barang telah di periksa Oleh panitia pemeriksa barang dan juga telah terima oleh Pemegang barang.

- Peralatan Distributid Control sistem (DCS) dengan Kontrak Nomor 048 / SPP. DCS / UPHP. PA / 09 . 2012, nilai Kontrak Rp. 1.250.000.000 (satu Milyar dua ratus lima Puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Kulu bersaudara direkturnya saksi RAUYANI belum dilakukan pembayaran sama sekali sampai saat ini sedangkan barang tersebut telah diperiksa oleh Panitia pemeriksa Barang dan juga telah diterima oleh Pemegang Barang.
- Bahwa saksi Ir. ZAINAL HANAFI Selaku Direktur Politeknik Aceh bersama-sama saksi Elfina dan Terdakwa Sibran, S.T., telah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dana Hibah pada tahun 2011, Yang isinya semua kegiatan telah dilaksanakan dan telah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja. Sehingga pihak DIKTI mengucurkan dana Hibah tahun 2012. Namun dalam kenyataannya masih ada beberapa kegiatan tahun 2011 yang belum di bayarkan dan kemudian dibayarkan pada tahun 2012 dengan dana Hibah tahun 2012.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2012 juga telah menandatangani laporan kegiatan dan laporan keuangan dana hibah tahun 2012. Yang berisikan bahwa semua kegiatan telah terlaksana dan telah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pihak rekanan. Namun pada kenyataannya masih ada uang rekanan yang belum di bayarkan sejumlah Rp.1.865.978.663,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memeriksa dokumen pancairan yang dilakukan oleh saksi Elfina,S.E., sebagai bahan dalam membuat laporan penggunaan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh baik laporan keuangan bulanan, laporan tengah tahun maupun laporan akhir tahun 2011 maupun tahun 2012, sehingga walaupun penggunaan dana hibah yang berasal dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2011 penggunaannya tidak sesuai ketentuan akan tetapi telah dibuat pertanggung jawaban seluruhnya tahun 2011 dan tahun 2012 seolah-olah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.

Hal 141 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa terdakwa Sibran ST. Selaku Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh (UPHP) bersama-sama saksi Elfina dan saksi Ir. ZAINAL HANAFI Selaku Direktur Politeknik Aceh, telah ikut sebagai yang mengetahui/menyetujui laporan pertanggung jawaban keuangan dana Hibah pada tahun 2011, yang isinya semua kegiatan telah dilaksanakan dan telah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja. Sehingga pihak DIKTI mengucurkan dana Hibah tahun 2012. Namun dalam kenyataannya masih ada beberapa kegiatan tahun 2011 yang belum di bayarkan dan kemudian dibayarkan pada tahun 2012 dengan dana Hibah tahun 2012. dan terdakwa tidak memeriksa dokumen pancairan yang dilakukan oleh saksi Elfina,S.E, serta telah menandatangani laporan kegiatan dan laporan keuangan dana hibah tahun 2012. Yang berisikan bahwa semua kegiatan telah terlaksana dan telah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan pihak rekanan dan terdakwa tidak memeriksa dokumen pencairan yang dilakukan oleh saksi Elfina,S.E. dengan baik dan cermat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh . Oleh karena itu unsur “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ telah terpenuhi ;

4. Tentang UnsurDapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “ Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ” Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 159 – 160 Putusan oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus unsur tersebut untuk dakwaan Subsidair ini dimana kerugian negara berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat dari perbuatan terdakwa Sibran, S.T. selaku Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politeknik Aceh , Saksi IR. ZAINAL HANAFI, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Poli Teknik Aceh, bersama saksi Drs.Ramli Rasyid, M.si.,M.Pd, dan saksi Elfina, S.E., telah menimbulkan kerugian Negara sejumlah Rp.2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan hasil Audit BPKP Aceh Nomor SR-1947/PW.01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015, Oleh karena itu unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dengan sah menurut hukum ;

5 Tentang Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya demikian juga halnya terhadap unsur “ Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut ” Pengadilan Tinggi sependapat juga dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 160 – 161 putusan oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus unsur tersebut untuk dakwaan Subsidaire ini. Oleh karena itu Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur-unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana dakwaan Subsidaire telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “ **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** ” ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dakwaan Primair terbukti dan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama sama sekali belum mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung dalam undang-undang No.31

Hal 143 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 yang telah dirubah dengan undang-undang No.20 Tahun 2001, karena terlalu ringan sehingga tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang jelas-jelas merugikan keuangan Negara serta bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, disamping itu juga bertentangan dengan maksud tujuan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memeberantas tindak pidana korupsi, sedangkan mengenai hal-hal lainnya dinilai irrelevan menurut hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penasehat Hukum terdakwa halaman 8 yang memohon agar Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh - membatalkan putusan “ Pengadilan Tinggi Banda Aceh ” adalah redaksi yang keliru, namun demikian apa yang dimaksudkan oleh Penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya dan Tambahan Memori Banding dari Terdakwa Sibran ST. Bin M.Yusuf telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya diatas sekalipun Terdakwatidak secara langsung aktif melaksanakan perbuatan yang melawan hukum tersebut namun selaku Ketua Unit Pelaksana Penguatan Politehnik Aceh secara moril dan yuridis formil tetap harus bertanggung jawab, sedangkan mengenai hal-hal lainnya dinilai irrelevan untuk dipertimbangkan, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana, maka Terdakwa harus dijatuhi Pidana Penjara dan membayar denda, jika tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Korupsi dan perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat umumnya dan Perguruan Tinggi khususnya ;

Sedangkan hal yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa tidak memperoleh dan menikmati hasil dalam perkara aquo ;

Hal 144 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur yuridis, filosofi dan sosiologis yaitu tentang hukum, kebenaran dan rasa keadilan serta pertimbangan tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta mengamati atas hal-hal yang dapat memperberat maupun meringankan ukuran pemidanaan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan subsidair yang mengenal adanya minimalis pemidanaan yang telah disetujui DPR-RI sebagai implementasi kehendak rakyat Indonesia dan Pemerintah selaku pembuat undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana lebih ringan dari Pidana Yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan adanya hal-hal yang meringankan yang disebutkan diatas, maka pemidanaan mana dinilai telah patut dan adil atas kesalahan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 April 2016 No. 56 / Pid.Sus / TPK/2015/PN-Bna tidak dapat dipertahankan lagidan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai mana amar dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap masa Penahanan Kota yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih lebih panjang dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka beralasan hukum untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam Tahahan Kota ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal 145 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta UU No.8 thn 1981 tentang KUHP yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa **SIBRAN, ST Bin M.YUSUF** dan **Jaksa Penuntut Umum**;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh tanggal 25 April 2016 Nomor: 56 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bna;

MENGADILI SENDIRI

- MenyatakanTerdakwa**SIBRAN, ST Bin M.YUSUF**tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana pada dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa **SIBRAN, ST Bin M.YUSUF**dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **SIBRAN, ST Bin M.YUSUF**telah terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 002 / DPA / 1.20.05 / 2011 tanggal 18 Januari 2011.
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 041 / DPPA / 1.30.01 / 2011 tanggal 30 November 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 05 / PJ / 2011 tanggal 02 maret 2011.

Hal 146 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan organisasi penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
- 5) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang perubahan atas keputusan Walikota banda Aceh No. 18 tahun 2011 tentang Penetapan organisasi penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
- 6) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 167 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang perubahan kedua atas keputusan Walikota banda Aceh No. 18 tahun 2011 tentang Penetapan organisasi penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
- 7) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 298 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang perubahan ketiga atas keputusan Walikota banda Aceh No. 18 tahun 2011 tentang Penetapan organisasi penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
- 8) Keputusan walikota banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan pejabat yang disertai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah kota Bnada Aceh tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 9) Pakta Integritas tanggal 14 maret 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 10) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 10 / SPK. PA / 2011 tanggal 14 maret 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 11) Surat nomor : 012 / Poltek / SPK / 2011 tanggal 10 Maret 2011 Perihal Pencairan Dana hibah Jumlah total Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 12) Tanda Penerimaan tanggal 14 maret 2011 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
- 13) Surat Permintaan pembayaran langsung Nomor 009 / HB / BTL / PPKD tahun 2011 tanggal 14 maret 2011 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 14) Surat perintah membayar (SPM) Nomor 05 / HB / BTL / 2011 Tanggal 14 Maret 2011 Senilai Rp. 150.000.000 seratus lima puluh juta rupiah).
- 15) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 00342 / SP2D / BTL / 2011 Tanggal 15 Maret 2011 Senilai Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

Hal 147 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat Nomor : 032 / Poltek / SPK / 2011 tanggal 13 Desember 2011 Perihal Pencairan Dana hibah. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 17) Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran Nomor : 005 / HB / PPKD / 01.20.05/ 2011 tanggal 14 Maret 2011.
- 18) Surat nomor : 096 / PMH / 01 / 01 / 03.11 tanggal 09 maret 2011 Perihal permohonan pencairan dana hibah Politeknik Aceh
- 19) Foto Copy Leges Tanda Penerimaan tanggal Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta rupiah).
- 20) Surat Permintaan pembayaran langsung Nomor 201 / HB / BTL / PPKD tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
- 21) Surat perintah membayar (SPM) Nomor 094 / 1.20.05 / HB / BTL / PPKD / 2011 Tanggal 15 Desember 2011 Senilai Rp. 150.000.000 seratus lima puluh juta rupiah).
- 22) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 06407 / SP2D / BTL / 2011 Tanggal 15 Desember 2011 Senilai Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 23) Foto Copy leges Surat Nomor : 032 / Poltek / SPK / 2011 tanggal 13 Desember 2011 Perihal Pencairan Danahibah.
- 24) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat pengelola Keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 043 / DPPA / 1.20.00 / 2012 tanggal 01 Juni 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 25) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 11 / NPHD / 2012 tanggal 26 maret 2012 .
- 26) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 03 Februari 2012 tentang Penetapan daftar penerimaan hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 27) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 366 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan atas keputusan walikota banda Aceh Nomor 22 tahun 2012 tentang Penetapan organisasi Penerima hibah dan Jumlah besaran belanja hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
- 28) Pakta Integritas tanggal maret 2012.
- 29) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 09 / UPHP / 2012 tanggal maret 2012.
- 30) Surat nomor : 09 / Poltek / SPK / 2012 tanggal 29 Maret 2012 Perihal UP Dana Hibah Jumlah total Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 31) Tanda Penerimaan tanggal 03 April 2012 senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal 148 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Surat permintaan pembayaran langsung Nomor 009 / HB / PPKD tahun 2012 tanggal 04 April 2012 senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 33) Surat perintah membayar (SPM) Nomor 008 / HB / 1.20.05 / BTL / PPKD / 2012 Tanggal 04 April 2012 Senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 34) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 00837 / SP2D / BTL / 2012 Tanggal 10 April 2012 Senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 35) Surat Nomor : 10 / Poltek / SPK / 2012 tanggal 27 Juni 2012 Perihal SPJ belanja hibah Politeknik (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
- 36) Pakta integritas tanggal Juni 2012.
- 37) Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 17 / UPHP / 2012 tanggal 27 Juni 2012
- 38) Surat nomor : 11 / Poltek / SPK / 2012 tanggal 28 Juni 2012 Perihal UP Dana Hibah Jumlah total Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 39) Tanda Penerimaan tanggal Juni 2012 senilai Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 40) Surat Permintaan pembayaran langsung Nomor 051 / HB / PPKD tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 41) Surat perintah membayar (SPM) Nomor 028 / HB / 1.20.05 / BTL / PPKD / 2012 Tanggal 16 Juli 2012 Senilai Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 42) Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 02816 / SP2D / BTL / 2012 Tanggal 17 Juli 2012 Senilai Rp. 425.000.000 (Empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 43) Surat Nomor : 21/ Politeknik / UPHP / 2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal SPJ Belanja hibah Politeknik
- 44) Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 339 tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan pejabat pembuat Komitmen dan pejabat pengelola keuangan satau kerja perangkat daerah di Lingkungan pemerintah kota banda Aceh tahun Anggaran 2012

B. Dokumen dari Politeknik Aceh - 2011

1. 1 (satu) Berkas AKTA YAYASAN POLITEKNIK ACEH Nomor : 19 Tanggal 19 Maret 2009 yang di buat Oleh NOTARIS H. NASRULLAH, SH (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
2. 1 (satu) Berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh 2011 tanggal 06 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
3. 1 (satu) Berkas Kontrak antara Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral pendidikan Tinggi dan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik

Hal 149 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor : 096 / E3.1 / SP4 / Kontrak– Politeknik Aceh / IV / 2011 tanggal 08 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

4. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR Nomor : 00387 / DIT.PK / A3.2 / V / 2011 Tanggal 31 - 05 – 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
5. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor : 620932T / 088 / 110 Tanggal 08 - 06 – 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
6. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 973/A.A3/KU/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN PADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENDIKNAS TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
7. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 0022.1 / D2.2 / SP4 – POLITEKNIK / 2011 / tanggal 18 Januari 2011 tentang SATUAN PELAKSANA PUSAT PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK (SP4 POLITEKNIK) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
8. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 126924 / A. A3 / KU / 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN / PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DITJEN PENDIDIKAN TINGGI KEMDIKBUD TAHUN ANGGARAN 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
9. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR : 027 / SK / 02 / 03. 2011 / tanggal 03 januari 2011 tentang PENGANGKATAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 03 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama SIBRAN, ST (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli)
10. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR : 023 / SK / 01 / 01 / 04. 2012 / tanggal 30 April 2012 tentang PENGANGKATAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama SIBRAN, ST.
11. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR : 053 / SK / 01 / 01 / 06. 11 / tanggal 11 Februari 2011 tentang PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN

Hal 150 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama RUSYDI, ST dan Terdakwa, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

12. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR : 023. D / SK / 01 / 01 / 04.12 / tanggal 30 April 2012 tentang PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama RUSYDI, ST dan Terdakwa, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
13. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR: 002 / YPA. KEP / 01 / 01 / 04.10. tanggal 07 April 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2010 – 2012 diangkat Mulai 07 April 2010 s/d 06 April 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
14. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR: 001 / YPA. KEP / 01 / 01 / 04.12. tanggal 07 April 2012 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2008 – 2013 diangkat Mulai 07 April 2012 s/d 06 April 2013 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
15. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR : 009 / PA / SPK / 02.2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang PENGANGKATAN STAF PADA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2011 atas nama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
16. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR : 002. A / PA / PHP – PKP / 05. 2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI PADA UNIT PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2012 atas nama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
17. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BNI An. UPHP POLITEKNIK ACEH NOMOR 0148087643 PERIODE 01 / 01 / 2011 S/D 31 / 12 / 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
18. 1 (satu) Berkas Politeknik Aceh Proposal tahun Anggaran 2012 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

Hal 151 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar DAFTAR LAPORAN TRANSAKSI KIRIMAN UANG (KU) KELUAR dari PT. BANK ACEH PERIODE 06 DESEMBER 2011 S/D 06 DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
20. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 JANUARI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
21. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 FEBRUARI 2011 S/D 28 FEBRUARI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
22. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 MARET 2011 S/D 31 MARET 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
23. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 APRIL 2011 S/D 30 APRIL 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
24. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 MEI 2011 S/D 31 MEI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
25. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 JUNI 2011 S/D 30 JUNI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli)
26. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 JULI 2011 S/D 31 JULI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli)
27. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 AGUSTUS 2011 S/D 31 AGUSTUS 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
28. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 SEPTEMBET 2011 S/D 30 SEPTEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
29. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 OKTOBER 2011 S/D 31 OKTOBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
30. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 NOVEMBER 2011 S/D 30 NOVEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

Hal 152 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 DESEMBER 2011 S/D 31 DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli). ,
32. 1 (satu) lembar PERUBAHAN SPECIMEN REKENING SPK POLITEKNIK ACEH NOMOR : 35.A / SPK / PA / 10.2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli) dan 1 (satu) berkas Laporan keuangan Akhir tahun Politeknik Aceh 2011 Tanggal Januari 2012

Tanda Terima

33. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Elektronik dan Permesinan Senilai Rp. 1.121.853.000 Tanggal 29 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : 054 / BA / PEP / SPK / PA / 12. 2011 Tanggal 29 Desember 2011.
34. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan peralatan laboratorium IMS Mosul Assembly dan robotika Senilai Rp. 2.195.705.000 Tanggal 12 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : 049 / BA / IMS. M.A.R / SPK / PA / 12. 2011 Tanggal 12 Desember 2011
35. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp. 98.969.000 Tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli) dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : 052 / BA / APAM / SPK / PA / 12. 2011 Tanggal 09 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
36. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Alat potong dan aksesoris Mesin Senilai Rp. 905.155.800 Tanggal 27 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR : 050 / BA / APAM / SPK / PA / 12. 2011 Tanggal 27 Desember 2011.
37. 1 (satu) Berkas LAPORAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011 / Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
38. 1 (satu) Berkas LAPORAN KEUANGAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011 / Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli)

Kontrak rekanan

39. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 49 / SPP. PEP / SPK.PA / 12.2011 Tanggal 2 Desember 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan Elektronika dan Permesinan Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.

Hal 153 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 32 / SPP. PEP / SPK.PA / 10.2011 Tanggal 3 Oktober 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SABINA GRAHA.
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 028 / 02 / PA / SPK / Buku / X / 2011 Tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Perkerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SULO (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
42. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 33 / SPP. APAM / SPK.PA / 10.2011 Tanggal 3 Oktober 2011 tentang Perkerjaan Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. MITRA KHARISMA.

Kegiatan Politeknik Program pengembangan

43. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Pembekalan Lulusan dalam memasuki Dunia kerja tanggal 25 Juli 2011 Senilai Rp. 14.048.000.
44. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Workshop Akreditasi Politeknik Aceh tanggal 28 Desember 2011 Senilai Rp. 2.882.000
45. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Welding pada tanggal 06 Juli 2011 Senilai Rp. 6.198.000.
46. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Workshop Robotik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 9.472.450.
47. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program Workshop Management Politeknik Aceh tanggal 07 Desember 2011 Senilai Rp. 9.131.200.
48. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program Workshop Kewirausahaan Politeknik Aceh tanggal 20 Desember 2011 Senilai Rp. 2.857.800.
49. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program Sosialisasi Kopertis Wil- I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 4.800.000.
50. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaran untuk Biaya Program Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 5.482.000.
51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 11.987.600.
52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK – BMN tanggal 14 Juni 2011 Senilai Rp. 18.700.800.

Pengembangan staf tak bergelar

Hal 154 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf tak Bergelar dalam negeri Pelatihan Metodologi Pengajaran tanggal 08 Desember 2011 Senilai Rp. 36.000.000.
54. 3 (tiga) Lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri pelatihan Mesin Produksi dan Tool Grinding tanggal 25 Juli 2011 Untuk orang an. T. ISKANDAR. ZULFADLI ILHAM HASBIULLAH, ST masing – masing Senilai Rp. 9.000.000.
55. 3 (tiga) Berkas Laporan Kegiatan Diklat Non-Gelar Program studi Teknik Mekatronika – Pelatihan Mesin Produksi (Milling Dan Turning) Pada Akademi Tenkik Mesin Industri (ATMI) Disusun oleh : ILHAM HASBIULLAH, ST dan ZULFADLI dan T. ISKANDAR .

C. Dokumen dari Politeknik Aceh 2012

56. 1 (satu) Berkas DIPA (Daftar Isian pelaksanaan anggaran) Tahun 2012 Nomor 0540 / 023-04.1.01 / 00 / 2012 Tanggal 29 – 11 – 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
57. 1 (satu) Berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012.
58. 1 (satu) Berkas Perubahan Rencanana Pelaksanaan Kegiatan Pliteknik Aceh Tahun Anggaran 2012
59. 1 (satu) Rangkap Laporan Keuangan Akhir tahun 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
60. 1 (satu) Rangkap Keputusan Direktur pembelajaran dan kemahasiswaan Direktorat jenderal Pendidikan tinggi Nomor : 0675.1 / E3.SP4 / PP / 2012 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Program Hibah Penguatan Politeknik kerjasama Pemda Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
61. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 153680Y / 088 / 110 Tanggal 26 Juni 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
62. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 621305B / 088 / 110 Tanggal 20 Desember 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli)
63. 1 (satu) Rangkap Kontrak Antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi dan Politeknik Aceh Nomor : 128.6 / E3.SP4 / SPK – PHPPKP / V / 2012 tanggal 28 Mei 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
64. 1 (satu) Rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH Nomor : 081 / PA / PHP-PKP / 11. 2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengangkatan Panitia

Hal 155 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dan Penerimaan barang tahun anggaran tahun 2012 pada politeknik Aceh (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).

65. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Perubahan Rekening / Specimen Nomor 022/UPHP-PKP/PA/6.2012 tanggal 4 Juni 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
66. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 januari 2012 S/D 31 Januari 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli)
67. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Februari 2012 S/D 29 Februari 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
68. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 maret 2012 S/D 31 Maret 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli)
69. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 April 2012 S/D 30 April 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli)
70. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Mei 2012 S/D 31 Mei 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
71. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Juni 2012 S/D 30 Juni 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
72. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Juli 2012 S/D 31 Juli 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
73. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Agustus 2012 S/D 31 Agustus 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
74. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 September 2012 S/D 30 September 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
75. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Oktober 2012 S/D 31 Oktober 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).

Hal 156 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



76. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 November 2012 S/D 30 November 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
77. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 Desember 2012 S/D 31 desember 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
78. 1 (satu) Rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH An. Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 01 januari 2013 S/D 31 Januari 2013 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
79. 5 (lima) berkas Penyampaian Laporan keuangan bulan juli, Agustus, September, Oktober dan November 2012 (foto copy yang sudah di legalisir sesuai Asli).
80. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian sisa dana kegiatan pendirian Politeknik Aceh untuk tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 295.695.350, tanggal 5 Maret 2012 (Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
81. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp.971.343.710, tanggal 15 januari 2013 (Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).

Tanda Terima Rekanan

82. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Peralatan DCS Senilai Rp. 1.250.000.000 Tanggal 21 Desember 2012.
83. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 06 /BAP / DCS / UPHP – PA / 12. 2012 tanggal 21 Desember 2012.
84. 1 (satu) Lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia and Networking senilai Rp. 264.152.000 Tanggal 14 Desember 2012.
85. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02 / BAP / MMN / UPHP – PA / 12.2012 tanggal 14 Desember 2012.
86. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp. 255. 455.000 Tanggal 8 Desember 2012.
87. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 Senilai Rp. 13.445.000 tanggal Desember 2012.
88. 1 (satu) Lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine senilai Rp. 780.500.000 tanggal 5 Desember 2012.
89. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Baranng Nomor : 01 / BAP / WPCM / UPHP – PA / 12. 2012 Tanggal 5 Desember 2012.
90. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp. 49.800.000 tanggal 12 Desember 2012.

Hal 157 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03 / BAP / BP / UPHP – PA / 12.2012 tanggal 12 Desember 2012.
92. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan – Safety & Welding Accessories Senilai Rp. 50.830.000 Tanggal 29 November 2012.
93. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 04 / BAP / PSWA / UPHP –PA / 11. 2012 Tanggal 29 November 2012.
94. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran biaya perencanaan rehabilitasi gedung dan workshop Politeknik Aceh senilai Rp. 9.916.000 Tanggal 19 september 2012.
95. 1 (satu) lembar tanda penerimaan untuk pembayaran biaya pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam blade shears senilai Rp. 892.590.000. Tanggal 21 Desember 2012.
96. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya pengawasan Pembangunan Workshop dan Rehab Gedung Politeknik Aceh Senilai Rp. 26.700.000 Tanggal 31 Desember 2012.
97. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya pengadaan Furniture Senilai Rp. 34.500.000 Tanggal 29 November 2012
98. 1 (satu) Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 03 / BAP / PF / UPHP – PA / 11.2012 Tanggal 29 November 2012.
99. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pekerjaan Rehab gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin I) pada CV. Buraq Nari senilai Rp. 185.134.100 Tanggal 10 desember 2012.
100. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Retensi pekerjaan rehab gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin II) Senilai Rp. 9.743.900 Tanggal Desember 2012.

Insentif Penelitian

101. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Indrayani,SE,AK yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
102. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.I/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Firmansyah,ST dan Fitriadi,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
103. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.H/PA/PHP-PKP/09.2012

Hal 158 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 September 2012 an. Fakhruddin, ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.

104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor:056.G/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. TM.YUSUF,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
105. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.C/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 Oktober 2012 an. Rouhillah,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.B/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 Oktober 2012 an. Rouhillah,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
107. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.F/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. ILHAM HASBIULLAH,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 14.970.000.
108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.E/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Inzar Salfikar, SE yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
109. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.A/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Rachmad Ikhsan,ST, Senilai Rp. 15.000.000 (tanpa tanggal, bulan dan tahun).
110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 056.D/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 28 Oktober 2012 an. Nasrullah,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.
111. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Penelitian Nomor: 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Doni Kasmon,SE,AK yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 15.000.000.

Intensif Inovasi

Hal 159 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 060.E/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 05 Oktober 2012 an. Edi Faisal,SE yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
113. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.F/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. T. Shabri, A.Md yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.A/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Zulfadli,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
115. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.C/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Rizki Faulianur,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.D/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Rizki Faulianur,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
117. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 056.K/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Ade Hasanuddin F yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 056.J/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Efendi,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
119. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 056.N/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. Mariana Susiana,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.G/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an.Maulia Sabrina,SE,Ak yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.

Hal 160 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 056.M/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 28 September 2012 an. M.Agil Haikal,ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 060.F/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 05 Oktober 2012 an. Totok Rudianto,SE yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
123. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.B/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Mutia Arfiani, SE,Ak yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 060.D/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 05 Oktober 2012 an. Doni Kasmon,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.
125. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor: 069.E/PA/PHP-PKP/10.2012 Tanggal 18 Oktober 2012 an. Fajarwati,S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.

Program Pengembangan

126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Sistem Penjaminan mutu internal Program studi dan institusi (Workshop Standard Operating Procedure (SOP) Nomor : 021.9/PA/PHP-PKP/07.2012 Tanggal 24 Juli 2012 an. TOTOK RUDIANTO, Kontrak Nomor : 021.5/PA/PHP-PKP / 07.2012 tanggal 24 juli 2012 an. DELINA ENDANG WARDANI, Kontrak Nomor : 021.8 / PA / PHP-PKP / 07.2012 tanggal 24 juli 2012 an Rachmad Ikhsan, Kontrak Nomor : 021.7 / PA / PHP-PKP / 07.2012 tanggal 24 juli 2012 an. DIDIEK HARI NUGROHO, Kontrak Nomor : 021.6 /PA/ PHP-PKP / 07.2012 tanggal 24 juli 2012 an. JURNALIS J. HIUS yang di tanda tangani pada tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp. 51.983.300.
127. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop Penelitian dan pengabdian pada masyarakat Kontrak Nomor : 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 Tanggal 26 September 2012 an. SANDI YUDHA BZ, ST dan Kontrak Nomor : 055.B/PA/PHP-PKP /

Hal 161 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.2012 tanggal 26 September 2012 an. ABU BAKAR JAFAR, ST yang di tanda tangani pada tanggal 2 Oktober 2012 senilai Rp. 21.567.000.

128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop Penyusunan Buku ajar Kontrak Nomor : 017.1/PA/PHP-PKP/07.2012 Tanggal 10 Juli 2012 an. FITRIADI, ST, MT dan Kontrak Nomor : 017.2/PA/PHP-PKP / 07.2012 tanggal 10 juli 2012 an. T. SABRI Amd yang di tanda tangani pada tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp. 23.000.000.

129. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop penerapan Sistem akuntansi berbasis IFRS, Surat persetujuan Ditjen diikti Nomor. 2254 / E3.SP4 / 2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang di tanda tangani pada tanggal 10 November 2012 senilai Rp. 14.126.550.

130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop ISO 9001 dengan Penduan IWA 2, kontrak Nomor. 026.C / PA / PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 september 2012 an ILHAM HASBIULLAH dan Kontrak Nomor : 026.B / PA / PHP-PKP / 08.2012 Tanggal 28 september 2012 an. DELINA ENDANG WARDANI yang ditanda Tangani pada tanggal 14 September 2012 senilai Rp. 15.391.300.

131. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Workshop Tata Kelola keuangan kontrak Nomor. 070 / PA / PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 an Cut Faradilla, SE dan Kontrak Nomor : 071 / PA / PHP-PKP / 10.2012 Tanggal 16 Oktober 2012 an. Ir. ZAINAL HANAFI yang ditanda Tangani pada tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp. 29.848.600.,dan Kontrak Nomor:072/PA/PHP-PKP/10.1012 tanggal 16 Oktober 2012 An. Sofyan Ferdian, SE,.Ak.

132. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak swakelola program pengembangan Hubungan Industri dan Industri Pendidikan (Policy study Hubungan Industri dan Industri pendidikan) kontrak Nomor. 027.A / PA / PHP-PKP/08.2012 tanggal 03 September 2012 an Bakhtiyar Salam, SS. yang ditanda Tangani pada tanggal 05 Desember 2012 senilai Rp. 49.511.540.

Program Pengembangan staf

133. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan robotic dan Instruktur Sistem Kontrol Industri) Kontrak No. 060.A / PA / PHP-PKP / 10.2012 an CM. Agil Haikal, ST dan Kontrak No. 060.B / PA / PHP-PKP / 10.2012 an. Suka Inaini,S.ST yang ditanda Tangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp. 24.263.000.

Hal 162 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan akuntansi syariah) Kontrak No. 074.A / PA / PHP-PKP / 10.2012 an Mutia Handayani, SE yang ditanda Tangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp. 6.700.400.
135. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan pengelasan) Kontrak No. 026. A/ PA / PHP-PKP / 08.2012 an. T. Shabri. Amd yang ditanda Tangani pada tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp. 22.379.000.
136. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak No. 059.C / PA / PHP-PKP / 10.2012 an Rizki Okta Alhadi, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp. 9.765.200.
137. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Web Development with PHP dan MySQL dan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak No. 029.C / PA / PHP-PKP / 09. 2012 an. JURNALIS J HIUS ST, M.A.B dan dan Kontrak No. 059.D / PHP – PKP / 10.2012 yang ditanda tangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 21.467.700.
138. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan android Complete) Kontrak No. 060.C / PA / PHP-PKP / 10.2012 an. MUNZIR UMRAN, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp. 9.480.100.
139. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak No. 055.A / PA / PHP-PKP / 09.2012 an Effendi, ST dan Kontrak No. 055.B / PA / PHP-PKP / 09.2012 an. ZAKWANSYAH, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp. 24.201.200.
140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis kompetensi dan Student Centered Learning (SCL) / Pelatihan system manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak No. 023.B / PA / PHP-PKP / 08.2012 an. Doni Kasmon, S.ST yang ditanda Tangani pada tanggal 03 september 2012 senilai Rp.9.098.500.
141. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan CCNA Security) Kontrak No. 28.A / PA / PHP-PKP / 09.2012 an SAFWAN yang ditanda Tangani pada tanggal 30 September 2012 senilai Rp. 8.767.500.

Hal 163 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Akutansi Syariah) Kontrak No. 073.A / PA / PHP-PKP / 10.2012 an EMILDA KADRIYANI, M.Si Ak yang ditanda Tangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp. 6.808.900.
143. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Sistem Kendali dan otomasi) Kontrak No. 047.A / PA / PHP-PKP / 09.2012 an Rizki Faulianur, S.ST dan Kontrak No. 047.B / PA / PHP-PKP / 09.2012 an. yang ditanda Tangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp. 22.233.400.
144. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Instruktur Teknologi Sistem Instrumen dan Kontrol Elektronika Kontrol) Kontrak No. 070.A / PA / PHP-PKP / 09.2012 an. Ade Hasanuddin S.ST dan Kontrak No. 070.B / PA / PHP-PKP / 09.2012 dan kontrak No. 070.C / PA / PHP-PKP / 09.2012 an. Intan Nurul fajri, S.ST yang ditanda tangani pada tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp. 26.230.000
145. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelola pengembangan staf (Pelatihan Pajak) Kontrak No. 017.A / PA / PHP-PKP / 07.2012 an. Maulina Sabrina, SE. Ak yang ditanda tangani pada tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp. 9.100.000.

Kontrak rekanan

146. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 48 / SPP. DCS / UPHP.PA / 09.2012 Tanggal 24 september 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Peralatan DCS (Distributed Control System) Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.
147. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 78/ SPP. MMN / UPHP.PA / 11.2012 Tanggal 08 November 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan laboratorium Multimedia And Networking IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Persada Cipta Teknologi.
148. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 078 / SPP.RGK / UPHP.PA / 11.2012 Tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan Pembangunan gedung workshop Politeknik Aceh Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Jangkar jati.
149. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 50 / SPP. WPCM / UPHP.PA / 09.2012 Tanggal 24 september 2012 tentang Perkerjaan

Hal 164 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Peralatan Welding process dan Cutting Machine Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. KASYARA MAHADANA.

150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 028 / SPK / 06 / UPH- PHP / PBP / 11.2012 Tanggal 13 November 2012 tentang Perkerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Pada Unit Pelaksanaan hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara Ketua unit Pelaksana Hibah penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Alif Artha Mulia.
151. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian kerja Nomor : 028 / SPK / 04 / UPH- PHP / SW / 10.2012. Tanggal 01 Oktober 2012 tentang melaksanakan Pekerjaan Pengadaan safety & Welding Accessories Pada Unit Pelaksana hibah penguatan Politeknik Aceh dengan CV. EMDAMIN PERDANA (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
152. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02 / SPK / PRGW / UPH-PA / 08.2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perencanaan rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. Mitra Cipta Pratama (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
153. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 49 / SPP. PHS- BPS / UPHP.PA / 09.2012 Tanggal 24 September 2012 Pekerjaan Pengadaan peralatan Hydraulic Swing – Beam Plate Shears Antara Ketua Satuan Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Cipta Sarana Pratama.
154. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03 / SPK / UPH-PA / PGP / 11.2012 Tanggal 12 November 2012 tentang Perkerjaan pengawasan Rehabilitasi gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV HASFA ENGINEERING CONSULTAN (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli)
155. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor : 028 / SPK / 04 / UPH-PHP / PF / 10.2012 Tanggal 01 Oktober 2012 tentang Melaksanakan pekerjaan Pengadaan Furniture Pada Unit pelaksana hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara Ketua unit Pelaksana hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Putera Radja (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
156. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor : 077 / SPP. RGK / UPHP.PA / 11.2012 Tanggal 12 Nopember 2012 tentang Perkerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Politeknik Aceh dengan CV. Buraq Nari.
157. 1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728768 tgl 09/06/2011 senilai Rp. 850.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
158. 1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728769 tgl 10/06/2011 senilai Rp. 550.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

Hal 165 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728770 tgl 13/06/2011 senilai Rp. 650.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
160. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466341 tgl 21/06/2011 senilai Rp. 300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
161. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466343 tgl 11/10/2011 senilai Rp. 33.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
162. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466344 tgl 09/11/2011 senilai Rp. 1.300.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
163. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466348 tgl 14/11/2011 senilai Rp. 450.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
164. 1 (satu) Lembar Cek Giro CP 466349 tgl 23/12/2011 senilai Rp. 633.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
165. 1 (satu) Lembar Cek Giro CP 728764 tgl 17/03/2011 senilai Rp. 150.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
166. 1 (satu) Lembar Cek Giro CU 466350 tgl 27/12/2011 senilai Rp. 149.888.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
167. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739251 tgl 29/06/2012 senilai Rp. 500.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
168. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739253 tgl 29/06/2012 senilai Rp. 150.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
169. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739252 tgl 02/07/2012 senilai Rp. 1.215.094.244 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
170. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739255 tgl 02/07/2012 senilai Rp. 1.200.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
171. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739256 tgl 04/07/2012 senilai Rp. 575.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
172. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739257 tgl 06/07/2012 senilai Rp. 500.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
173. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739259 tgl 11/07/2012 senilai Rp. 250.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
174. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 740032 tgl 21/12/2012 senilai Rp. 1.106.835.756 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
175. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 739260 tgl 18/07/2012 senilai Rp. 250.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
176. 1 (satu) Lembar Cek Giro CX 740031 tgl 19/07/2012 senilai Rp. 175.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)

Hal 166 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) Lembar Cek Giro CA922876 tgl 11/04/2012 senilai Rp. 75.000.000 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli)
178. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang Ke Rekening Nomor 61001060024551 dari Bank BNI tanggal 23 -12 -2011 senilai Rp. 633.000.000 atas nama CV. Sabina Graha.
179. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 22- 12 - 2012 senilai Rp. 1.049.254.311 atas nama CV. Sabina Graha.
180. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 23- 12 - 2012 senilai Rp. 283.899.711 atas nama CV. Sabina Graha.
181. 1 (satu) lembar Nota kredit Ke Rekening Nomor 610.0108.000054910.5 dari Bank Aceh tanggal 10 / 01 / 2013 senilai Rp. 150.000.000 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
182. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 640.01.06.000102.4 dari Bank Aceh tanggal 03 / 01 / 2013 senilai Rp. 173.618.583 atas nama CV. BURAQ NARI.
183. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04 / 07 / 2012 senilai Rp. 72.336.650 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
184. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 61001060020269 dari Bank BNI tanggal 21 / 12 / 2012 senilai Rp. 698.902.274 atas nama CV. KASYARA MAHADANA.
185. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04 / 07 / 2012 senilai Rp. 150.000.000 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
186. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 50002035841176 dari Bank BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 500.000.000 atas nama Terdakwa.
187. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 50002036000361 dari Bank BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 300.000.000 atas nama Dedy Rezika.
188. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 0430724253 dari Bank BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 400.000.000 atas nama Dedi Sartika.
189. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No. Rek 61001060030188 dari Bank BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 954.568.369 atas nama CV. Kulu Bersaudara.

Hal 167 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



190. 1 (satu) lembar Tanda bukti pengiriman uang No. Rek 612.0106000042.5 dari Bank Aceh tanggal 10 / 02 / 2012 senilai Rp. 600.000.000 atas nama CV. Mitra Kharisma.
191. 1 (satu) lembar Formulir Setoran rekening No. Rek 0056739207 dari Bank BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 50.000.000 atas nama Mawardy Nurdin.
192. 1 (satu) lembar Formulir kiriman uang No.Rek 612.0106000042.5 dari Bank BNI tanggal 02 / 07 / 2012 senilai Rp. 210.525.875 CV.Mitra Kharisma (foto copy yang sudah di legalisir sesuai asli).
193. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan No. Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank Aceh tanggal 20 / 05 / 2013 senilai Rp. 250.000.000 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.
194. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang No. Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank BNI Aceh tanggal 22 / 02 / 2013 senilai Rp. 200.000.000 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.
- Masing-masing dikembalikan kepada Pihak Politeknik Aceh ;
- 195.** 1 (satu) Unit Rumah lantai dua yang terletak di jalan Prada Utama Desa Prada kecamatan Syiah kuala Kota banda Aceh Milik Insinyur MAWARDY NURDIN M.Eng diatas tanah bersertifikat Hak milik Nomor 2037.

(di digunakan dalam berkas perkara ELFINA, SE Binti DJAKFAR N).

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2016**, oleh kami:
H.MARATUA RAMBE, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, **SYAIFONI, SH. M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan **SUNARDI,SH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 7 Juni 2016 No.11/PID-TIPIKOR /2015/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh :

Hal 168 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN, SH Panitera–Pengganti pada Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota.

- dto.
1. SYAIFONI, SH,M.Hum
dto.
2. SUNARDI,SH

Hakim Ketua.

dto.
H.MARATUA RAMBE, SH.MH

Panitera Pengganti.

dto.
IWAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH
Nip.196112311985031029

Hal 169 Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA